

LAPORAN KINERJA



2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
BAB IV PENUTUP.....	236

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Balai POM di Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai POM di Tarakan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai POM di Tarakan Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Kinerja Triwulan IV Tahun 2023, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan IV merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/ kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan selanjutnya.

Tarakan, 29 Februari 2024
Kepala Balai POM di Tarakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herianto Baan', written in a cursive style.

Herianto Baan, S.Si., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Tarakan merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kinerja Badan POM. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Dalam mengukur capaian kinerja, pendekatan *balanced scorecard* sudah menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan *Learning & Growth*. Dari perspektif tersebut diturunkan menjadi 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pada triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 6 sasaran strategis Balai POM di Tarakan yang mendapatkan capaian “sangat baik”, 1 sasaran strategis mendapatkan capaian “cukup”, dan 2 sasaran strategis mendapatkan capaian “tidak dapat disimpulkan”.

Pernyataan keberhasilan pencapaian untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 106,46 (%)
- 2) Pada tahun 2023 triwulan IV sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan mendapatkan nilai capaian sasaran strategis dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” dengan nilai NPS diatas 120 (%)
- 3) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 108,31 (%)
- 4) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 101,80 (%)

- 5) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 102,32 (%)
- 6) Pada tahun 2023 triwulan IV sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan mendapatkan nilai capaian sasaran strategis dengan nilai NPS sebesar 120 (%)
- 7) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 106,38 (%)
- 8) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil melakukan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 105,45 (%)
- 9) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal di Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 103,08 (%)
- 10) Pada tahun 2023 triwulan IV telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal di Balai POM di Tarakan dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “sangat baik” dengan nilai NPS 100,83 (%)
- 11) Pada tahun 2023 triwulan IV Balai POM di Tarakan belum berhasil mengelola keuangan UPT secara akuntabel dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kategori “cukup” dengan nilai NPS 97,93 (%)

Persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 triwulan IV masih terdapat indikator yang capaiannya “kurang” yaitu indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan nilai capaian indikator sebesar 66,67 (%). Balai POM di Tarakan mengalami kendala dalam melaksanakan indikator tersebut yaitu petugas mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan

pelaku UMKM yang didampingi. Petugas telah mencoba melakukan komunikasi kepala pelaku UMKM namun tidak ada respon sehingga pendampingan kepada pelaku UMKM pada komoditas Sarana Produksi Obat Tradisional tidak sampai pada tahap sertifikasi dan berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja.

Untuk mengantisipasi kendala tidak terulang di tahun selanjutnya, Balai POM di Tarakan akan lebih maksimal dalam melakukan pendampingan tidak hanya kepada satu pelaku UMKM Obat Tradisional yang ada di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan.

Rendahnya minat masyarakat Kalimantan Utara untuk menjadi produsen Obat Tradisional menjadi salah satu kendala petugas sehingga dibutuhkan KIE yang lebih optimal untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi pelaku UMKM khususnya Obat Tradisional.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2023 total pagu anggaran yang dikelola oleh Balai POM di Tarakan sebesar Rp14,743,647,000 dengan rincian pagu belanja modal sebesar Rp2,166,132,000, belanja barang Rp9,123,529,000, dan belanja pegawai Rp3,453,986,000. Untuk rincian serapan anggaran sebesar Rp3,434,927,127 (99.40%) pada belanja pegawai, Rp9,077,362,036 (99.48%) pada belanja barang, dan Rp2,165,624,615 (99,98%) pada belanja modal.

Tarakan, 29 Februari 2024
Kepala Balai POM di Tarakan,



Herianto Baan, S.Si., Apt

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Balai POM di Tarakan sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Balai POM di Tarakan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Balai POM di Tarakan melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Tarakan dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 11 Sasaran Strategis yang diukur melalui 29 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan sebagian memiliki target pencapaian setiap triwulan dan Sebagian lagi memiliki target pencapaian tahunan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja Balai POM di Tarakan.

1. 2. Gambaran Umum Organisasi

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh.

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/ Badan POM dan Masyarakat.

Balai POM di Tarakan merupakan Balai POM termuda dengan wilayah pengawasan meliputi seluruh Provinsi Kalimantan Utara. Balai POM di Tarakan berangkat dari POS POM Tarakan yang kemudian dinaikkan klasifikasinya menjadi Loka POM di Kota Tarakan pada tanggal 27 November 2018. Seiring berkembangnya wilayah Kalimantan Utara dan semakin banyaknya jumlah sarana yang berada dibawah pengawasan Badan POM, maka berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Loka POM Tarakan dinaikkan statusnya menjadi Balai POM di Tarakan.


Balai POM di Tarakan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1. 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan susunan organisasi Balai POM terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2022, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, sedangkan SDM yang ada saat ini baru berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai berjumlah 42 (empat puluh satu) orang.

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2023

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
I	Struktural	2
	Eselon II	0

	Eselon III	1
	Eselon IV	1
II	Fungsional	25
	PFM Ahli Madya	1
	PFM Ahli Muda	4
	PFM Ahli Pertama	16
	PFM Mahir	1
	Perencana	1
	Pranata Komputer Terampil	1
	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
III	Pelaksana	0
	JUMLAH	27

1. 4. Isu Strategis

1.4.1. Isu Internal

a. Jumlah dan Kompetensi SDM Kurang Merata

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja organisasi secara optimal adalah dibutuhkan jumlah SDM yang memadai sesuai dengan Perhitungan Analisis Beban Kerja, selain itu dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Jumlah pegawai Balai POM di Tarakan Per 31 Desember 2023 berjumlah 27 orang PNS yang terdiri dari 2 orang pejabat struktural dan 25 orang Pejabat Fungsional.

Balai POM di Tarakan memiliki pegawai berusia muda (generasi millennial dan generasi Z) berjumlah 23 orang dari 27 orang pegawai, hal ini dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan inovasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Balai POM di Tarakan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) di Tahun 2022, kebutuhan pegawai Balai POM di Tarakan berjumlah 69 orang, dengan pemenuhan pegawai hanya sebesar 39%. Selain itu, masih banyak jabatan lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Balai POM di Tarakan seperti Arsiparis, Analis Kepegawaian, Analis Anggaran, Perencana dan Pengelola BMN sehingga untuk menutupi kekurangan SDM pada jabatan tersebut banyak pegawai yang merangkap jabatan di bagian Tata Usaha.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Belum Memadai

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). alat laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari ruang kerja, ruang penunjang dalam gedung, ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional. Balai POM di Tarakan saat ini memiliki 2 (dua) gedung kantor dimana 1 gedung eksisting difungsikan untuk laboratorium dan 1 gedung sewa yang difungsikan untuk administrasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk gedung sewa yang akan untuk administrasi perkantoran masih sangat minim, seperti belum tersedianya meja kerja pegawai sebanyak pegawai yang sudah ada, jaringan internet yang masih terbatas, tidak tersedia genset, serta laptop maupun PC Kantor yang terbatas sehingga beberapa pegawai harus menggunakan laptop pribadi. Untuk mendukung kinerja pegawai yang optimal tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana perkantoran.

c. Kapasitas Laboratorium yang Belum Memadai

Sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan, dukungan laboratorium yang memadai dan berstandar Internasional mutlak diperlukan. Hasil pengujian yang dipercaya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menjadi salah satu dasar dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Tarakan baru dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan memanfaatkan Gedung existing sehingga sarana dan prasarana laboratorium belum lengkap. Beberapa peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang belum tersedia lengkap.

Untuk perkuatan kapabilitas dan profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku pembanding dan suku cadang secara berkesinambungan terus dilakukan untuk mengawal produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya ekspektasi stakeholder dan masyarakat seharusnya Balai POM di Tarakan mampu

menguji seluruh Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar, namun sampai dengan saat ini belum semua produk Obat dan Makanan mampu diuji, tentunya ini menjadi tantangan Badan POM kedepannya untuk memastikan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

d. Pengawasan Belum Mampu Menjangkau Seluruh Kalimantan Utara

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan adalah melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Namun, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan belum dapat menjangkau seluruh Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan masih terdapatnya daerah pelosok yang sukar diakses oleh transportasi umum. Terdapat daerah yang aksesnya hanya dapat dijangkau dengan menyewa speed boat atau kendaraan pribadi untuk menuju daerah tersebut dan operasionalisasi selama kegiatan pengawasan sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun begitu, Balai POM Tarakan tetap melakukan pengawasan di daerah pelosok tersebut, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Untuk kedepannya, diharapkan agar permasalahan operasional untuk menjangkau daerah pelosok dapat terakomodir dalam penganggaran pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

e. Pelayanan Publik yang Kurang Optimal

Pelayanan Publik yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan sehingga belum dapat membuat ruang pelayanan publik yang sesuai dengan standar.

f. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dimiliki Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengawasan, operasionalisasi laboratorium, pengembangan kompetensi serta KIE tidak optimal dikarenakan ketersediaan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan pengawasan obat dan makanan serta pengembangan kompetensi pegawai mengalami hambatan.

1. 4.2. Isu Eksternal

Wilayah kerja Balai POM di Tarakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota, yaitu : Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : Kabupaten Malinau – Malinau; Kabupaten Bulungan – Tanjung Selor; Kabupaten Tana Tidung – Tideng Pale, Kabupaten Nunukan – Nunukan, Kota Tarakan – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019).



Gambar 2. Peta Provinsi Kalimantan Utara

Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, merupakan tantangan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya peredaran produk-produk tanpa izin edar dari negara tetangga di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mendapatkan produk produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

Isu Strategis terkait eksternal, antara lain sebagai berikut :

a. Lokasi Pengawasan

Balai POM di Tarakan bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara (4 Kabupaten dan 1 Kota). Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Balai POM di Tarakan) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat Balai POM di Tarakan tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan sinergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia sudah terjalin baik, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan misi, yang menyebabkan peluang obat dan makanan ilegal dari Malaysia masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu perlu pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif terutama di wilayah perbatasan.

b. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke - 4, atau yang dikenal industrial revolution 4.0. Revolusi industri 4.0 tentunya menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dengan berkembangnya bisnis online (*e-commerce*) yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Obat dan Makanan saat ini tidak hanya dijual melalui sarana konvensional yang ada, namun mulai bergeser ke pasar digital. Dampak positif revolusi industri 4.0 tentunya menumbuhkan peluang usaha di berbagai bidang, termasuk Obat dan Makanan yang akan menggerakkan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun di sisi lain berpotensi masuknya Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap Kesehatan masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Obat dan makanan ilegal yang dijual secara online didominasi oleh produk kosmetik dan pangan olahan. Oleh karena itu, untuk

mengantisipasi maraknya penjualan Obat dan makanan ilegal, Balai POM di Tarakan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan KIE bisa dilakukan melalui media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dengan penyampaian yang unik dan kreatif. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring (*cyber patrol*). Namun, perkembangan teknologi dan informasi belum merata. Belum semua daerah di Kalimantan Utara yang dapat mengakses internet dengan lancar dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait pelayanan secara online.

c. Kurangnya tindak lanjut lintas sector terhadap hasil pengawasan

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor. Oleh sebab itu, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM Tarakan juga ditembuskan ke instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya feedback dari lintas sector terkait hasil pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan menjadi tidak optimal karena kurangnya dukungan dari instansi terkait.

d. Peredaran Produk Obat dan Makanan Negara Tetangga di Wilayah Kalimantan Utara yang tidak Tercatat dalam Manifest Impor melalui Bea Cukai

Kerawanan kasus di Kalimantan Utara di latar belakangin kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) banyaknya penjualan produk-produk obat dan makanan ilegal yang berasal dari negara tetangga. Produk tersebut pemasukannya tidak tercatat dalam manifest barang impor/ masuk melalui Bea Cukai. Produk tersebut diperdagangkan secara bebas di toko dan mulai membanjiri e-commerce. Upaya menggalang kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi serta peningkatan koordinasi untuk sinergitas pelaksanaan penegakan hukum dengan aparat terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai hingga dukungan dari Pemda setempat.

e. Meningkatnya Jumlah UMKM

Jumlah terbanyak layanan informasi konsumen di Balai POM di Tarakan yaitu tentang proses pendaftaran pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pada tahun 2019 sebanyak 55 (lima puluh lima) konsumen bertanya tentang proses pendaftaran, tahun 2020 sebanyak 56 (lima puluh enam), tahun 2021 sebanyak 54 (lima puluh

empat), dan tahun 2022 sebanyak 52 (lima puluh dua) layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi. Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kota Tarakan yang mengharuskan adanya peningkatan kompetensi pegawai di Balai POM di Kota Tarakan, penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan konsumen serta penyediaan anggaran sehingga diharapkan pendampingan terhadap UMKM di wilayah Kalimantan Utara dapat berjalan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

f. Mal Pelayanan Publik

Kota Tarakan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mewujudkan kerja sama pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel. Balai POM di Tarakan ikut serta dengan membuka loket pelayanan publik di (MPP) di Kota Tarakan. Diharapkan dengan dibukanya loket dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan oleh di Balai POM di Tarakan.

g. Pandangan Masyarakat Terhadap Produk Ilegal

Masih banyak peredaran produk pangan ilegal yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara sehingga menciptakan pandangan dimasyarakat bahwa produk pangan ilegal tidak berbahaya (aman) untuk dikonsumsi. Balai POM di Tarakan akan melakukan KIE secara masif kepada masyarakat terkait jaminan keamanan maupun bahaya dari konsumsi produk pangan ilegal.

h. Kompetensi Petugas Lintas Sektor

Kompetensi petugas lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan masih belum memadai dan anggaran pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan tupoksinya sangat minim sehingga pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada petugas Balai POM di Tarakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Tarakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Tarakan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Tarakan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tarakan. Sasaran strategis Balai POM di Tarakan tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Tarakan.

PETA STRATEGIS BALAI POM DI TARAKAN TAHUN 2020 - 2024

Berdasarkan adanya pertimbangan dari 4 (empat) perspective dan pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi learning and growth, internal process, customer dan stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Tarakan adalah sebagai berikut:

PETA STRATEGIS BALAI POM DI TARAKAN TAHUN 2020-2024



Gambar 3. Peta Strategis Balai POM di Tarakan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Balai POM di Tarakan telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2023 mengacu pada Renstra Balai POM di Tarakan 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/ hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Tarakan T.A 2023. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tarakan Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Tarakan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021 - 2024 dan DIPA Balai POM di Tarakan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan September 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp14.739.918.000,00 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada Tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Tarakan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME
			TARGET
a	b	c	d
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5

4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	73
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,5
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
14		Indeks Pelayanan Publik	3,75
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,3
17		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27
18		Jumlah desa pangan aman	5

19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78,8
24		Nilai AKIP UPT	77
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8
29	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Tarakan sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Tarakan) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e - performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tarakan Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat Lampiran 3.






2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu

pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

Pengukuran kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :






1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai POM di Tarakan yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM
2. Penunjukan tim penanggungjawab data disetiap fungsi yang disahkan oleh SK Kepala Balai POM di Tarakan
3. Penanggungjawab data disetiap fungsi melakukan input data capaian kinerja pada google spreadsheet internal secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data yang telah diverifikasi diinput kedalam aplikasi Simetris, Smart DJA, Monev Bappenas, BOC dan Google Spreadsheet Capaian RHPK BPOM rutin setiap bulan sebelum tanggal 10
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian yang telah dilakukan secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga target dapat tercapai di akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Tarakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan IV terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Tahun 2023, capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 4.

Gambar 4. Kategori Capaian Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Pada Tahun 2023 Balai POM Tarakan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 11 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) 11 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Tahun 2023

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN NPS SASARAN 2023	KATEGORI CAPAIAN NPS SASARAN 2023	CAPAIAN NPS PERSPEKTIF 2023	KATEGORI CAPAIAN NPS PERSPEKTIF 2023	CAPAIAN NPS SASARAN 2022	KATEGORI CAPAIAN NPS SASARAN 2022	CAPAIAN NPS PERSPEKTIF 2022	KATEGORI CAPAIAN NPS PERSPEKTIF 2022
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	106,46%	Sangat Baik	111,59 %	Sangat Baik	106,01%	Sangat Baik	94,66%	Cukup
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	120,00%	Sangat Baik			85,23%	Cukup		
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	108,31%	Sangat Baik			92,75%	Cukup		
Internal Process	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	101,80 %	Sangat Baik	107,63%	Sangat Baik	100,27%	Sangat Baik	103,18	Sangat Baik
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	102,32 %	Sangat Baik			104,72%	Sangat Baik		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	120,00 %	Sangat Baik			99,03%	Cukup		
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	106,38 %	Sangat Baik			108,70%	Sangat Baik		
Learning & Growth	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	105,45%	Sangat Baik	101,82%	Sangat Baik	120%	Sangat Baik	102,9	Sangat Baik
	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	103,08%	Sangat Baik			98,03%	Cukup		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	100,83%	Sangat Baik			94,40%	Cukup		
	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	97,93%	Cukup			99,17%	Cukup		
NPSS Total 2023				107,01%	Istimewa	NPSS Total 2022		100,25%	Istimewa

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET 2023	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c	d	g	i	j	k	l (h/g*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	96,31	105,84	63.024.550	61.935.479	98,27
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	89,80	106,90	46.671.300	46.556.110	99,75
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	95,10	105,08	63.024.550	61.935.479	98,27
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	76,00	78,57	103,38	46.671.300	46.556.110	99,75

		hasil pengawasan						
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	20.398.300	20.388.124	99,95
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	73,00	89,46	122,55	2.198.211.450	2.195.696.251	99,89
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	90,50	96,70	106,85	138.442.750	137.780.193	99,52

	wilayah kerja UPT	Obat dan Makanan						
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	83,08	118,69	229.604.250	227.471.016	99,07
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,00	88,47	99,40	247.485.550	246.527.526	99,61
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100	100,00	100.364.100	100.016.532	99,65
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	83,00	88.050	106,08	122.113.600	121.765.407	99,71

		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan						
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	20.745.650	20.673.063	99,65
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	75,68	126,13	25.004.900	24.996.083	99,96
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	64,20	90,43	86.653.600	86.536.248	99,86
14		Indeks Pelayanan Publik	3,75	4,24	113,07	676.424.400	674.680.128	99,74

15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75,00	50	66,67	95.658.650	94.984.157	99,29
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30	92,11	99,79	2.255.277.950	2.251.332.723	99,83
17	Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27,00	29	107,41	256.785.000	253.035.250	98,54
18		Jumlah desa pangan aman	5,00	5	100,00	336.143.000	328.792.178	97,81
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	4	100,00	79.029.000	78.854.560	99,78
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa	100,00	100	100,00	576.803.500	575.606.470	99,79

	dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	dan diuji sesuai standar						
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	568.378.750	568.146.501	99,96
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00	100	106,38	243.045.000	233.094.502	95,91
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78,80	79,72	101,17	2.040.400.400	2.030.077.472	99,49
24		Nilai AKIP UPT	77,00	77,38	100,49	1.238.887.700	1.232.745.637	99,50
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15	88,80	103,08	1.791.210.200	1.780.853.467	99,42
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	30,00	41,56	138,53	1.023.070.400	1.022.854.438	99,98

	dan makanan	sesuai standar GLP						
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75	2.900	105,45	73.240.000	73.147.000	99,87
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	89,90	97,93	80.877.200	80.875.678	100,00
Total						14.743.647.000	14.677.913.778	99,55

Sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian kinerja pada Tahun 2023 maka dilakukan cascading Indikator Kinerja dari level Pimpinan (Eselon III) hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Perjanjian Kinerja individu juga cascading dalam bentuk SKP dan pembagian matriks peran dan hasil yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Evaluasi serta monitoring pencapaian kinerja SKP dilakukan setiap triwulan secara online melalui Aplikasi SIMAKIN. Nilai SKP Tahun 2023 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan *reward & punishment*.

Dari 29 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 26 indikator kinerja dengan kategori “sangat baik”, 4 indikator kinerja dengan kategori “cukup”, 10 indikator kinerja dengan kategori “cukup”, 1 indikator kinerja dengan kategori “kurang”, dan 1 indikator kinerja dengan kriteria “kurang”.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sedangkan definisi makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan stakeholder perspektif, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu:

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100 \%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat

Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 7. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023


Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91	96,31	105,84	Sangat Baik

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,31% dari target 91%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 271 sampel Obat acak, sampel yang telah selesai diuji sebanyak 271 sampel dengan hasil uji sebanyak 261 sampel MS (Memenuhi Syarat) sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat adalah 105,84% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,68	75,71	94,57	96,31	85	84,12	104,50	105,84



Gambar Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
Balai POM di Tarakan Tahun 2020 - 2023


Pada tahun 2022, realisasi indikator kinerja presentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 94,57%; dari realisasi tersebut dapat dijabarkan dari 221 sampel Obat yang dilakukan pengujian di BPOM di Tarakan, sebanyak 209 sampel MS (memenuhi Syarat), sedangkan realisasi indikator kinerja presentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 sebesar 96,31%, dengan rincian 271 sampel Obat yang diuji, sebanyak 261 sampel MS (Memenuhi Syarat). Capaian Kinerja indikator kinerja presentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 sebesar 104,5% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 104,84%. Dari perbandingan realisasi maupun capaian indikator kinerja presentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dan 2023 Balai POM di Tarakan mengalami peningkatan. Realisasi dan Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 selama periode renstra berlangsung.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024**

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50	92,50	96,31	▲ 104,11	Tercapai/ melampaui

Gambar Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Target Renstra dan PK




Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja presentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 96,31% sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra maupun perjanjian kinerja adalah 92,50% sehingga apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 104,11% dengan kategori “Tercapai/melampaui”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel 10. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,44	83,02	96,31
Target Nasional	93,50		

Gambar Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding dan Target Nasional



Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat Balai POM di Tarakan sebesar 96,31% dengan capaian kinerja sebesar 105,84%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi dan capaian kinerja sebesar 98,44% dan 100,45%, untuk Balai POM di Payakumbuh realisasi indikator kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 83,02% dengan capaian kinerja sebesar 90,24%. Dari ketiga balai tersebut, untuk indikator kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat, Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan balai pembanding. Target Nasional Badan POM pada tahun 2023 sebesar 93,50%, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja

sebesar 96,31%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Adapun penyebab dari keberhasilan kinerja ini adalah

1. Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Pusat
2. Pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana, petugas mengingatkan kepada pemilik sarana agar mendistribusikan/ menjual produk yang telah terdaftar di BPOM
3. Pengujian Sampel Obat Acak dilakukan dengan cara mengirim sampel ke Balai Koordinator maupun Balai yang ditunjuk sebagai Balai Regional
4. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara pembuatan Obat/OT/Kos/SK yang baik sehingga produk memenuhi syarat

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regional lainnya
2. Mempercepat pengadaan reagen serta alat laboratorium sehingga pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di Tahun 2023 dapat dikerjakan di Tahun 2024 pada awal tahun sehingga pengujian dapat dilaksanakan dari awal tahun
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian
4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada pemilik/ pengelola sarana distribusi Obat
5. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
6. Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat
7. Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu
8. Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Memonitoring dan berkoordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regionalisasi lainnya
2. Saat pemeriksaan sarana distribusi pelaku usaha selalu diingatkan untuk menjual produk yang aman dan bermutu dengan selalu melakukan Cek KLIK.
3. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
4. Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan III tahun 2023, yang mana target IKU Obat yang memenuhi syarat tidak tercapai disebabkan oleh tingginya TMK penandaan, TMK dikarenakan produk TIE, dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak adalah dari sampel kosmetik dan sampel obat tradisional yang mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Memenuhi syarat.

Pada tahun 2023 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi melalui penerapan CPOTB dan CPKB serta pembinaan langsung dilapangan sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk. Dari upaya yang telah dilakukan maka capaian IKU obat yang memenuhi syarat dapat mencapai 105,85 % dengan predikat “**Sangat Baik**”.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 11. Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan koordinasi terkait	V	Melakukan monitoring dan koordinasi	Triwulan IV 2023	Terdapat sampel Obat Acak dengan status belum	Semua sampel Obat Acak telah dilakukan

	hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regional lainnya.		terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai Besar POM di Banjarmasin.		dilakukan pengujian	pengujian sampel
2.	Mempercepat pengadaan reagen serta alat laboratorium sehingga pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di Tahun 2023 dapat dikerjakan di Tahun 2024 pada awal tahun sehingga pengujian dapat dilaksanakan dari awal tahun	-	Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan, PPK, dan Penyedia dalam rangka percepatan pengadaan alat laboratorium	Triwulan IV 2023	Beberapa sampel tidak dapat dilakukan pengujian di Balai POM di Tarakan karena beberapa parameter uji yang tidak lengkap	Semua sampel dapat dilakukan pengujian karena parameter uji telah dipenuhi
3.	Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian	V	Melakukan pengembangan kompetensi untuk petugas uji di Lab. Balai POM di Tarakan dengan mempersiapkan penyediaan	Triwulan IV 2023	Petugas kesulitan dalam menerapkan beberapa teknik uji sampel karena kurangnya pengalaman dalam penggunaan alat	Petugas semakin kompeten dalam melakukan pengujian sampel sehingga mempercepat waktu sampel dan selesai dengan tepat

			anggaran untuk pelatihan peningkatan kompetensi petugas		dan penerapan metode uji tertentu pada sampel	waktu
4.	Melakukan pembinaan secara rutin kepada pemilik/ pengelola sarana distribusi Obat	V	Pembinaan secara rutin kepada pemilik/ pengelola sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar dari BPOM	Triwulan IV 2023	Pemilik sarana distribusi masih menjual/ mengedarkan produk kadaluwarsa serta kondisi kemasan yang rusak sehingga mempengaruhi hasil inspeksi sarana distribusi	Pemilik sarana distribusi telah diberikan pembinaan sehingga tidak menjual/ mengedarkan produk kadaluwarsa serta kondisi kemasan yang rusak sehingga hasil inspeksi sarana distribusi menjadi baik
5.	Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain	V	Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Banjarmasin/ Samarinda untuk mengirimkan petugas dari Balai POM di Tarakan untuk menguji sampel yang tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan serta	Triwulan III s.d. IV 2023	Terdapat beberapa sampel Obat Acak yang tidak dapat diuji karena beberapa parameter uji yang tidak dapat dikerjakan di Lab. Balai POM di Tarakan	Semua sampel Obat Acak dapat dilakukan pengujian karena sampel dialihkan ke Balai Lain untuk dilakukan pengujian

			menyiapkan anggaran perjalanan dinas dan penginapan petugas			
6.	Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat	V	Melakukan sampling berdasarkan dengan pedoman sampling yang ditetapkan oleh Pusat	Sepanjang Tahun 2023	Sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling sehingga sampel yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat	Kualitas sampel meningkat karena sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling sehingga sampel yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat
7.	Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	V	Meningkatkan interaksi baik secara daring maupun luring kepada pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sarana masih menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang tidak memiliki ijin edar dan mutu yang tidak terjamin	Sebagian besar sarana menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang memiliki ijin edar dengan mutu yang terjamin
8.	Memastikan agar pengiriman sampel yang	V	Melakukan pengiriman sampel sesuai	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sampel yang dikirim ke Lab. Balai	Semua sampel yang dikirim ke Lab. Balai

	akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji		dengan cara pengiriman sampel yang benar dengan memperhatikan keamanan dan mutu sampel sehingga sampel tidak rusak ketika sampai di tempat uji sampel		Regional rusak dan tidak dapat diuji ketika sampai di tempat uji sampel	Regional layak diuji
--	---	--	---	--	---	----------------------

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk 31 kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang

memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 12. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00	89,90	106,90	Sangat Baik


Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 89,90% dari target 84,00% sehingga Capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 106,90%. Jumlah sampel Makanan acak yang telah dilakukan sampling sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 49 sampel, yang mana sampel telah selesai diuji sebanyak 49 sampel dengan hasil 44 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel 13. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	60,87	75	93,18	89,90	78	92,59	113,63	106,90

Gambar Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan Tahun 2020 - 2023




Pada tahun 2022, realisasi indikator kinerja presentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 93,18%; dari realisasi tersebut dapat dijabarkan dari 44 sampel Makanan yang dilakukan pengujian di BPOM di Tarakan, sebanyak 41 sampel MS (memenuhi Syarat), sedangkan realisasi indikator kinerja presentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 sebesar 89,90%, dengan rincian 49 sampel Makanan yang diuji, sebanyak 44 sampel MS (Memenuhi Syarat). Capaian Kinerja indikator kinerja presentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 sebesar 113,63% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 106,90%. Dari perbandingan realisasi maupun capaian indikator kinerja presentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dan 2023 Balai POM di Tarakan mengalami penurunan sebesar 3,52%. Realisasi dan Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 selama periode renstra berlangsung.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel 14. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86	89,90	104,02	Tercapai/ melampaui

Gambar Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Target Renstra dan PK




Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja presentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 89,90% sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra maupun perjanjian kinerja adalah 86% sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 104,02% dengan kategori “Tercapai/melampaui”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

ndikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,44	65,00	89,90
Target Nasional	84,20		

Gambar Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding dan Target Nasional



Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat Balai POM di Tarakan sebesar 89,90% dengan capaian kinerja sebesar 106,90%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi dan capaian kinerja sebesar 93,44% dan 105,58%, untuk Balai POM di Payakumbuh realisasi indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 65% dengan capaian kinerja sebesar 77,38%. Dari ketiga balai tersebut, untuk indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat, Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan balai pembanding. Target Nasional Badan POM pada tahun 2023 sebesar 93,50%, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 84,2%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab keberhasilan :

1. Sampling Pangan Acak dilakukan sesuai dengan timeline dan target yang ditentukan
2. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB sehingga produk yang disampling memenuhi syarat
3. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan
4. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/seminar online terkait pengujian
5. Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Pusat

6. Pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana, petugas mengingatkan kepada pemilik sarana agar mendistribusikan/ menjual produk yang telah terdaftar di BPOM
7. Pengujian Sampel Makanan Acak dilakukan dengan cara mengirim sampel ke Balai Koordinator maupun Balai yang ditunjuk sebagai Balai Regional
8. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara pembuatan pangan olahan yang baik sehingga produk memenuhi syarat

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regional lainnya.
2. Mempercepat pengadaan reagen serta alat laboratorium sehingga pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di Tahun 2023 dapat dikerjakan di Tahun 2024 pada awal tahun sehingga pengujian dapat dilaksanakan dari awal tahun
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian
4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada pemilik/ pengelola sarana distribusi Pangan
5. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
6. Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat
7. Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu
8. Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
2. Saat pemeriksaan sarana distribusi pelaku usaha selalu diingatkan untuk menjual produk yang aman dan bermutu dengan selalu melakukan Cek KLIK
3. Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada
4. Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja interim triwulan III, capaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target kinerja indikator dengan kategori capaian sangat baik dengan persentase capaian 107,14 persen namun pada triwulan IV capaian indikator ini mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dengan capaian sebesar 106,90 persen akan tetapi tetap memperoleh kriteria capaian sangat baik. Hal ini dikarenakan bertambahnya hasil uji TMS baru pada sampel acak pangan di triwulan IV. Berdasarkan data capaian tersebut Balai POM di Tarakan akan terus melakukan pembinaan dan juga KIE terkait CPPOB dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik kepada para pemilik sarana distribusi pangan dan sarana produksi pangan yang ada di Kalimantan Utara agar melakukan penjualan dan produksi produk makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 16. Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regional lainnya.	V	Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai Besar POM di Banjarmasin.	Triwulan IV 2023	Terdapat sampel Makanan Acak dengan status belum dilakukan pengujian	Semua sampel Makanan Acak telah dilakukan pengujian sampel
2.	Mempercepat pengadaan reagen serta alat laboratorium sehingga	V	Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan, PPK, dan	Triwulan IV 2023	Beberapa sampel tidak dapat dilakukan pengujian di Balai POM di Tarakan	Semua sampel dapat dilakukan pengujian karena parameter uji telah dipenuhi

	<p>pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di Tahun 2023 dapat dikerjakan di Tahun 2024 pada awal tahun sehingga pengujian dapat dilaksanakan dari awal tahun</p>		<p>Penyedia dalam rangka percepatan pengadaan alat laboratorium</p>		<p>karena beberapa parameter uji yang tidak lengkap</p>	
3.	<p>Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian</p>	V	<p>Melakukan pengembangan kompetensi untuk petugas uji di Lab. Balai POM di Tarakan dengan mempersiapkan penyediaan anggaran untuk pelatihan peningkatan kompetensi petugas</p>	<p>Triwulan IV 2023</p>	<p>Petugas kesulitan dalam menerapkan beberapa teknik uji sampel karena kurangnya pengalaman dalam penggunaan alat dan penerapan metode uji tertentu pada sampel</p>	<p>Petugas semakin kompeten dalam melakukan pengujian sampel sehingga mempercepat waktu sampel dan selesai dengan tepat waktu</p>
4.	<p>Melakukan pembinaan secara rutin kepada pemilik/ pengelola sarana distribusi Pangan</p>	V	<p>Pembinaan secara rutin kepada pemilik/ pengelola sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta</p>	<p>Triwulan IV 2023</p>	<p>Pemilik sarana distribusi masih menjual/ mengedarkan produk kadaluwarsa serta kondisi kemasan yang rusak sehingga</p>	<p>Pemilik sarana distribusi telah diberikan pembinaan sehingga tidak menjual/ mengedarkan produk kadaluwarsa</p>

			memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar dari BPOM		mempengaruhi hasil inspeksi sarana distribusi	serta kondisi kemasan yang rusak sehingga hasil inspeksi sarana distribusi menjadi baik
5.	Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain	V	Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Banjarmasin/ Samarinda untuk mengirimkan petugas dari Balai POM di Tarakan untuk menguji sampel yang tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan serta menyiapkan anggaran perjalanan dinas dan penginapan petugas	Triwulan IV 2023	Terdapat beberapa sampel Makanan Acak yang tidak dapat diuji karena beberapa parameter uji yang tidak dapat dikerjakan di Lab. Balai POM di Tarakan	Semua sampel Makanan Acak dapat dilakukan pengujian karena sampel dialihkan ke Balai Lain untuk dilakukan pengujian
6.	Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat	V	Melakukan sampling berdasarkan dengan pedoman sampling yang ditetapkan oleh Pusat	Sepanjang Tahun 2023	Sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling sehingga sampel yang dilakukan pemeriksaan dan	Kualitas sampel meningkat karena sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling

					pengujian menjadi akurat	sehingga sampel yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat
7.	Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	V	Meningkatkan interaksi baik secara daring maupun luring kepada pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sarana masih menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang tidak memiliki ijin edar dan mutu yang tidak terjamin	Sebagian besar sarana menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang memiliki ijin edar dengan mutu yang terjamin
8.	Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji	V	Melakukan pengiriman sampel sesuai dengan cara pengiriman sampel yang benar dengan memperhatikan keamanan dan mutu sampel sehingga sampel tidak rusak ketika sampai di tempat uji sampel	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional rusak dan tidak dapat diuji ketika sampai di tempat uji sampel	Semua sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional layak diuji

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	95,10	105,08	Sangat Baik


Realisasi persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 95,10% dari target 90,50% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 105,08%. Jumlah sampel Obat targeted yang telah dilakukan sampling sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 102 sampel dan sebanyak 97 sampel Memenuhi Syarat (MS).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,51	56,16	98,67	95,10	85	62,75	109,63	105,08

Gambar Persentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 - 2023



Pada tahun 2022, realisasi indikator kinerja presentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 - 2023 sebesar 98,67%; dari realisasi tersebut dapat dijabarkan dari 75 sampel Obat yang dilakukan pengujian di BPOM di Tarakan, sebanyak 74 sampel MS (memenuhi Syarat), sedangkan realisasi indikator kinerja presentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 sebesar 95,10%, dengan rincian 102 sampel Obat yang diuji, sebanyak 97 sampel MS (Memenuhi Syarat). Capaian Kinerja indikator kinerja presentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 sebesar 109,63% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 105,08%. Dari


perbandingan realisasi maupun capaian indikator kinerja presentase Obat yang yang Aman dan Bermutu pada tahun 2022 dan 2023 Balai POM di Tarakan mengalami penurunan realisasi sebesar 3,61%. Realisasi dan Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 selama periode renstra berlangsung.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel 14. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	95,10	104,50	Tercapai/ melampaui

Gambar Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Target Renstra 2024 dan PK Tahun 2024




Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja presentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 95,10% sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra maupun perjanjian kinerja adalah 91% sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 104,50% dengan kategori “Tercapai/ melampaui”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,88	76,67	95,10
Target Nasional	89,50		

Gambar Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding dan Target Nasional



Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai POM di Tarakan sebesar 89,5% dengan capaian kinerja sebesar 105,08%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi dan capaian kinerja sebesar 95,88% dan 98,33%, untuk Balai POM di Payakumbuh realisasi indikator kinerja persentase Obat yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 76,67% dengan capaian kinerja sebesar 82,44%. Dari ketiga balai tersebut, untuk indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat, Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan balai pembanding. Target Nasional Badan POM pada tahun 2023 sebesar 89,50%, sedangkan

Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 89,5%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab keberhasilan :

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, terutama untuk sampling Obat *targeted*
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjual produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetik yang sesuai persyaratan sudah meningkat
3. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak
4. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian
5. Pengujian Sampel Obat Targeted dilakukan dengan cara mengirim sampel ke ke Balai Koordinator maupun Balai yang ditunjuk untuk regionalisasi, sampai dengan saat ini kegiatan sampling dan pengiriman sampel masih sesuai rencana pelaksanaan
6. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara pembuatan Obat/OT/Kos/SK yang baik sehingga produk memenuhi syarat
7. Variasi sampel obat dan OTSK tidak terlalu banyak beredar di Provinsi Kaltara sehingga produk yang disampling tidak beragam
8. Melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan selalu aktif berkoordinasi terkait kategori dan kemampuan uji di Lab. Regional dan Lab. Balai
9. Petugas aktif memberikan pembinaan terkait Cara Distribusi Obat yang Baik di semua rantai sarana distribusi
10. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran sesuai dengan perencanaan

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regionalisasi lainnya
2. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
3. Percepatan pengadaan reagen dan alat laboratorium
4. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian
5. Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat

6. Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu
7. Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/ seminar online terkait pengujian
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2023
4. Optimalisasi ketersediaan anggaran sesuai dengan perencanaan
5. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara pembuatan Obat/OT/Kos/SK yang baik sehingga produk memenuhi syarat Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan
6. Peningkatan koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan interim triwulan III Tahun 2023, Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai POM di Tarakan memperoleh capaian sebesar 102,74 persen jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh pada triwulan IV, Balai POM di Tarakan mengalami kenaikan capaian menjadi 105,08 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan tetap berupaya untuk meningkatkan pengawasan produk Obat yang Aman dan Bermutu yang beredar di wilayah Kalimantan Utara agar tetap aman dan bermutu.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regionalisasi lainnya	V	Melakukan komunikasi dengan Balai Regional untuk memantau hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai POM di Tarakan	Sepanjang Tahun 2023	Belum dapat memastikan hasil uji sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional sehingga belum dapat dilaporkan ke dalam Aplikasi Pelaporan Kinerja dan SIPT	Sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional telah dapat dipastikan hasil ujinya sehingga dapat dilaporkan ke dalam Aplikasi Pelaporan Kinerja dan SIPT
2.	Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain	V	Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Banjarmasin/ Samarinda untuk mengirimkan petugas dari Balai POM di Tarakan untuk menguji sampel yang tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan serta menyiapkan anggaran perjalanan dinas dan penginapan	Triwulan III s.d. IV 2023	Terdapat beberapa sampel Obat Targeted yang tidak dapat diuji karena beberapa parameter uji yang tidak dapat dikerjakan di Lab. Balai POM di Tarakan	Semua sampel Obat Targeted dapat dilakukan pengujian karena sampel dialihkan ke Balai Lain untuk dilakukan pengujian

			petugas			
3.	Percepatan pengadaan reagen dan alat laboratorium	V	Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan, PPK, dan Penyedia dalam rangka percepatan pengadaan alat laboratorium	Triwulan IV 2023	Beberapa sampel tidak dapat dilakukan pengujian di Balai POM di Tarakan karena beberapa parameter uji yang tidak lengkap	Semua sampel dapat dilakukan pengujian karena parameter uji telah dipenuhi
4.	Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian	V	Melakukan pengembangan kompetensi untuk petugas uji di Lab. Balai POM di Tarakan dengan mempersiapkan penyediaan anggaran untuk pelatihan peningkatan kompetensi petugas	Triwulan IV 2023	Petugas kesulitan dalam menerapkan beberapa teknik uji sampel karena kurangnya pengalaman dalam penggunaan alat dan penerapan metode uji tertentu pada sampel	Petugas semakin kompeten dalam melakukan pengujian sampel sehingga mempercepat waktu sampel dan selesai dengan tepat waktu
5.	Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat	V	Melakukan sampling berdasarkan dengan pedoman sampling yang ditetapkan oleh Pusat	Sepanjang Tahun 2023	Sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling sehingga sampel yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi	Kualitas sampel meningkat karena sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling sehingga sampel

					akurat	yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat
6.	Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	V	Meningkatkan interaksi baik secara daring maupun luring kepada pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sarana masih menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang tidak memiliki ijin edar dan mutu yang tidak terjamin	Sebagian besar sarana menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang memiliki ijin edar dengan mutu yang terjamin
7.	Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji	V	Melakukan pengiriman sampel sesuai dengan cara pengiriman sampel yang benar dengan memperhatikan keamanan dan mutu sampel sehingga sampel tidak rusak ketika sampai di tempat uji sampel	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional rusak dan tidak dapat diuji ketika sampai di tempat uji sampel	Semua sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional layak diuji

Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel targeted yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/ TMS.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	78,57	103,38	Sangat Baik

Realisasi persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 78,57% dari target 76% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 103,38%.


Jumlah sampel Makanan targeted yang telah dilakukan sampling sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 28 sampel dan sebanyak 22 sampel Memenuhi Syarat (MS).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	55,56	87,5	72,22	78,57	71	119,86	96,29	103,38

Gambar Persentase Makanan yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 - 2023



Pada tahun 2022, realisasi indikator kinerja presentase Makanan yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 - 2023 sebesar 72,22%; dari realisasi tersebut dapat dijabarkan dari 18 sampel Makanan yang dilakukan pengujian di BPOM di Tarakan, sebanyak 13 sampel MS (memenuhi Syarat), sedangkan realisasi indikator kinerja presentase Makanan yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 sebesar 78,57%, dengan rincian 28 sampel Makanan yang diuji, sebanyak 22


sampel MS (Memenuhi Syarat). Capaian Kinerja indikator kinerja presentase Makanan yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 sebesar 96,29% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 103,38%. Dari perbandingan realisasi maupun capaian indikator kinerja presentase Makanan yang yang Aman dan Bermutu pada tahun 2022 dan 2023 Balai POM di Tarakan mengalami peningkatan realisasi sebesar 7,36%. Realisasi dan Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 selama periode renstra berlangsung.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	72,9	78,57	▲ 103,38	Tercapai/ melampaui

Gambar Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Target Renstra dan PK



Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja presentase Makanan yang yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 78,57% sedangkan target untuk indikator


kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra maupun perjanjian kinerja adalah 78% sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,73% dengan kategori “Tercapai/melampaui”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,67	50,00	78,57
Target Nasional	79,00		

Gambar Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding dan Target Nasional



Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai POM di Tarakan sebesar 78,57% dengan capaian kinerja sebesar 103,38%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi dan capaian kinerja sebesar 86,67% dan 127,45%, untuk Balai POM di Payakumbuh realisasi indikator kinerja persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 50,00% dengan capaian kinerja sebesar 64,10%. Dari ketiga balai

tersebut, untuk indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat, Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan balai pembanding. Target Nasional Badan POM pada tahun 2023 sebesar 79,00%, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 78,57%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab keberhasilan :

1. Sampling Pangan *Targeted* dilakukan sesuai dengan timeline dan target yang ditentukan
2. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB sehingga produk yang disampling memenuhi syarat
3. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan
4. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/seminar online terkait pengujian
5. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjual produk pangan yang sesuai persyaratan sudah meningkat
6. Pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan pangan yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak
7. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian
8. Pengujian Sampel Pangan *Targeted* dilakukan dengan cara mengirim sampel ke Balai Koordinator maupun Balai yang ditunjuk untuk regionalisasi, sampai dengan saat ini kegiatan sampling dan pengiriman sampel masih sesuai rencana pelaksanaan
9. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara pembuatan pangan olahan yang baik sehingga produk memenuhi syarat
10. Melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan selalu aktif berkoordinasi terkait kategori dan kemampuan uji di Lab. Regional dan Lab. Balai
11. Petugas aktif memberikan pembinaan terkait Cara Distribusi Pangan yang Baik di semua rantai sarana distribusi
12. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran sesuai dengan perencanaan

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regionalisasi lainnya
2. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
3. Percepatan pengadaan reagen dan alat laboratorium
4. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian
5. Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat
6. Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu
7. Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Memonitoring dan berkoordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regionalisasi lainnya
2. Saat pemeriksaan sarana distribusi pelaku usaha selalu diingatkan untuk menjual produk yang aman dan bermutu dengan selalu melakukan Cek KLIK
3. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
4. Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja interim triwulan III Tahun 2023, Balai POM di Tarakan memperoleh capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 131,58 persen dengan kategori capaian “ Tidak Dapat Disimpulkan”. Namun pada triwulan IV Tahun 2023, capaian Balai POM di Tarakan terhadap indikator ini sebesar 103,38 persen dengan kategori “ Sangat Baik” yang artinya bahwa Balai POM di

Tarakan terus meningkatkan pengawasan Makanan yang aman dan bermutu dengan memperluas catchment area pengawasan agar pengawasan tidak berpusat di suatu tempat atau wilayah.

a. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan koordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regionalisasi lainnya	V	Melakukan komunikasi dengan Balai Regional untuk memantau hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai POM di Tarakan	Sepanjang Tahun 2023	Belum dapat memastikan hasil uji sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional sehingga belum dapat dilaporkan ke dalam Aplikasi Pelaporan Kinerja dan SIPT	Sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional telah dapat dipastikan hasil ujinya sehingga dapat dilaporkan ke dalam Aplikasi Pelaporan Kinerja dan SIPT
2.	Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak dapat dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain	V	Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Banjarmasin/ Samarinda untuk mengirimkan petugas dari Balai POM di Tarakan untuk menguji sampel yang tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan serta menyiapkan	Triwulan III s.d. IV 2023	Terdapat beberapa sampel Makanan Targeted yang tidak dapat diuji karena beberapa parameter uji yang tidak dapat dikerjakan di Lab. Balai POM di Tarakan	Semua sampel Makanan Targeted dapat dilakukan pengujian karena sampel dialihkan ke Balai Lain untuk dilakukan pengujian

			anggaran perjalanan dinas dan penginapan petugas			
3.	Percepatan pengadaan reagen dan alat laboratorium	V	Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan, PPK, dan Penyedia dalam rangka percepatan pengadaan alat laboratorium	Triwulan IV 2023	Beberapa sampel tidak dapat dilakukan pengujian di Balai POM di Tarakan karena beberapa parameter uji yang tidak lengkap	Semua sampel dapat dilakukan pengujian karena parameter uji telah dipenuhi
4.	Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian	V	Melakukan pengembangan kompetensi untuk petugas uji di Lab. Balai POM di Tarakan dengan mempersiapkan penyediaan anggaran untuk pelatihan peningkatan kompetensi petugas	Triwulan IV 2023	Petugas kesulitan dalam menerapkan beberapa teknik uji sampel karena kurangnya pengalaman dalam penggunaan alat dan penerapan metode uji tertentu pada sampel	Petugas semakin kompeten dalam melakukan pengujian sampel sehingga mempercepat waktu sampel dan selesai dengan tepat waktu
5.	Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat	V	Melakukan sampling berdasarkan dengan pedoman sampling yang di tetapkan oleh	Sepanjang Tahun 2023	Sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling sehingga sampel	Kualitas sampel meningkat karena sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada

			Pusat		yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat	pedoman sampling sehingga sampel yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat
6.	Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	V	Meningkatkan interaksi baik secara daring maupun luring kepada pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sarana masih menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang tidak memiliki ijin edar dan mutu yang tidak terjamin	Sebagian besar sarana menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang memiliki ijin edar dengan mutu yang terjamin
7.	Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji	V	Melakukan pengiriman sampel sesuai dengan cara pengiriman sampel yang benar dengan memperhatikan keamanan dan mutu sampel sehingga sampel tidak rusak ketika sampai di tempat uji sampel	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional rusak dan tidak dapat diuji ketika sampai di tempat uji sampel	Semua sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional layak diuji

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan Perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Indikator Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang termasuk dalam pangan fortifikasi adalah garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian. Kesimpulan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian.

Cara Perhitungan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat :

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	100	111,11	Sangat Baik

Realisasi persentase Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 90% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 111,11%. Jumlah sampel pangan fortifikasi yang telah dilakukan sampling sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 15 sampel dan sebanyak 15 sampel Memenuhi Syarat (MS).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang

disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.


Hasil pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Sesuai dengan Renstra, Pada tahun 2020-2022 Balai POM tidak diberikan target untuk Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sehingga tidak ada realisasi maupun capaian terkait Indikator ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	92	100	▲ 111,11	Tercapai/ melampaui

Gambar Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Target Renstra dan PK




Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 100% sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra sebesar 90% dan perjanjian kinerja sebesar 92% sehingga apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 111,11% dengan kategori tercapai/melampaui sedangkan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 108,69% dengan kategori tercapai/melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	93,33	-	100
Target Nasional	77,50		

Gambar Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding dan Target Nasional



Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan Balai POM di Tarakan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya memiliki realisasi dan capaian kinerja sebesar 93,33% dan 126,13%, untuk Balai POM di Payakumbuh belum ada realisasi dan capaian untuk indikator tersebut karena belum mendapatkan target sampel pangan fortifikasi di Tahun 2023. Dari kedua balai tersebut, untuk indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Balai POM di Tarakan memiliki realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan balai pembanding. Target Nasional Badan POM pada tahun 2023 sebesar 77,50%, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan:

Produk pangan fortifikasi di sarana peredaran di Kabupaten Nunukan (Lokus Sampling) telah sesuai dengan standar fortifikan sehingga semua sampel fortifikasi yang telah diperiksa dan diuji memenuhi syarat (MS).

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
2. Percepatan pengadaan reagen dan alat laboratorium
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian
4. Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat
5. Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu
6. Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kemampuan SDM Pengujian agar mampu melakukan pengujian pangan fortifikasi.

2. Mengirimkan pegawai ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengujian untuk indikator logam yang tidak dapat dikerjakan di Balai POM Tarakan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada pelaporan kinerja triwulan II, Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum memperoleh realisasi dan capaian dikarenakan belum dilakukan pengujian sampel fortifikasi oleh Balai POM di Tarakan karena keterbatasan alat sehingga terdapat parameter uji yang tidak dapat dilaksanakan pengujian di Lab. Balai POM di Tarakan. Namun pada pelaporan kinerja di triwulan III dan IV, Indikator ini telah terealisasi dengan capaian terhadap target sebesar 111,11 persen. Pengujian terhadap sampel pangan fortifikasi dilakukan di Lab. Balai Regional dengan hasil uji yang menunjukkan bahwa semua sampel Memenuhi Syarat karena zat fortifikan yang ada pada sampel MS.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 15. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain	V	Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Banjarmasin/ Samarinda untuk mengirimkan petugas dari Balai POM di Tarakan untuk menguji sampel yang tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan serta menyiapkan anggaran	Triwulan III s.d. IV 2023	Terdapat beberapa sampel Pangan Fortifikasi yang tidak dapat diuji karena beberapa parameter uji yang tidak dapat dikerjakan di Lab. Balai POM di Tarakan	Semua sampel Pangan Fortifikasi dapat dilakukan pengujian karena sampel dialihkan ke Balai Lain untuk dilakukan pengujian

			perjalanan dinas dan penginapan petugas			
2.	Percepatan pengadaan reagen dan alat laboratorium	V	Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan, PPK, dan Penyedia dalam rangka percepatan pengadaan alat laboratorium	Triwulan IV 2023	Beberapa sampel tidak dapat dilakukan pengujian di Balai POM di Tarakan karena beberapa parameter uji yang tidak lengkap	Semua sampel dapat dilakukan pengujian karena parameter uji telah dipenuhi
3.	Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian	V	Melakukan pengembangan kompetensi untuk petugas uji di Lab. Balai POM di Tarakan dengan mempersiapkan penyediaan anggaran untuk pelatihan peningkatan kompetensi petugas	Sepanjang Tahun 2023	Petugas kesulitan dalam menerapkan beberapa teknik uji sampel karena kurangnya pengalaman dalam penggunaan alat dan penerapan metode uji tertentu pada sampel	Petugas semakin kompeten dalam melakukan pengujian sampel sehingga mempercepat waktu sampel dan selesai dengan tepat waktu
4.	Melakukan sampling sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan oleh Pusat	V	Melakukan sampling berdasarkan dengan pedoman sampling yang di tetapkan oleh Pusat	Sepanjang Tahun 2023	Sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman sampling sehingga sampel yang dilakukan	Kualitas sampel meningkat karena sampling dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang ada pada pedoman

					pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat	sampling sehingga sampel yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian menjadi akurat
5.	Mengingatkan pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	V	Meningkatkan interaksi baik secara daring maupun luring kepada pemilik sarana agar selalu menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang telah terdaftar dan bermutu	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sarana masih menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang tidak memiliki ijin edar dan mutu yang tidak terjamin	Sebagian besar sarana menyediakan/ mengedarkan/ menjual produk - produk yang memiliki ijin edar dengan mutu yang terjamin
6.	Memastikan agar pengiriman sampel yang akan dikirim ke Lab. Balai Regional terjamin keamanan dan mutunya sehingga sampel masih layak uji ketika sampai di tempat uji	V	Melakukan pengiriman sampel sesuai dengan cara pengiriman sampel yang benar dengan memperhatikan keamanan dan mutu sampel sehingga sampel tidak rusak ketika sampai di tempat uji sampel	Sepanjang Tahun 2023	Beberapa sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional rusak dan tidak dapat diuji ketika sampai di tempat uji sampel	Semua sampel yang dikirim ke Lab. Balai Regional layak diuji

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17 - 65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BPOM di Tarakan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	89,46	122,25	Tidak Dapat Disimpulkan


Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 89,46% dari target 73% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 122,25% dan kategori capaiannya masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan karena nilai indeks berada di atas 120 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)		Capaian (persen)	
	2022	2023	2022	2023
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,59	89,46	85,23	122,25

Gambar Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022 - 2023




Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dicapai Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 sebesar 89,46 dengan capaian sebesar 122,25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,41 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89	74,41	89,46	▲ 100,51	Tercapai/ melampaui

Gambar Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Target Renstra 2024 dan PK Tahun 2024



Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebesar 89,46% sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra sebesar 89% dan perjanjian kinerja sebesar 74,41% sehingga apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,51% dengan kategori

tercapai/melampaui sedangkan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 120,22% dengan kategori tercapai/melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	89,46
Target Nasional	80		

Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai POM di Tarakan sebesar 89,46% dengan capaian kinerja sebesar 122,25%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum ada realisasi dan capaian untuk indikator tersebut karena belum mendapatkan target indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Tahun 2023, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 89,46%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu melalui pembinaan saat pemeriksaan dan KIE kepada masyarakat
2. Menguatnya koordinasi dengan lintas sektor di setiap Kab/ Kota
3. Cakupan wilayah KIE yang lebih luas dan lebih banyak di Tahun 2023

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan KIE secara rutin kepada masyarakat
2. Melakukan penguatan kemitraan dengan lintas sektor

3. Terus menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan aman kepada Masyarakat

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE tematik maupun KIE rutin yang dilakukan BPOM Tarakan, dengan memperhatikan kemampuan pemahaman dan tingkat pengetahuan audiens; serta memberikan semangat kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait obat dan makanan
2. Pembagian brosur, leaflet , buku berisi materi terkait obat dan makanan serta membuat Link QR Code yang berisi informasi terkait obat dan makanan dan membagikannya secara softcopy dan hardcopy ke lintas sektor.
3. Advokasi intensif dengan Pemerintah Daerah.
4. Penyebaran informasi melalui media sosial maupun media cetak terkait

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023, Balai POM di Tarakan belum memperoleh hasil penilaian dari PRKOM Badan POM sehingga di triwulan III tahun 2023 indikator kinerja belum dapat diukur. Namun pada triwulan IV penilaian telah dilakukan dengan hasil capaian sebesar 122,55 persen dengan kategori capaian “ Tidak Dapat Disimpulkan”. Dengan demikian, Balai POM di Tarakan mengusulkan target yang lebih tinggi dari tahun 2023 untuk Perjanjian Kerja tahun 2024.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan KIE secara rutin kepada masyarakat	V	Melakukan KIE baik KIE tematik maupun KIE rutin dengan memperhatikan kemampuan pemahaman dan tingkat	Sepanjang Tahun 2023	Tingkat kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Tingkat kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja

			pengetahuan audiens serta memberikan semangat kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait Obat dan Makanan		stagnan	Balai POM di Tarakan meningkat
2.	Melakukan penguatan kemitraan dengan lintas sektor	V	Melakukan advokasi dengan pendekatan terus - menerus agar stakeholder di daerah dapat menganggarkan kegiatan Sosialisasi terkait Obat dan Makanan dan replikasi program BPOM serta meneruskan materi-materi terkait Obat dan Makanan baik melalui media sosial, pencetakan buku (hardcopy), maupun memperbanyak brosur dan banner terkait Obat dan Makanan	Triwulan I s.d IV 2023	Kurangnya dukungan Pemerintah Kab/Kota terhadap program kegiatan BPOM di daerah sehingga Balai POM di Tarakan kesulitan dalam menjalankan program di setiap Kabupaten/ Kota	Adanya dukungan Pemerintah Kab/Kota terhadap program kegiatan BPOM di daerah sehingga Balai POM di Tarakan mudah dalam menjalankan program di setiap Kabupaten/ Kota
3.	Terus menyebarluaskan	V	Meningkatkan publikasi terkait	Sepanjang Tahun 2023	Masih banyak masyarakat belum	Sebagian besar masyarakat telah

	informasi Obat dan Makanan aman kepada Masyarakat		pengawasan Obat dan Makanan di berbagai media informasi		terpapar informasi terkait dengan Obat dan Makanan Aman dan Bermutu sehingga masyarakat kurang cerdas dalam memilih produk Obat ataupun Makanan di sarana distribusi	terpapar informasi terkait dengan Obat dan Makanan Aman dan Bermutu sehingga masyarakat cerdas dalam memilih produk Obat ataupun Makanan di sarana distribusi
--	---	--	---	--	--	---

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/ sertifikasi serta pengawasan produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,50	96,70	106,85	Sangat Baik


Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,70% dari target 90,50% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 106,85% dengan ketegori capaian sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)		Capaian (persen)	
	2022	2023	2022	2023
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,30	96,70	104,36	106,85

Gambar Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 - 2023




Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dicapai Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 sebesar 96,70 dengan capaian sebesar 106,85% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,4 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,6	96,8	96,7	▲ 105,56	Tercapai/ melampaui

Gambar Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Tarakan dengan Target Renstra 2024 dan PK tahun 2024



Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 96,70 sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra sebesar 91,6 dan perjanjian kinerja sebesar 96,8 sehingga apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 capaian kinerja yang

diperoleh sebesar 105,56% dengan kategori tercapai/ melampaui sedangkan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 99,89% dengan kategori tercapai/melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	96,70
Target Nasional	89		

Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Tarakan sebesar 96,70% dengan capaian kinerja sebesar 106,85%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum ada realisasi dan capaian untuk indikator tersebut karena belum mendapatkan target indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Tahun 2023, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 96,70%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

1. Kompetensi petugas yang melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
2. Terlaksananya kegiatan Bimtek CPPOB yang diikuti oleh pelaku usaha sesuai dengan petunjuk teknis

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Tetap rutin melaksanakan KIE kepada pelaku usaha terkait update regulasi terbaru
2. Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan pengisian CAPA saat pemeriksaan atau melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha
3. Petugas harus selalu proaktif dan solutif dalam memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha
4. Terus meningkatkan kompetensi petugas
5. Pelaksanaan kembali keg. Bimtek CPPOB
6. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang selalu dilakukan pada saat pemeriksaan
7. Aktif melakukan Pendampingan pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produknya ke Badan POM dengan cara jemput bola ke pelaku usaha, serta memberikan kemudahan akses melalui telepon/whatsapp
8. KIE dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat
9. Meningkatkan publikasi terkait HASIL pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di berbagai media informasi
10. Pemanfaatan fitur media sosial

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pengembangan kompetensi pegawai
2. Pengadaan Bimtek CPPOB yang diikuti oleh pelaku usaha sesuai dengan petunjuk teknis

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023, indikator masih belum dilakukan pengukuran oleh PRKOM Badan POM dan baru dilakukan pengukuran di triwulan IV dengan realisasi sebesar 96,70 dan capaian sebesar 106,85 persen dengan kategori capaian “ Sangat Baik”.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mengadakan KIE rutin kepada masyarakat	V	Tetap rutin melaksanakan KIE kepada pelaku usaha terkait update regulasi terbaru	Sepanjang Tahun 2023	Sebagian pelaku usaha belum merasa puas atas bimbingan dan pembinaan oleh petugas karena belum paham terkait dengan Obat dan Makanan aman yang diedarkan oleh pelaku usaha	Sebagian besar pelaku usaha merasa puas atas bimbingan dan pembinaan oleh petugas karena telah paham terkait dengan Obat dan Makanan aman yang diedarkan oleh pelaku usaha
2.	Pengembangan Kompetensi Petugas	V	Petugas proaktif dan solutif dalam memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha	Sepanjang Tahun 2023	Petugas masih kurang proaktif dalam memberikan solusi kepada pelaku usaha	Petugas proaktif dalam memberikan solusi kepada pelaku usaha
3.	Pendampingan kepada pelaku usaha	V	Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan pengisian CAPA saat pemeriksaan atau melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha	Sepanjang Tahun 2023	Rendahnya feedback pelaku usaha atas Tindak Lanjut hasil temuan di sarana	Tingginya feedback pelaku usaha atas Tindak Lanjut hasil temuan di sarana

		V	Pembinaan terhadap pelaku usaha yang selalu dilakukan pada saat pemeriksaan	Sepanjang Tahun 2023	Masih banyak temuan yang ditemukan oleh petugas ketika melakukan pemeriksaan di sarana	Temuan yang ditemukan oleh petugas mulai berkurang ketika dilakukan pemeriksaan di sarana
	Publikasi kepada masyarakat	V	Meningkatkan publikasi terkait HASIL pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di berbagai media informasi	Sepanjang Tahun 2023	Kurangnya informasi masyarakat tentang pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di Wilayah kerja UPT	Masyarakat mengetahui informasi tentang pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di Wilayah kerja UPT

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

a)Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

b)Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70	83,08	118,69	Sangat Baik


Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 83,08% dari target 70% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 118,69% dengan kategori capaian sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)		Capaian (persen)	
	2022	2023	2022	2023
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,11	83,08	77,77	118,69

Gambar Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 - 2023



Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dicapai Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 sebesar 83,08 dengan capaian sebesar 118,69% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 25,66 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85,01	83,1	83,08	97,72	99,97	Akan Tercapai

Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 83,08 sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra sebesar 85,01 sehingga capaian realisasi kinerja atas target renstra adalah sebesar 97,72 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori tercapai/melampaui sedangkan berdasarkan target PK Tahun 2024 sebesar 83,1 sehingga capaian realisasi kinerja atas target PK 2024 sebesar 99,97 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori akan tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	83,08
Target Nasional	80		

Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Tarakan sebesar 83,08% dengan capaian

kinerja sebesar 118,69%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum ada realisasi dan capaian untuk indikator tersebut karena belum mendapatkan target indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Tahun 2023, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 83,08%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

1. Kompetensi petugas yang melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
2. Terlaksananya kegiatan Bimtek CPPOB yang diikuti oleh pelaku usaha sesuai dengan petunjuk teknis
3. KIE yang dilaksanakan di Balai POM di Tarakan informasinya beragam (semua materi dari berbagai komoditi disampaikan kepada masyarakat)

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Tetap rutin melaksanakan KIE kepada pelaku usaha terkait update regulasi terbaru
2. Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan pengisian CAPA saat pemeriksaan atau melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha
3. Terus meningkatkan kompetensi petugas
4. Pelaksanaan kembali keg. Bimtek CPPOB
5. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang selalu dilakukan pada saat pemeriksaan
6. Aktif melakukan Pendampingan pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produknya ke Badan POM dengan cara jemput bola ke pelaku usaha, serta memberikan kemudahan akses melalui telepon/whatsapp
7. KIE dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat
8. Meningkatkan publikasi terkait HASIL pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di berbagai media informasi
9. Pemanfaatan fitur media sosial

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pengembangan kompetensi pegawai

2. Pengadaan Bimtek CPPOB yang diikuti oleh pelaku usaha sesuai dengan petunjuk teknis
3. Pengadaan KIE kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kota di wilayah kerja UPT.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023, Balai POM di Tarakan belum memperoleh hasil penilaian dari PRKOM Badan POM sehingga di triwulan III tahun 2023 indikator kinerja belum dapat diukur. Namun pada triwulan IV penilaian telah dilakukan dengan hasil capaian sebesar 118,69 persen dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Dengan demikian, Balai POM di Tarakan mengusulkan target yang lebih tinggi dari tahun 2023 untuk Perjanjian Kerja tahun 2024.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mengadakan KIE rutin kepada masyarakat	V	Tetap rutin melaksanakan KIE kepada pelaku usaha terkait update regulasi terbaru	Sepanjang Tahun 2023	Sebagian pelaku usaha belum merasa puas atas bimbingan dan pembinaan oleh petugas karena belum paham terkait dengan Obat dan Makanan aman yang diedarkan oleh pelaku usaha	Sebagian besar pelaku usaha merasa puas atas bimbingan dan pembinaan oleh petugas karena telah paham terkait dengan Obat dan Makanan aman yang diedarkan oleh pelaku usaha
2.	Pengembangan Kompetensi Petugas	V	Petugas proaktif dan solutif dalam memberikan solusi dari permasalahan	Sepanjang Tahun 2023	Petugas masih kurang proaktif dalam memberikan solusi	Petugas proaktif dalam memberikan solusi kepada

			yang dihadapi oleh pelaku usaha		kepada pelaku usaha	pelaku usaha
3.	Pendampingan kepada pelaku usaha	V	Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan pengisian CAPA saat pemeriksaan atau melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha	Sepanjang Tahun 2023	Rendahnya feedback pelaku usaha atas Tindak Lanjut hasil temuan di sarana	Tingginya feedback pelaku usaha atas Tindak Lanjut hasil temuan di sarana
		V	Pembinaan terhadap pelaku usaha yang selalu dilakukan pada saat pemeriksaan	Sepanjang Tahun 2023	Masih banyak temuan yang ditemukan oleh petugas ketika melakukan pemeriksaan di sarana	Temuan yang ditemukan oleh petugas mulai berkurang ketika dilakukan pemeriksaan di sarana
	Publikasi kepada masyarakat	V	Meningkatkan publikasi terkait HASIL pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di berbagai media informasi	Sepanjang Tahun 2023	Kurangnya informasi masyarakat tentang pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di Wilayah kerja UPT	Masyarakat mengetahui informasi tentang pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di Wilayah kerja UPT

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	88,47	99,40	Cukup


Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 88,47% dari target 89% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 99,40% dengan kategori capaian cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)		Capaian (persen)	
	2022	2023	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	80,86	88,47	91,89	99,40

Gambar Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM Tahun 2022 - 2023



Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yang dicapai Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 sebesar 88,47 persen dengan capaian sebesar 99,40% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,35 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	89	88,47	▲ 98,3	▲ 99,40	Akan Tercapai

Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 88,47 sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra sebesar 90 sehingga capaian realisasi kinerja atas target renstra adalah sebesar 98,3 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori akan tercapai sedangkan berdasarkan target PK Tahun 2024 sebesar 89 persen sehingga capaian realisasi kinerja atas target PK 2024 sebesar 99,40 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori akan tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	88,47
Target Nasional	90,35		

Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Balai POM di Tarakan sebesar 88,47% dengan capaian kinerja sebesar 99,40%, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum ada realisasi dan capaian untuk indikator tersebut karena belum mendapatkan target indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Tahun 2023, sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 88,47%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Kegagalan:

Hasil SKM 2023 menunjukkan tiga nilai terendah pada *Persyaratan, Sistem Mekanisme Prosedur, dan Sarana prasarana* di Balai POM di Tarakan karena belum memenuhi ekspektasi masyarakat

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik
2. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email sehingga pelaku usah tidak perlu harus selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi
3. Melakukan monitoring dan follow up kemajuan proses pendaftaran NIE pelaku usaha yang sudah dikirimkan ke pusat sehingga waktu pengurusan NIE tidak terlalu lama
4. Pemenuhan prasarana pelayanan publik sesuai masukan dari masyarakat
5. Publikasi secara intens terkait alur pelayanan publik

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Persyaratan, Sistem Mekanisme Prosedur, dan Sarana prasarana di Balai POM di Tarakan belum optimal sehingga belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023, Balai POM di Tarakan belum memperoleh hasil penilaian dari PRKOM Badan POM sehingga di triwulan III tahun 2023 indikator kinerja belum dapat diukur. Namun pada triwulan IV penilaian telah dilakukan dengan hasil capaian sebesar 99,40 persen dengan kategori capaian “Cukup”.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	V	Melakukan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat	Sepanjang Tahun 2023	Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai	Sarana dan prasarana pelayanan publik sudah memadai
2.	Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar	V	Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email sehingga pelaku usah tidak perlu harus selalu	Sepanjang Tahun 2023	Rendahnya minat pelaku usaha dalam mengurus ijin edar produk karena memakan banyak waktu pengurusan salah satunya mendatangi kantor Balai POM di Tarakan untuk	Meningkatnya minat pelaku usaha dalam mengurus ijin edar produk karena bisa dengan mudah berkonsultasi dengan petugas dengan petugas melalui whatsapp dan email ataupun

			datang ke kantor untuk berkonsultasi		berkonsultasi dengan petugas	media daring lainnya.
3.	Melakukan monitoring terhadap pengajuan NIE pelaku usaha	V	Melakukan monitoring dan follow up kemajuan proses pendaftaran NIE pelaku usaha yang sudah dikirimkan ke pusat sehingga waktu pengurusan NIE tidak terlalu lama	Sepanjang Tahun 2023	Waktu pengurusan NIE pelaku usaha di BPOM Pusat sesuai dengan timeline SOP Makro Pengurusan NIE	Waktu pengurusan NIE pelaku usaha di BPOM Pusat bisa lebih cepat dari timeline SOP Makro Pengurusan NIE
4.	Publikasi secara intens terkait alur pelayanan publik	V	Melakukan publikasi alur pelayanan publik kepada masyarakat baik pada saat pemaparan materi KIE maupun melalui media sosial	Sepanjang Tahun 2023	Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan alur pelayanan publik di Badan POM	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait dengan alur pelayanan publik di Badan POM

Sasaran Startegis 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4
 Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/ UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik


Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan ketegori capaian baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	114	100	100	100

Gambar Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022 - 2023



Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yang dicapai Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 tidak mengalami perubahan realisasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Capian thdp PK 2024	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	 100	 100	Tercapai

Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 100 sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra sebesar 100 sehingga capaian realisasi kinerja atas target renstra adalah sebesar 100 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori tercapai sedangkan berdasarkan target PK Tahun 2024 sebesar 100 persen sehingga capaian realisasi kinerja atas target PK 2024 sebesar 100 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
Target Nasional	93		

Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2023 sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 107,53 persen dan realisasi Balai POM di Payakumbuh sebesar 100 persen pada Tahun 2023 dengan capaian 101,01 persen, Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan telah mencapai target nasional sebesar 93 persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan:

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
2. Telah dilakukan monitoring untuk melihat kepatuhan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan
3. Hasil Tindak Lanjut Inspeksi Sarana Distribusi dan Sarana Produksi dilaksanakan sesuai pedoman tindak lanjut

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Tetap mempertahankan konsistensi petugas dalam melakukan pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan selain itu ketua tim juga harus selalu memonitoring pembuatan surat tindak lanjut agar tidak ada surat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti
2. Peningkatan kompetensi pegawai terkait pedoman tindak lanjut

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop
2. Monitoring kepatuhan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan
3. Penerapan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan produksi

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan

III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Tarakan, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Tetap mempertahankan konsistensi petugas dalam melakukan pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan	V	Tetap mempertahankan konsistensi petugas dalam melakukan pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan selain itu ketua tim juga harus selalu memonitoring pembuatan surat tindak lanjut agar tidak ada surat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti	Sepanjang Tahun 2023	Petugas telah konsisten dalam pembuatan surat tindak lanjut hasil inspeksi sarana distribusi dan produksi	Petugas telah konsisten dalam pembuatan surat tindak lanjut hasil inspeksi sarana distribusi dan produksi
2.	Peningkatan kompetensi pegawai	V	Peningkatan kompetensi pegawai terkait pedoman tindak lanjut	Sepanjang Tahun 2023	Terdapat petugas yang masih belum mendapatkan pengembangan kompetensi pedoman tindak lanjut	Petugas telah mendapatkan pengembangan kompetensi pedoman tindak lanjut

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder} = \frac{(A+B)}{2}$$

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Tarakan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	88,05	106,08	Sangat Baik


Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 88,05% dari target 83% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 106,08% dengan ketegori capaian sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	84,75	53,71	89,4	88,05	137	63,19	101,59	106,08

Gambar Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2022 - 2023



Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dicapai Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 sebesar 88,05 persen dengan capaian sebesar 106,08% jika dibandingkan dengan capaian terhadap

realisasi tahun 2022, Balai POM di Tarakan mengalami peningkatan capaian sebesar 4,49 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	95	90	89,05	93,74	98,94	Akan Tercapai

Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 89,05 persen sedangkan target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 berdasarkan target renstra sebesar 95 persen sehingga capaian realisasi kinerja atas target renstra adalah sebesar 93,74 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori akan tercapai sedangkan berdasarkan target PK Tahun 2024 sebesar 90 persen sehingga capaian realisasi kinerja atas target PK 2024 sebesar 98,94 persen sehingga diperoleh capaian dengan kategori akan tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,33	77,59	88,05
Target Nasional	70		

Pada Tahun 2023, realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 89,05% dengan capaian kinerja sebesar 106,08%, sedangkan realisasi Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2023 sebesar 69,33 persen dengan capaian sebesar 115,55 persen dan realisasi Balai POM di Payakumbuh sebesar 77,59 persen pada Tahun 2023 dengan capaian 110,84 persen, Balai POM di Tarakan memiliki realisasi kinerja sebesar 89,05%, sehingga dapat disimpulkan Balai POM di Tarakan telah mencapai target nasional sebesar 70 persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan:

1. Melakukan monitoring rutin terkait pengiriman tindak lanjut oleh Pelaku usaha
2. Pembuatan Grup whatsapp dengan pelaku usaha untuk mengetahui kendala dan memberikan pendampingan dalam menindaklanjuti pembuatan CAPA
3. Melakukan Desk CAPA
4. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Pembuatan daftar CAPA yang sudah ditindaklanjuti maupun belum ditindaklanjuti untuk dilakukan monitoring
2. Pendampingan kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA
3. Melaksanakan Desk CAPA secara berkesinambungan
4. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha terkait pengisian tindaklanjut hasil inspeksi

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Monitoring rutin terkait pengiriman tindak lanjut oleh Pelaku usaha
2. Pembuatan Grup whatsapp dengan pelaku usaha untuk mengetahui kendala dan memberikan pendampingan dalam menindaklanjuti pembuatan CAPA
3. Pengadaan Desk CAPA
4. Peningkatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan desk CAPA Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat karena untuk percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB). Hingga kemudian meningkat menjadi 88,05% di akhir tahun 2023. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ *feedback* dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai POM di Tarakan.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pembuatan daftar CAPA untuk dilakukan monitoring kepada Pemangku Kepentingan	V	Pembuatan daftar CAPA yang sudah ditindaklanjuti maupun belum ditindaklanjuti untuk dilakukan monitoring	Sepanjang Tahun 2023	Masih ada beberapa pelaku usaha yang belum membuat dan mengirimkan CAPA ke Balai POM di Tarakan karena mengalami kesulitan dalam pembuatan CAPA	Pelaku usaha telah membuat dan mengirimkan CAPA ke Balai POM di Tarakan dan semua kendala terkait pembuatan CAPA dengan muda diselesaikan oleh pelaku usaha
2.	Pendampingan kepada pelaku usaha	V	Pendampingan kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA	Sepanjang Tahun 2023		
3.	Melaksanakan Desk CAPA secara berkesinambungan	V	Melaksanakan Desk CAPA secara berkesinambungan	Sepanjang Tahun 2023		
4.	Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha terkait pengisian tindaklanjut hasil	V	Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha terkait pengisian tindaklanjut hasil	Sepanjang Tahun 2023		

	inspeksi		inspeksi			
--	----------	--	----------	--	--	--

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum

memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e - notifikasi.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75	50	66,67	Kurang



Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 50% dari target 75% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar % dengan kategori capaian kurang.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Pada tahun - tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi Standard di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dikarenakan Balai POM di Tarakan baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka menjadi Balai pada Tahun 2022. Indikator kinerja ini tidak menjadi Indikator Kinerja yang diukur untuk klasifikasi Loka sehingga Loka POM di Tarakan tidak mendapatkan target kinerja untuk indikator ini. Indikator ini baru dilakukan penilaian di Tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capian thdp PK 2024	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65	85	50	 76,92	Akan Tercapai	 58,82	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi Standard di wilayah kerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Akan Tercapai, sedangkan jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 masuk dalam kategori Perlu Upaya Keras sehingga diperlukan upaya dan tindak lanjut yang dapat berdampak signifikan sehingga Balai POM di Tarakan dapat mencapai target RPJMN di akhir periode Tahun 2024 dan memperoleh kriteria capaian Tercapai/ Terlampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	50
Target Nasional	79		

Pada indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi Standard Produksi, unit kerja balai pembanding yang memiliki realisasi kinerja terendah yakni Balai POM di Tarakan sebesar 50 persen dan realisasi tertinggi yaitu Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 100 persen. Realisasi Balai POM di Tarakan MASIH

di bawah target nasional. Pada tahun 2023 kedua Balai Pembanding ini sudah dapat melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Kegagalan :

Balai POM di Tarakan telah berusaha melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Utara, namun terdapat pelaku UMKM Obat Tradisional yang proses pendampingannya belum sampai pada tahap sertifikasi sehingga penilaian terhadap kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik menjadi rendah.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi
3. Meningkatkan kompetensi petugas pendampingan UMKM
4. Melaksanakan diseminasi terhadap petugas pendampingan UMKM

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun penyebab kegagalan pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kurang efektifnya komunikasi yang dibangun antara pelaku UMKM dengan petugas pendamping UMKM
2. Kompetensi petugas yang masih perlu untuk ditingkatkan terkait dengan pendampingan UMKM
3. Pendampingan kepada UMKM yang belum sesuai dengan jadwal dan konsisten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target renstra tahun 2024 belum tercapai dan perlu ditingkatkan. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator, di antaranya:

- Melakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan menjalankan program Seritifikasi Tanggap UMKM (Sergap UMKM)
- Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM	V	Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.	Sepanjang Tahun 2023	Petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan kepada UMKM dikarenakan sulitnya membangun komunikasi yang efektif, kompetensi pegawai yang belum memadai, serta pengetahuan terkait dengan pendampingan UMKM yang belum merata	Petugas tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga target kinerja indikator dapat tercapai
2.	Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha	V	Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi	Sepanjang Tahun 2023		

3.	Meningkatkan kompetensi petugas pendampingan UMKM	V	Meningkatkan kompetensi petugas pendampingan UMKM baik yang pelatihan yang di adakan oleh BPOM Pusat maupun eksternal BPOM	Sepanjang Tahun 2023	kepada pelaku UMKM sehingga target kinerja tidak tercapai	
4.	Melaksanakan diseminasi terhadap petugas pendampingan UMKM	V	Melaksanakan transfer of knowledge kepada sesama petugas pendampingan UMKM agar pengetahuan terkait pendampingan UMKM merata ke semua petugas	Sepanjang Tahun 2023		

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : } \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak

Lanjut berupa CAPA/ evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik


Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan kategori capaian Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	100	100	100	100	100	100

Gambar. Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2020



Capaian indikator kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan pada Tahun 2020 - 2023 memiliki realisasi yang sama yaitu 100%. Namun terjadi peningkatan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 namun dikarenakan adanya kenaikan target pada Tahun 2021 sehingga capaian tetap 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capian thdp PK 2024	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	▲ 100	Tercapai	▲ 100	Tercapai

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Tercapai, sedangkan jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 masuk dalam kategori tercapai namun tetap diperlukan upaya yang berkesinambungan sehingga Balai POM di Tarakan dapat mencapai target RPJMN di akhir periode Tahun 2024 dan tetap mempertahankan kriteria Tercapai/ Melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
Target Nasional	94		

Pada tahun 2023, target nasional untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 94%. Dari ketiga Balai yang sejenis / setara dengan Balai POM di Tarakan, persentase capaian Balai POM di Payakumbuh tertinggi, disusul oleh Balai POM di Tasikmalaya, lalu Balai POM di Tarakan, dan Badan POM. Seluruh UPT telah memenuhi target nasional. Persentase capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah dokumen yang harus dievaluasi dan jumlah personil yang mengevaluasi dokumen tersebut.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

1. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan dilakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan Ijin Edar
2. Meningkatkan kompetensi petugas sertifikasi
3. Melaksanakan diseminasi terhadap petugas

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan dilakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan Ijin Edar
2. Meningkatkan kompetensi petugas sertifikasi
3. Melaksanakan diseminasi terhadap petugas

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan dilakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan Ijin Edar
2. Meningkatkan kompetensi petugas sertifikasi
3. Melaksanakan diseminasi terhadap petugas

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2023, diketahui bahwa target IKU tercapai 100 persen. Dengan demikian target Balai POM di Tarakan di Tahun 2024 tetap sama dengan target di tahun 2023.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan Ijin Edar	V	Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan dilakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan Ijin Edar	Sepanjang Tahun 2023	-	Peningkatan Kompetensi petugas serta peningkatan minta pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi
2.	Meningkatkan kompetensi petugas sertifikasi	V	Melakukan peningkatan kompetensi petugas sertifikasi	Sepanjang Tahun 2023		
3.	Melaksanakan diseminasi	V	Melaksanakan diseminasi terhadap	Sepanjang Tahun 2023		

	terhadap petugas		petugas secara berkala			
--	------------------	--	------------------------	--	--	--

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Tarakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 37 sarana produksi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara oleh petugas BPOM di Tarakan dengan hasil 28 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 9 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 75,68 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Tarakan adalah 126,13 % **dan telah mencapai target** yang ditetapkan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan karena capaian di atas 120 persen.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	75,68	126,13	Tidak Dapat Disimpulkan


Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 75,68% dari target 60% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 126,13% dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	38,1	22,22	68,97	75,68	81	44,44	125,40	126,13



Gambar. Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022,2021, dan 2020



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terjadi penurunan capaian dan realisasi dari Tahun 2020 ke 2021, namun terjadi peningkatan capaian dan realisasi dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai POM Tarakan pada Tahun 2023 dapat memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	75,7	75,68	 116,43	Tercapai	 99,97	Akan Tercapai


Realisasi Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Tercapai/Melampaui sedangkan jika dibandingkan dengan target PK tahun 2024, kriteria capaian adalah Akan Tercapai, namun tetap diperlukan upaya yang berkesinambungan sehingga Balai POM di Tarakan dapat mencapai target RPJMN di akhir periode Tahun 2024 dan tetap mempertahankan kriteria Tercapai/ Melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,95	53,97	75,68
Target Nasional	65		

Gambar Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Tasikmalaya dan yang terendah adalah BPOM di Payakumbuh. Diantara ketiga balai yang diperbandingkan, hanya BPOM di Payakumbuh yang tidak mencapai target nasional. Sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi sebesar 16,43 persen di atas target nasional sebesar 65 persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

1. Jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan yang diperiksa oleh Balai POM di Tarakan sudah melebihi target yang ditetapkan
2. Adanya kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kab./Kota dalam melaksanakan pengawasan sarana produksi sehingga terjadi peningkatan sarana yang Memenuhi Ketentuan
3. Pembinaan petugas saat pemeriksaan terhadap pelaku usaha

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Balai POM di Tarakan berupaya senantiasa melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif agar terjalin komunikasi yang baik dan hasil yang pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan

2. Memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kab./Kota dan *Stakeholders* lainnya dalam melaksanakan Pengawasan sarana produksi
3. Melaksanakan bimtek CPPOB terhadap pelaku usaha produsen Pangan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Kolaborasi yang dilakukan dengan lintas sektor di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan para stakeholders lainnya dalam melaksanakan Pengawasan sarana produksi.
2. Mengadakan Bimtek CPPOB terhadap pelaku usaha produsen pangan di wilayah Provinsi Kaltara

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2023, Balai POM di Tarakan dapat mencapai target dan akan terus melakukan upaya peningkatan pengawasan sarana produksi di wilayah Kalimantan Utara. Balai di Tarakan perlu secara intensif melakukan pembinaan berdasarkan kebutuhan dari kajian hasil pengawasan dan laporan kinerja per triwulan.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Berupaya senantiasa melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif agar terjalin komunikasi yang baik dan hasil yang pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan	V	Melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif kepada pemilik sarana produksi	Sepanjang Tahun 2023	-	Dengan dilaksanakannya rencana aksi, pelaku usaha selaku pemilik sarana produksi telah memiliki kesadaran dalam penerepan CPPOB yang Baik sehingga meminimalisir

2.	Penguatan kolaborasi dengan lintas sektor		Memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kab./Kota dan <i>Stakeholders</i> lainnya dalam melaksanakan Pengawasan sarana produksi	Sepanjang Tahun 2024		temuan petugas saat dilakukan inspeksi ke sarana.
3.	Melaksanakan Bimtek CPPOB terhadap pelaku usaha produsen Pangan	V	Mengadakan Bimtek CPPOB terhadap pelaku usaha produsen pangan di wilayah Provinsi Kaltara	Sepanjang Tahun 2023		

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Keputusan Kepala Badan POM nomor 295 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus Lainnya.

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 257 sarana distribusi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara oleh petugas Balai POM di Tarakan dengan hasil sebanyak 165 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 92 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 90,43%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 71,00 % dengan kriteria Cukup.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	64,20	90,43	Cukup


Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 64,20% dari target 71% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 90,43% dengan kategori capaian Cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,34	61,38	69,51	64,20	124	82,95	91,46	90,43

Gambar. Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022,2021, dan 2020



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terjadi penurunan capaian dan realisasi dari Tahun 2020 ke 2021, namun terjadi peningkatan capaian dan realiasi dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022. Namun, kembali terjadi penurunan capaian dan realisasi pada tahun 2023. Selama kurun waktu tahun 2021 - 2023, Balai POM belum mencapai target yang telah di tetapkan oleh BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah Kalimantan Utara masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pendistribusian Obat dan Makanan baik dari aspek geografis wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dukungan Pemerintah Daerah, dan sosial kultur masyarakat Kalimantan Utara.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	72,49	64,20	▲ 80,25	Akan Tercapai	▲ 99,97	Akan Tercapai

Gambar Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK tahun 2024




Realisasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Akan Tercapai sedangkan jika dibandingkan dengan target PK tahun 2024, kriteria capaian adalah Akan Tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan harus berupaya maksimal dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi untuk mencapai target RPJMN di Tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86,44	74,36	64,2
Target Nasional	68		

Gambar Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Tasikmalaya dan yang terendah adalah BPOM di Tarakan. Diantara ketiga balai yang diperbandingkan, hanya BPOM di Tarakan yang tidak mencapai target nasional dan Balai POM di Tarakan memiliki realisasi sebesar 5,59 persen di atas target nasional sebesar 65 persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Kegagalan:

1. Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga banyak sekali ditemukan pelabuhan tikus untuk pemasukan barang-barang ilegal;
2. Kurangnya dukungan Pemerintah dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara dikarenakan persepsi bahwa Obat dan Makanan ilegal utamanya produk pangan merupakan sebuah kearifan lokal daerah Kalimantan Utara.
3. Masyarakat di beberapa daerah seperti di Kabupaten Nunukan lebih mudah mendapatkan produk Obat dan Makanan dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia
4. Komitmen masyarakat dan pelaku usaha masih rendah.
5. Balai POM di Tarakan merupakan Balai baru dan pemenuhan ABK PFM pada Balai POM di Tarakan hanya 42% sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM
6. Tidak ada efek jera dari sanksi yg diberikan terhadap pelaku usaha yang menjual produk ilegal
7. Merupakan daerah perbatasan, jadi produk ilegal mudah beredar di Provinsi Kalimantan Utara
8. Resistensi masyarakat terhadap pembinaan yang dilakukan oleh petugas
9. Persepsi baik masyarakat Provinsi Kalimantan Utara terhadap produk ilegal

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. KIE terhadap masyarakat terkait bahaya Obat dan Makanan Ilegal
2. Sosialisasi kepada pelaku usaha
3. Pembinaan yang dilakukan saat pemeriksaan di Sarana Distribusi Pangan Olahan
4. Advokasi dengan pemerintah daerah dan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang belum memiliki MoU dengan Balai POM di Tarakan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain : inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ sertifikasi CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/ food security, dan pengawasan periklanan

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, informasinya dimanfaatkan dengan mengadakan kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA sebagai upaya peningkatan capaian indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di tahun 2024.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	KIE terhadap masyarakat terkait bahaya Obat dan Makanan Ilegal	V	Melaksanakan KIE terhadap masyarakat terkait bahaya Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Kalimantan Utara	Sepanjang Tahun 2023	Masih banyak sarana yang terdapat temuan saat dilakukan inspeksi oleh petugas	Temuan di sarana distribusi oleh petugas dapat dimiimalisir
2.	Advokasi dengan pemerintah daerah	V	Advokasi dengan pemerintah daerah dan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang belum memiliki MoU dengan Balai POM di Tarakan	Sepanjang Tahun 2023	Tidak adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

Indeks Pelayanan Publik

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2. Profesionalitas SDM (18%);
3. Sarana Prasarana (15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada triwulan III telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan POM, dan BPOM di Tarakan memperoleh Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 4,98 dengan kategori Pelayanan Prima.

Tabel Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

No	Aspek	Indeks Aspek (%)	Indeks Aspek
1	Kebijakan Pelayanan	24%	4,11
2	Profesionalisme SDM	25%	3,7
3	Sarana dan Prasarana	18%	4,6
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,3
5	Konsultasi dan Pengaduan	10%	4,1
6	Inovasi	12%	4

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	3,75	4,24	113,07	Sangat Baik

Realisasi Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,24% dari target 3,75% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 113,07% dengan ketegori capaian Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	-	-	3,94	4,24	-	-	100	113,07


Pada tahun 2020 dan 2021 Balai POM di Tarakan belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan dikarenakan Balai POM di Tarakan baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka menjadi Balai pada Tahun 2022. Indikator kinerja ini tidak menjadi Indikator Kinerja yang diukur untuk klasifikasi Loka sehingga Loka POM di Tarakan tidak mendapatkan target kinerja untuk indikator ini. Sedangkan pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan mengalami peningkatan realisasi Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2022 sebesar 7,61 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,45	4,24	▲ 120,78	Tercapai/ Melampaui	▲ 95,28	Akan Tercapai

Gambar Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024



Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Tercapai/Melampaui sedangkan jika dibandingkan dengan target PK tahun 2024, kriteria capaian adalah Akan Tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan harus terus berupaya dalam memaksimalkan kualitas pelayanan publik agar target pelayanan publik di Tahun 2024 dapat tercapai karena adanya peningkatan target di Tahun 2024 dari tahun sebelumnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Indeks Pelayanan Publik	-	-	4,24
Target Nasional	4,39		

Pada tahun 2023, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum mendapatkan target Indeks Pelayanan Publik, sedangkan Balai POM di Tarakan di tahun 2023 mendapatkan realisasi sebesar 4,24 lebih rendah dari target nasional sebesar 4,39.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisi Penyebab Kegagalan:

1. Adanya pembuatan SK Pelayanan Publik yang melibatkan Lintas Sektor
2. BPOM Tarakan terus melakukan pemenuhan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan publik
3. Adanya reward kepada petugas pelayanan publik terbaik setiap bulan
4. Adanya inovasi pelayanan publik yang sudah berjalan (Sobat Kaltara dan Sergap UMKM)
5. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Peningkatan kompetensi SDM Pelayanan Publik
2. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik
3. Percepatan dalam pemberian layanan publik
4. Pemberian kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan publik
5. Melaksanakan FKP dengan stakeholder di Tahun 2024
6. Melakukan monev inovasi pelayanan publik

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan BPOM di Tarakan untuk pengembangan dan perbaikan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang direviu dan ditetapkan setiap tahun menunjukkan komitmen pemberian pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Kegiatan yang menunjang sepanjang tahun 2023 antara lain kegiatan pemberian pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan desk atau layanan jemput bola melalui program Sergap UMKM (Sertifikasi Tanggap UMKM) ke berbagai daerah, serta kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas layanan publik dilakukan melalui diseminasi.

Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, serta akuntabilitas.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2023, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,24 melebihi target tahun 2023 dan target akhir periode renstra. Namun demikian, terdapat perubahan tools penilaian di tahun 2023 oleh menpan dan setelah dilakukan konversi nilai, maka nilai indeks pelayanan publik tahun 2023 menjadi 4,45 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Peningkatan kompetensi SDM Pelayanan Publik	V	Melakukan peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik melauai pelatihan dan desiminasi	Sepanjang Tahun 2023	Petugas belum sepenuhnya kompeten terkait dengan pelayanan publik	Petugas telah sepenuhnya kompeten terkait dengan pelayanan publik
2.	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	V	Melakukan Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Sepanjang Tahun 2023	Ruangan pelayanan publik belum optimal dan	Ruangan pelayanan publik optimal dan

			Pelayanan Publik sesuai dengan ekspektasi masyarakat		belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat	sesuai dengan ekspektasi masyarakat
3.	Percepatan dalam pemberian layanan publik	V	Melakukan akselerasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat	Sepanjang Tahun 2023	Pelayanan publik kepada masyarakat belum sepenuhnya efisien terhadap waktu pelayanan	Pelayanan publik kepada masyarakat telah sepenuhnya efisien terhadap waktu pelayanan
4.	Monev inovasi pelayanan publik	V	Melakukan monev inovasi pelayanan publik	Sepanjang Tahun 2024	Inovasi yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap pelaksanaannya	Inovasi yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap pelaksanaannya

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi). Balai POM di Tarakan memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	% Capaian s.d. Tahunan	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,30	92,11	99,79	Cukup


Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 92,11% dari target 92,30% sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 99,79% dengan ketegori capaian Cukup karena realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,97	92,26	92,37	92,11	101	101,94	101,96	99,79

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya




Dalam kurun waktu tahun 2020 - 2022 Balai POM di Tarakan mengalami peningkatan realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Namun pada tahun 2023 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan mengalami penurunan sebesar 0,28 persen dari realisasi tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan perlu melakukan upaya yang lebih keras agar peningkatan realisasi kinerja terjadi setiap tahunnya di tahun yang akan datang.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,2	92,9	92,11	▲ 98,83	Akan Tercapai	▲ 99,14	Akan Tercapai

Gambar Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024



Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Akan Tercapai sedangkan jika dibandingkan dengan target PK tahun 2024, kriteria capaian adalah Akan Tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan harus terus


berupaya dalam memaksimalkan Tingkat Eefktivitas KIE Obat dan Makanan agar survei yang diberikan kepada para peserta KIE hasilnya baik sehingga target di Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94	95,46	92,11
Target Nasional	95		

Gambar Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional



Pada tahun 2023 Balai POM di Payakumbuh merupakan Balai dengan realisasi kinerja tertinggi diantara balai lainnya dengan realisasi sebesar 95,46 dan berada di atas target nasional. Sedangkan Balai POM di Tarakan merupakan Balai dengan realisasi kinerja terendah di antara balai lainnya pembanding lainnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisi Penyebab Kegagalan:

1. Sarana prasarana pada saat KIE kurang memadai
2. Jaringan internet di beberapa Kabupaten tidak begitu stabil sehingga tidak bisa mengakses medsos Balai POM di Tarakan
3. Latar belakang pendidikan peserta KIE masih rendah dan pola pikir yang kurang maju karena wilayahnya diperbatasan
4. Pangan ilegal yang masih marak di wilayah Kalimantan Utara, hal ini membuat peserta KIE meragukan kredibilitas Balai POM di Tarakan

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Sarana prasarana pelaksanaan KIE diupayakan dan dikoordinasikan ke pihak terkait agar dapat berjalan dengan baik dan peserta merasa nyaman saat menghadiri KIE
2. Ragam cara penyampaian KIE dibuat lebih menarik dan tidak membosankan untuk menarik minat peserta KIE
3. Diberikan pemahaman kepada peserta terkait cara pengisian survei

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai target Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dilakukannya kegiatan KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI dimana sepanjang tahun 2023 telah terlaksana sebanyak 30 titik dengan total peserta sekitar 15.355 orang yang terdiri dari Masyarakat Umum (PKK, Dharmawanita, Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna), Produsen/ IRTP/ UMKM termasuk pedagang kaki lima, ritel, lintas sektor (Petugas Kelurahan, Kecamatan, DPRD).

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2022 adalah 92,37 sesuai target pada tahun 2022 sedangkan di tahun 2023 realisasi sebesar 92,11. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2023 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain yaitu terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat sebanyak 30 titik. Penambahan titik KIE juga

akan menambah jumlah peserta dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pengoptimalan sarana dan prasarana KIE	V	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait kesiapan sarana prasarana penyelenggaraan KIE	Sepanjang Tahun 2023	Kesiapan sarana dan prasarana KIE belum memadai sehingga peserta kurang nyaman saat menghadiri acara KIE	Kesiapan sarana dan prasarana KIE yang telah memadai sehingga peserta kurang nyaman saat menghadiri acara KIE
2.	Penyampaian materi KIE yang lebih menarik	V	Menyampaikan materi KIE disertai dengan ice breaking yang menarik kepada peserta KIE	Sepanjang Tahun 2023	Materi yang disampaikan tidak menarik perhatian peserta dan cenderung monoton	Materi yang disampaikan menarik perhatian peserta dan sehingga meningkatkan minat peserta dalam mengikuti kegiatan KIE
3.	Pendampingan pengisian survey	V	Melakukan pendampingan pengisian survey KIE kepada peserta KIE	Sepanjang Tahun 2023	Terdapat peserta yang mengalami kendala saat pengisian survei KIE	Peserta tidak mengalami kendala saat pengisian survei KIE

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 3 Kabupaten/ Kota yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Target tahun 2023 adalah 13 sekolah baru dan 16 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020, 2021 dan 2022.

Hingga akhir triwulan IV tahun 2023, semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan sampai pengawalan sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman. Dari 29 sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Diharapkan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27	29	107,41	Sangat Baik


Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 29 sekolah dari target 27 sekolah sehingga capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 107,41% dengan ketegori capaian Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (sekolah)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	5	16	29	-	100	100	107,41

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya




Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi dari Tahun 2021 ke Tahun 2023, yang mana pada Tahun 2021 realisasi kegiatan adalah 5 dan di Tahun 2022 kegiatan dilaksanakan di 16 sekolah serta di Tahun 2023 kegiatan dilaksanakan 29 sekolah dengan capaian pada pada masing - masing sebesar 100% dan 107,41%. Pada Tahun 2020 Balai POM di Tarakan yang masih berstatus sebagai Loka POM belum mendapatkan target untuk kegiatan PJAS dikarenakan kegiatan masih dilaksanakan oleh Balai Koordinator yaitu BBPOM di Samarinda.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	38	38	29	76,31	Akan Tercapai	76,31	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024



Target kinerja pada indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) aman Balai POM di Tarakan tahun 2024 sesuai yang tercantum pada renstra dan PK Tahun 2024 Balai POM di Tarakan sebanyak 38 sekolah sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 sebanyak 29 sekolah sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 76,31% dengan kriteria Akan Tercapai, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir periode Renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	29

Pada tahun 2023 Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh tidak mendapatkan target Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sehingga realisasi indikator Balai POM di Tarakan tidak dapat dibandingkan dengan Balai Pembanding. Pada tahun 2023 realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diperoleh sebanyak 29 sekolah yang dintervensi dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 107,41 persen dari target sebanyak 27 sekolah. Pada indikator ini juga target nasional tidak dapat di bandingkan dengan realisasi kinerja UPT karena merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

1. Sekolah yang menjadi lokus cukup berkomitmen untuk menyelesaikan program hingga mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman
2. Adanya 1 sekolah yang secara volunteer mengikuti program PJAS hingga mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman
3. Advokasi dan Koordinasi yang intensif antara petugas dan linsek (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Malinau Kota) untuk bersama - sama melakukan intervensi terhadap desa Malinau Kota

4. Komitmen yang tinggi oleh Pemerintah Kabupaten yang diintervensi di Tahun sebelumnya

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Akan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten KTT yang merupakan Lokus wilayah yang akan dilakukan intervensi PJAS
2. Melakukan Perencanaan terkait jadwal dan penganggarannya secara akurat.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Balai POM di Tarakan telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan di sekitarnya.

Komunitas yang ada di setiap sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah. Untuk keberhasilan program PJAS ini dalam jangka panjang diperlukan kerjasama dan kolaborasi semua pihak termasuk dengan para PKL di sekitar sekolah yang harus diberikan pemahaman sehingga hanya akan menjual pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh siswa/murid.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Koordinasi secara intensif dengan stakeholder	V	Akan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung	Sepanjang Tahun 2023	-	-
2.	Perencanaan dan penganggaran secara terukur	V	Membuat perencanaan dan penganggaran secara akurat dan terukur	Sepanjang Tahun 2023	Administrasi keuangan dan data capaian belum lengkap	Administrasi keuangan dan data capaian telah lengkap

Jumlah desa pangan aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman

sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan: advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, pengadaan paket informasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan melakukan intervensi dalam rangka program desa pangan aman kepada 5 desa di 3 Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 2 desa baru yang ada di Kabupaten Malinau yang dilakukan intervensi dan 3 desa yang telah diintervensi di tahun sebelumnya dilakukan pengawalan di Kabupaten Nunukan sebanyak 1 desa dan di Kota Tarakan sebanyak 1 desa dan di Kabupaten Bulungan sebanyak 1 desa.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Jumlah desa pangan aman	5	5	100	Baik

Pada tahun 2023 realisasi jumlah desa pangan aman yang telah dilakukan intervensi oleh Balai POM di Tarakan sebanyak 5 desa dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100 persen dengan kategori capaian Baik. Balai POM di Tarakan melakukan intervensi dalam rangka program desa pangan aman kepada 5 desa di 3 Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 2 desa baru yang ada di Kabupaten Malinau yang dilakukan intervensi dan 3 desa yang telah diintervensi di tahun sebelumnya dilakukan pengawalan di Kabupaten


Nunukan sebanyak 1 desa dan di Kota Tarakan sebanyak 1 desa dan di Kabupaten Bulungan sebanyak 1 desa.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (desa)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah desa pangan aman	-	2	3	5	-	100	100	100

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya




Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 realisasi selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM dengan capaian dari tahun ke tahun adalah 100 persen. Meskipun Balai POM di Tarakan selalu mencapai target akan tetapi tetap diperlukan upaya yang optimal agar tetap mencapai target di tahun yang akan datang.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	7	7	5	▲ 71,4	Akan Tercapai	▲ 71,4	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024



Target kinerja pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai POM di Tarakan tahun 2024 sesuai yang tercantum pada renstra dan PK Tahun 2024 Balai POM di Tarakan sebanyak 7 desa sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 sebanyak 5 desa sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 71,4% dengan kriteria capaian Akan Tercapai, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir periode Renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Jumlah Desa Pangan Aman	-	-	5

Pada tahun 2023 Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh tidak mendapatkan target Jumlah Desa Pangan Aman sehingga realisasi indikator Balai POM di Tarakan tidak dapat dibandingkan dengan Balai Pembanding. Pada tahun 2023 realisasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman diperoleh sebanyak 5 desa yang diintervensi dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 100 persen dari target sebanyak 5 desa. Pada indikator ini juga target nasional tidak dapat di bandingkan dengan realisasi kinerja UPT karena merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

Balai POM di Tarakan telah melaksanakan tahapan kegiatan desa pangan aman sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang direncanakan dan jumlah desa yang diintervensi sudah sesuai dengan target sehingga Balai POM di Tarakan dapat mencapai target di tahun 2023.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan rangkaian kegiatan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan.
2. Intensif melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dukungan dalam pelaksanaan kegiatan desa pangan aman

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 4 pasar, 5 desa dan 29 sekolah yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Balai POM di Tarakan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Koordinasi secara intensif dengan stakeholder	-	melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung	Sepanjang Tahun 2023	-	-

2.	Perencanaan dan penganggaran secara terukur	V	Membuat perencanaan dan penganggaran secara akurat dan terukur	Sepanjang Tahun 2023	Administrasi keuangan dan data capaian belum lengkap	Administrasi keuangan dan data capaian telah lengkap
----	---	---	--	----------------------	--	--

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Jumlah pasar pangan aman	4	4	100	Baik


Pada tahun 2023 realisasi jumlah desa pangan aman yang telah dilakukan intervensi oleh Balai POM di Tarakan sebanyak 4 pasar dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100 persen dengan kategori capaian Baik. Balai POM di Tarakan telah melakukan intervensi pasar yang tersebar di 3 Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 2 pasar baru yang diintervensi yang di Kabupaten Malinau dan 3 pasar yang telah diintervensi di Tahun sebelumnya yang masuk dalam program pengawalan pasar aman dari bahan berbahaya yang di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (pasar)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasar pangan aman	-	2	3	4	-	100	100	100

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya




Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 realisasi selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM dengan capaian dari tahun ke tahun adalah 100 persen. Meskipun Balai POM di Tarakan selalu mencapai target akan tetapi tetap diperlukan upaya yang optimal agar tetap komnsisten mencapai target di tahun yang akan datang.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	6	5	4	▲ 66,66	Perlu Upaya Keras	▲ 80	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024



Target kinerja pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Balai POM di Tarakan tahun 2024 sesuai yang tercantum pada renstra Balai POM di Tarakan sebanyak 6 pasar sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 sebanyak 4 desa yang telah diintervensi sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 66,66% dengan kriteria capaian Perlu Upaya Keras, sedangkan jika sandingkan dengan target PK Tahun 2024

sebanyak 5 pasar maka capaian terhadap target adalah sebesar 80 persen dengan kriteria capaian akan tercapai karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir periode Renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Jumlah Pasar Pangan Aman	-	-	4

Pada tahun 2023 Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh tidak mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman sehingga realisasi indikator Balai POM di Tarakan tidak dapat dibandingkan dengan Balai Pembanding. Pada tahun 2023 realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman yang diperoleh sebanyak 4 pasar yang diintervensi dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 100 persen dari target sebanyak 4 pasar. Pada indikator ini juga target nasional tidak dapat di bandingkan dengan realisasi kinerja UPT karena merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

Balai POM di Tarakan telah melaksanakan tahapan kegiatan pasar pangan aman sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang direncanakan dan jumlah pasar yang diintervensi sudah sesuai dengan target sehingga Balai POM di Tarakan dapat mencapai target di tahun 2023.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan rangkaian kegiatan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan

2. Intensif melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dukungan dalam pelaksanaan kegiatan desa pangan aman

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program intervensi pasar telah dilaksanakan sampai 100%, yang artinya target 4 pasar yang diintervensi telah diselesaikan di triwulan IV. Upaya percepatan dengan menggabung ketiga program PN sangat efektif sehingga intervensi pasar dapat diselesaikan. Selain itu adanya koordinasi dengan lintas sektor yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan *Rapid Test Kit* dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan *Rapid Test Kit* secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Pada saat dilakukan survei pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Diharapkan agar Dinas terkait memperhatikan fasilitas pasar terutama *hygiene* dan sanitasi. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar-pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar-pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Koordinasi secara	V	melakukan	Sepanjang Tahun	-	-

	intensif dengan stakeholder		koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung	2023		
2.	Perencanaan dan penganggaran secara terukur	V	Membuat perencanaan dan penganggaran secara akurat dan terukur	Sepanjang Tahun 2023	Administrasi keuangan dan data capaian belum lengkap	Administrasi keuangan dan data capaian telah lengkap

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	120	Sangat Baik


Pada tahun 2023 realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebesar 100 persen dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 120 persen sehingga kategori capaian adalah Sangat Baik. Dari 373 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 373 sampel yang masuk ke laboratorium seluruh sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sesuai target** yang ditetapkan yaitu 120 % dengan kategori **sangat baik**. Capaian indikator persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk salah satu indikator yang dikonversi menjadi 120% bila capaian realisasi mencapai 100%. Konversi indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan terlampir.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,02	50	98,05	100	100	100	98,05	120

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya




Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada Tahun 2020 dan 2021 sama yaitu realisasi 50% dan capaian 100%, sedangkan pada Tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi menjadi 98,05% namun capaian turun dari 100% menjadi 98,05%, hal ini disebabkan karena dengan ditingkatkannya klasifikasi dari Loka POM menjadi Balai POM pada Tahun 2022 maka pada Tahun 2022 Balai POM di Tarakan harus melakukan pengujian secara mandiri sehingga target pada Tahun 2020 dan 2021 yang awalnya 50% karena hanya memperhitungkan sampling, maka pada Tahun 2022 naik menjadi 100% dimana target ini telah memperhitungkan capaian jumlah sampling dan pengujian yang dilakukan. Pada tahun 2023, realisasi dan capaian kembali mengalami kenaikan yaitu realisasi sebesar 100 persen dan capaian sebesar 120 persen. Hal ini dipengaruhi oleh petugas Laboratorium yang telah melakukan pengujian secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dengan salah satunya melakukan pengujian di Lab. Balai Regional yang ada di Banjar Baru Kalimantan Selatan untuk sampel yang tidak dapat di uji di UPT sendiri karena keterbatasan alat laboratorium.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	▲ 100	Tercapai	▲ 100	Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024




Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra dan PK tahun 2024 dengan kategori Tercapai. Akan tetapi tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi pada tahun 2024 tetap dapat memenuhi target Renstra dan PK tahun 2024 pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	49	50	100
Target Nasional	100		

Gambar. Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023, Balai POM di Tarakan mendapatkan realisasi yang tertinggi diantara Balai Pembanding dan telah mencapai target nasional sebesar 100 persen. Sedangkan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum mencapai target nasional karena realisasi belum mencapai 100 persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pemenuhan media dan reagen Laboratorium telah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan pengujian. Kemudian sampling dilakukan sesuai dengan kemampuan uji di lab. Balai POM di Tarakan. Balai POM di Tarakan juga aktif melakukan koordinasi yang baik dengan Lab. Balai Regional sehingga Balai POM di Tarakan dapat mengirimkan petugas laboratorium ke BBPOM di Banjarmasin untuk melaksanakan pengujian sampel yang tidak dapat dilaksanakan di Lab. Balai POM di Tarakan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Meningkatkan koordinasi dengan tim sampling
2. Mengirim kembali petugas Lab. ke BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan pengujian
3. Melaksanakan pengadaan alat Lab. maupun reagen yang dibutuhkan

4. Meningkatkan kompetensi petugas Lab. Balai POM di Tarakan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Badan POM telah menerapkan sistem regionalisasi laboratorium pada tahun 2022 dan telah dilakukan evaluasi pada Januari 2023. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kelemahan yaitu karena tersebarnya laboratorium pengujian unggul di beberapa Balai Besar/ Balai POM yang membutuhkan sumber daya yang besar dan dinilai tidak efektif. Sebagai tindak lanjut Konsep Regionalisasi diperbarui melalui SK Kepala Badan POM No. 193 Tahun 2023 tentang regionalisasi laboratorium Badan POM yang mana konsep baru ini memusatkan pengujian unggul pada salah satu balai besar POM sebagai laboratorium regional, sedangkan Balai Besar/ Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Tujuannya agar BPOM dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian unggul, inovatif dan adaptif, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengawasan post market. Dengan adanya regionalisasi laboratorium pengujian, Balai POM di Tarakan sangat terbantu dalam melakukan pengujian sampel karena tidak semua parameter uji dapat dilakukan di Lab. Balai POM di Tarakan karena keterbatasan alat laboratorium.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa Balai POM di Tarakan masih kekurangan alat lab. Sehingga pengujian terhadap sampel Obat tetap akan dilakukan pada Lab. Balai Regional di Tahun 2024.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Peningkatan Koordinasi dengan Tim Sampling	V	Melakukan peningkatan Koordinasi dengan Tim Sampling Balai POM di Tarakan	Sepanjang Tahun 2023	Terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan sampling antara	Kesamaan persepsi terkait dengan sampling dan pengujian sampel antara tim

					tim pengujian dengan tim sampling	pengujian dengan tim sampling
2.	Pengiriman kembali petugas Lab. ke Lab. Balai Regional	V	Menugaskan petugas lab. untuk melakukan pengujian sampel di Lab. Balai Regional untuk sampel yang tidak dapat diuji di Lab. Balai POM di Tarakan		Beberapa sampel tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan karena parameter pengujian yang tidak lengkap	Semua sampel dapat di uji
3.	Pengadaan Alat Lab. Maupun Reagen	V	Melakukan pengadaan Alat Lab dan Reagen untuk memenuhi kebutuhan pengujian		Beberapa sampel tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan karena parameter pengujian yang tidak lengkap	Semua sampel dapat di uji

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai

standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	120	Sangat Baik

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah 100%. Dari 92 sampel yang disampling BPOM di Tarakan, seluruhnya telah diperiksa dan dari 92 sampel yang masuk laboratorium seluruhnya telah diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sesuai target** yang ditetapkan yaitu 120% dengan kategori **sangat baik**.


Capaian indikator persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk salah satu indikator yang dikonversi menjadi 120% bila capaian realisasi mencapai 100%. Konversi indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan terlampir.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	100	100	100	100	120

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada Tahun 2020 dan 2021 sama yaitu realisasi 50% dan capaian 100%. Pada tahun 2023, capaian kinerja kembali mengalami kenaikan yaitu realisasi sebesar 100 persen dan capaian sebesar 120 persen. Hal ini dipengaruhi oleh petugas Laboratorium yang telah melakukan pengujian secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dengan salah satunya melakukan pengujian di Lab. Balai Regional yang ada di BBPOM di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk sampel yang tidak dapat di uji di UPT sendiri karena keterbatasan alat laboratorium.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	▲ 100	Tercapai	▲ 100	Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024




Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra dan PK tahun 2024 dengan kategori Tercapai. Akan tetapi tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi pada tahun 2024 tetap dapat memenuhi target Renstra dan PK tahun 2024 pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100
Target Nasional	100		

Gambar. Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023, Balai POM di Tarakan mendapatkan realisasi yang tertinggi diantara Balai Pembanding dan telah mencapai target nasional sebesar 100 persen. Sedangkan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum mencapai target nasional karena realisasi belum mencapai 100 persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pemenuhan media dan reagen Laboratorium telah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan pengujian. Kemudian sampling dilakukan sesuai dengan kemampuan uji di lab. Balai POM di Tarakan. Balai POM di Tarakan juga aktif melakukan koordinasi yang baik dengan Lab. Balai Regional sehingga Balai POM di Tarakan dapat mengirimkan petugas laboratorium ke BBPOM di Banjarmasin untuk melaksanakan pengujian sampel yang tidak dapat dilaksanakan di Lab. Balai POM di Tarakan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Meningkatkan koordinasi dengan tim sampling
2. Mengirim kembali petugas Lab. ke BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan pengujian

3. Melaksanakan pengadaan alat Lab. maupun reagen yang dibutuhkan
4. Meningkatkan kompetensi petugas Lab. Balai POM di Tarakan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Badan POM telah menerapkan sistem regionalisasi laboratorium pada tahun 2022 dan telah dilakukan evaluasi pada Januari 2023. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kelemahan yaitu karena tersebarnya laboratorium pengujian unggul di beberapa Balai Besar/ Balai POM yang membutuhkan sumber daya yang besar dan dinilai tidak efektif. Sebagai tindak lanjut Konsep Regionalisasi diperbarui melalui SK Kepala Badan POM No. 193 Tahun 2023 tentang regionalisasi laboratorium Badan POM yang mana konsep baru ini memusatkan pengujian unggul pada salah satu balai besar POM sebagai laboratorium regional, sedangkan Balai Besar/ Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Tujuannya agar BPOM dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian unggul, inovatif dan adaptif, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengawasan post market. Dengan adanya regionalisasi laboratorium pengujian, Balai POM di Tarakan sangat terbantu dalam melakukan pengujian sampel karena tidak semua parameter uji dapat dilakukan di Lab. Balai POM di Tarakan karena keterbatasan alat laboratorium.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa Balai POM di Tarakan masih kekurangan alat lab. Sehingga pengujian terhadap sampel Makanan tetap akan dilakukan pada Lab. Balai Regional di Tahun 2024.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
1.	Peningkatan Koordinasi	V	Melakukan peningkatan	Sepanjang Tahun 2023	Terjadi miskomunikasi Kesamaan persepsi terkait	

	dengan Tim Sampling		Koordinasi dengan Tim Sampling Balai POM di Tarakan		dalam pelaksanaan sampling antara tim pengujian dengan tim sampling	dengan sampling dan pengujian sampel antara tim pengujian dengan tim sampling
2.	Pengiriman kembali petugas Lab. ke Lab. Balai Regional	V	Menugaskan petugas lab. untuk melakukan pengujian sampel di Lab. Balai Regional untuk sampel yang tidak dapat diuji di Lab. Balai POM di Tarakan		Beberapa sampel tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan karena parameter pengujian yang tidak lengkap	Semua sampel dapat di uji
3.	Pengadaan Alat Lab. Maupun Reagen	V	Melakukan pengadaan Alat Lab dan Reagen untuk memenuhi kebutuhan pengujian		Beberapa sampel tidak dapat di uji di Lab. Balai POM di Tarakan karena parameter pengujian yang tidak lengkap	Semua sampel dapat di uji

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	94	100	106,38	Sangat Baik


Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan tahun 2023 adalah 100 persen. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 106,38% dan mendapat kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	55	100	100	100	62	109,89	108,70	106,38

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dari realisasi maupun capaian pada Tahun 2020 ke 2021, namun pada Tahun 2021 ke 2022 meskipun realisasinya sama yaitu 100% namun terjadi penurunan capaian dari 109,89% menjadi 108,7% dikarenakan adanya peningkatan target dari 91% di Tahun 2021 menjadi 92% di Tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan dari capaian tahun 2022 namun tetap mencapai target kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	95	95	100	▲ 105,26	Tercapai	▲ 105,26	Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024




Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra dan PK tahun 2024 dengan kategori Tercapai. Akan tetapi tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi pada tahun 2024 tetap dapat memenuhi target Renstra dan PK tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	78	100	100
Target Nasional	77		

Gambar. Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2023, Balai POM di Tasikmalaya mendapatkan realisasi terendah di antara Balai Pembanding Lainnya. Sedangkan Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Payakumbuh mendapatkan realisasi kinerja yang sama sebesar 100 persen dan telah mencapai target nasional sebesar 77 persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisi Penyebab Keberhasilan:

1. PPNS aktif berkoordinasi internal dengan CJS
2. Jumlah PPNS sebanding dengan jumlah perkara

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Akan mengusulkan penambahan PPNS yang akan dilibatkan dalam menyelesaikan perkara
2. Meningkatkan kompetensi pegawai untuk mendukung kegiatan di Fungsi Penindakan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan telah dilakukan upaya antara lain:

1. Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan.
2. Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka dalam rangka penyelesaian pemberkasian.
3. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Korwas Polda Kalimantan Utara dalam rangka penyelesaian pemberkasian terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (tahap 2).

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, Balai POM di Tarakan berhasil mencapai target keberhasilan penindakan Obat dan Makanan sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan serius dalam melakukan pemberantasan kejahatan Obat dan Makanan.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
1.	Pengembangan kompetensi Petugas Penindakan	V	Akan mengikutkan petugas penindakan untuk mengikuti pelatihan pembentukan PPNS dan platihan lainnya terkait dengan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Sepanjang Tahun 2023	Terbatasnya jumlah PPNS Balai POM di Tarakan yang tidak sebanding dengan jumlah target perkara di Tahun 2024 serta belum meratanya kompetensi petugas di Fungsi Penindakan	Jumlah PPNS yang sebanding dengan jumlah target perkara serta kompetensi petugas telah merata di setiap petugas di Fungsi Penindakan

Indeks RB UPT

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks RB UPT	78,80	79,72	101,17	Sangat Baik

Realisasi Indeks RB UPT pada tahun 2023 adalah 79,72. Sedangkan capaian kinerja adalah sebesar 101,17 persen dari target kinerja indikator sehingga diperoleh kategori capaian sangat baik. Hasil penilaian yang didapatkan Balai POM di Tarakan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Badan POM dengan hasil sebagai berikut :


PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,36	3,42	6,78	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	2,22	2,00	4,22	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,66	2,75	7,41	MS
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,90	2,92	7,82	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	6,63	6,88	13,51	MS
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,63	2,50	6,13	MS
TOTAL PENGUNGKIT					45,87	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			18,76	
	I. 1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,26	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
	II. Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,09	
	Nilai Survei Persepsi Kualitas	17,50			15,09	MS
PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
	Pelayanan (SPKP)					
TOTAL HASIL					33,85	
NILAI PMPZI					79,72	

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks RB UPT	-	-	74,29	79,72	-	-	96,36	101,17

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta target kinerja tahun sebelumnya




Pada Tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dikarenakan Balai POM di Tarakan baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka menjadi Balai pada Tahun 2022. Indikator kinerja ini tidak menjadi Indikator Kinerja yang diukur untuk klasifikasi Loka sehingga Loka POM di Tarakan tidak mendapatkan target kinerja untuk indikator ini dan Balai POM di Tarakan baru mendapatkan target pada tahun 2022. Realisasi Tahun 2023 sebesar 78,80 lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 sebesar 77,1 namun harus terus berupaya lebih optimal agar target dapat tercapai di tahun yang akan datang dikarenakan target kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Indeks RB UPT	80,6	85	79,72	▲ 98,90	Akan Tercapai	▲ 93,78	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024



Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024 masuk dalam kategori capaian akan tercapai, sehingga diperlukan upaya dan tindak lanjut yang dapat memberikan dampak signifikan agar Balai POM di Tarakan dapat mencapai mencapai target RPJMN di akhir periode Tahun 2024 dan memperoleh kategori Tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Indeks RB UPT	-	-	79,72
Target Nasional	87		

Pada tahun 2023 realisasi Balai POM di Tarakan tidak dapat dibandingkan dengan Balai Pembanding karena Balai Pembanding belum mendapatkan target Indeks RB UPT. Indeks RB UPT Balai POM di Tarakan mendapatkan nilai 79,72 sehingga Balai POM di Tarakan belum mencapai target nasional sebesar 87.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan :

1. Telah dilakukan pembentukan Tim Zona Integritas di Balai POM di Tarakan
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas telah disusun secara sistematis mencakup seluruh area perubahan dan dilengkapi dengan target prioritas. Target prioritas juga telah relevan dengan tujuan Pembangunan ZI.
3. Telah dilakukan internalisasi Budaya PIKKIR dan Reformasi Birokrasi secara berkala.
4. Telah ditetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment kepada pegawai di Balai POM di Tarakan.
5. Pimpinan secara aktif terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, penetapan hingga monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.
6. Telah dilakukan public campaign tentang gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS, dan Benturan Kepentingan secara masif dan berkala.
7. Balai POM di Tarakan telah menyusun standar pelayanan publik, maklumat pelayanan serta telah dipublikasikan di berbagai media.

8. Telah mengembangkan inovasi pelayanan seperti Sobat Kaltara (Sosialisasi Obat dan Makanan Di Atas Speed Boat Kaltara) yaitu kegiatan edukasi atau penyuluhan terkait obat dan makanan di atas speedboat dengan melakukan KIE secara singkat dan inovasi Sergap UMKM Kaltara (Sertifikasi Tanggap UMKM di Kalimantan Utara) yaitu kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di bidang pangan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan tindaklanjut terhadap seluruh rencana aksi tindak lanjut yang disusun dan disampaikan pada laporan monev pada periode berikutnya secara berkala.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT atas inovasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik secara berkala.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala.
4. Membuat kebijakan formal terkait pola mutasi internal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja yang menggambarkan dampak terhadap kinerja pegawai.
6. Membuat laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan yang memuat rekomendasi/rencana aksi yang harus ditindaklanjuti pada periode berikutnya.
7. Melakukan monitoring terhadap sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan yang tidak sesuai standar.
8. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi pada daftar risiko, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
9. Menindaklanjuti seluruh rencana aksi Survei Kepuasan Masyarakat.
10. Menuangkan budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas.
11. Melakukan tindaklanjut terhadap seluruh rencana aksi tindak lanjut yang disusun dan disampaikan pada laporan monev pada periode berikutnya secara berkala.

12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT atas inovasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik secara berkala.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala.
14. Membuat kebijakan formal terkait pola mutasi internal.
15. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja yang menggambarkan dampak terhadap kinerja pegawai.
16. Membuat laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan yang memuat rekomendasi/rencana aksi yang harus ditindaklanjuti pada periode berikutnya.
17. Melakukan monitoring terhadap sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan yang tidak sesuai standar.
18. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi pada daftar risiko, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
19. Menindaklanjuti seluruh rencana aksi Survei Kepuasan Masyarakat.
20. Menuangkan budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Tarakan telah menjalankan berbagai program kerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi Pemerintah seperti perbaikan pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja UPT, pemberian reward dan punishment kepada pegawai, internalisasi core value ASN BerAKHLAK, perbaikan tata kelola UPT dengan melakukan revisi pada SOP agar pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien, penguatan pengawasan dengan melakukan pengendalian internal dan manajemen resiko, serta peningkatan kompetensi SDM .

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 belum tercapai, sedangkan realisasi tahun 2023 sudah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan serius dalam menjalankan Reformasi Birokrasi.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan tindaklanjut terhadap seluruh rencana aksi tindak lanjut yang disusun dan disampaikan pada laporan monev pada periode berikutnya secara berkala.	V	Melakukan tindaklanjut terhadap seluruh rencana aksi tindak lanjut yang disusun dan disampaikan pada laporan monev pada periode berikutnya secara berkala.	Sepanjang Tahun 2023	Rencana aksi tindak lanjut atas monev Pembangunan ZI pada seluruh area perubahan belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut.	Rencana aksi tindak lanjut atas monev Pembangunan ZI pada seluruh area perubahan seluruhnya dilakukan tindak lanjut.
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT atas inovasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik secara berkala.	V	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT atas inovasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik secara berkala.		Belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik	Telah terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik
3.	Membuat kebijakan formal terkait pola mutasi internal.	V	Membuat kebijakan formal terkait pola mutasi internal.		Belum terdapat kebijakan formal dari Kepala Unit Kerja terkait pola mutasi	Terdapat kebijakan formal dari Kepala Unit Kerja terkait pola mutasi

					internal.	internal.
4.	Menuangkan budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas.	V	Menuangkan budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas.		Budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK belum dituangkan ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.	Budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK telah dituangkan ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.

Nilai AKIP UPT

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Nilai AKIP UPT	77,00	77,38	100,49	Sangat Baik

Realisasi Nilai AKIP UPT pada tahun 2023 adalah 77,38. Sedangkan capaian kinerja adalah sebesar 100,49 persen dari target kinerja indikator sehingga diperoleh kategori capaian

sangat baik. Hasil penilaian yang didapatkan Balai POM di Tarakan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dengan hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel. Hasil Evaluasi AKIP UPT Tahun 2023


Komponen Evaluasi	Nilai
Perencanaan Kinerja	18,96
Pengukuran Kinerja	17,28
Pelaporan Kinerja	9,84
Evaluasi Internal	15,80
Capaian Kinerja	15,50
Nilai Final Evaluasi 2023	77,38
Tingkat Akuntabilitas	BB

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP UPT	-	-	75,99	77,38	-	-	92,45	100,49

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta target kinerja tahun sebelumnya




Pada Tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Nilai AKIP Balai dikarenakan Balai POM di Tarakan baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka menjadi Balai pada Tahun 2022. Indikator kinerja ini tidak menjadi Indikator Kinerja yang diukur untuk klasifikasi Loka pada Tahun 2020 dan 2021 sehingga Loka POM di Tarakan tidak mendapatkan target kinerja untuk indikator ini. Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 mendapatkan nilai AKIP sebesar 77,38 dan jika dibandingkan dengan perolehan nilai AKIP tahun 2022 sebesar 75,99, Balai POM di Tarakan mengalami peningkatan nilai AKIP sebesar 1,82 persen dari realisasi tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Nilai AKIP UPT	87,2	80	77,38	▲ 88,73	Akan Tercapai	▲ 96,72	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024




Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra dan PK tahun 2024 masuk dalam kriteria Akan Tercapai, sehingga diperlukan upaya dan tindak lanjut yang dapat memberikan dampak signifikan agar Balai POM di Tarakan dapat mencapai target RPJMN di akhir periode Tahun 2024 dan memperoleh kriteria Tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Nilai AKIP UPT	75,65	73,44	77,38
Target Nasional	87		

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional



Pada tahun 2023 realisasi Balai POM di Tarakan merupakan yang tertinggi diantara Balai Pembanding Lainnya dengan realisasi sebesar 77,38. Sedangkan Balai POM di

Payakumbuh menjadi realisasi yang terendah jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Tarakan. Pada Tahun 2023 realisasi Balai POM di Tarakan belum mencapai target nasional sebesar 87 sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mencapai target nasional di tahun yang akan datang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan:

1. Balai POM di Tarakan telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan meliputi Perjanjian Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RAPK, dan Renstra
2. Telah melakukan pengukuran kinerja setiap bulan terhadap IKU yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja yang di turunkan ke dalam RAPK
3. Telah melakukan evaluasi kinerja dengan mengadakan rapat evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik bersama dengan pimpinan unit kerja
4. Telah melakukan pelaporan kinerja secara periodik.
5. Telah membuat SOP terkait dengan pengumpulan data capaian kinerja

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan kaji ulang terhadap setiap dokumen perencanaan agar data yang disajikan dipastikan selaras dan tidak terdapat perbedaan data sehingga laporan kinerja yang telah disusun dapat diandalkan
2. Memanfaatkan hasil evaluasi internal yang telah dilaksanakan sebagai early warning system dalam rangka pencapaian sasaran kinerja.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Balai POM di Tarakan telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian target Nilai AKIP UPT seperti mengadakan rapat evaluasi internal secara berkala untuk memantau pelaksanaan indikator kinerja serta pimpinan unit kerja memberikan arahan dalam pelaksanaan Indikator Kinerja di tahun berjalan.

2. Melakukan revidi atas SOP Pengumpulan Data Kinerja untuk memastikan apakah SOP telah sesuai dengan pedoman perencanaan dan pelaporan kinerja
3. Melakukan pelaporan kinerja secara periodik pada Aplikasi Pelaporan yang telah disediakan (Simetris dan E - Monev Bappenas).

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, Balai POM di Tarakan mencapai target AKIP UPT dengan realisasi sebesar 77,38 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 80 sehingga pada tahun 2024 Balai POM di Tarakan harus lebih berusaha maksimal agar target di penghujung periode RPJMN dapat tercapai.

Indeks Profesionalitas ASN UPT

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

- a) Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
- b) Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
- c) Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
- d) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15	88,80	103,08	Sangat Baik


Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT pada tahun 2023 adalah 88,80. Sedangkan capaian kinerja adalah sebesar 103,08 persen dari target kinerja indikator sehingga diperoleh kategori capaian sangat baik. Hasil penilaian yang diperoleh Balai POM di Tarakan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Biro SDM Badan POM.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,32	86,05	85,04	88,80	115	99,48	98,03	103,08

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta target kinerja tahun sebelumnya



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi serta capaian dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 dan Tahun 2022. Namun kembali terjadi peningkatan realisasi


dan capaian di tahun 2023 sehingga hal tersebut tetap perlu diupayakan untuk dipertahankan agar Balai POM di Tarakan tetap konsisten mencapai target di tahun yang akan datang.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN UPT	87,25	89,87	88,80	▲ 101,77	Tercapai/ Melampaui	▲ 98,80	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024




Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 Balai POM di Tarakan telah mencapai target dengan kategori capaian Tercapai/ Melampaui. Namun jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024, Balai POM di Tarakan masih di bawah target dengan kategori capaian Akan Tercapai sehingga diperlukan upaya maksimal agar target dapat ditercapai di penghujung tahun RPJMN (2024).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Balai Pembanding dan Target Nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Indeks Profesionalitas ASN UPT	87,49	90,35	88,80
Target Nasional	81,6		

Gambar Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Balai Pembanding dan Target Nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Balai POM di Payakumbuh memperoleh realisasi Indeks Profesionalitas ASN tertinggi jika dibandingkan dengan Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Tasikmalaya. Sedangkan Balai POM di Tasikmalaya memperoleh realisasi terendah di antara Balai Pembanding lainnya. Pada tahun 2023, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Tasikmalaya, dan Balai POM di Payakumbuh mendapatkan realisasi di atas target nasional sebesar 81,6.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisi Penyebab Keberhasilan :

1. Seluruh pegawai Balai POM di Tarakan telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Tidak ada pegawai Balai POM di Tarakan yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2023
3. Penilaian kinerja seluruh pegawai Balai POM di Tarakan pada tahun 2023 memiliki predikat kinerja yang baik

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Jam Pembelajaran (JP) yang ditetapkan
2. Memberlakukan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan disiplin pegawai
3. Melakukan monitoring penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tepat waktu

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan monev pengembangan kompetensi pegawai secara rutin sehingga dapat mengetahui pegawai yang belum tercapai nilai pengembangan kompetensi;
2. Melaksanakan monev kinerja pegawai secara triwulanan untuk mengetahui kemajuan kinerja pegawai;
3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS untuk mencukupi angka kebutuhan JP;
4. Menjalankan sistem reward dan punishment pegawai sebagai kompensasi evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai;
5. Pemantauan disiplin pegawai baik dalam kehadiran maupun pelaksanaan apel / upacara

h. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Perlu dilakukan monev pengembangan kompetensi pegawai secara rutin sehingga dapat mengetahui pegawai yang belum tercapai nilai pengembangan kompetensi;	V	dilakukan monev pengembangan kompetensi pegawai secara rutin sehingga dapat mengetahui pegawai yang belum tercapai nilai pengembangan kompetensi;	Sepanjang Tahun 2023	Belum dilakukan monev pengembangan kompetensi pegawai secara rutin	Telah dilakukan monev pengembangan kompetensi pegawai secara rutin
2.	Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS untuk mencukupi angka kebutuhan JP;	V	Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS untuk mencukupi angka kebutuhan JP;		Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS dapat dilakukan untuk mencukupi angka kebutuhan JP;	Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS dapat dilakukan untuk mencukupi angka kebutuhan JP;
3.	Melaksanakan monev kinerja pegawai secara triwulanan untuk mengetahui kemajuan kinerja pegawai;	V	Melaksanakan monev kinerja pegawai secara triwulanan untuk mengetahui kemajuan kinerja pegawai;		Belum melakukan monev kinerja pegawai secara maksimal setiap triwulanan untuk mengetahui kemajuan kinerja pegawai;	Telah melakukan monev kinerja pegawai secara maksimal setiap triwulanan untuk mengetahui kemajuan kinerja pegawai;
4.	Menjalankan sistem reward dan	V	Menjalankan sistem reward dan		Masih terdapat pegawai datang terlambat pada hari	Pegawai datang ke kantor tepat waktu

	punishment pegawai sebagai kompensasi evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai;		punishment pegawai sebagai kompensasi evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai;		kerja	
--	--	--	--	--	-------	--

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30	41,56	138,53	Tidak Dapat Disimpulkan

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Dasar penilaian kemampuan laboratorium adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar kompetensi, dan standar peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.


Pada tiap triwulan dilakukan money pemenuhan GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), pada Triwulan IV telah dilakukan penilaian secara kumulatif terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium dan Balai POM di Tarakan mendapat nilai Presentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 38,03%, pemenuhan Standar Kompetensi personel laboratorium sebesar 58,29% dan Standar Alat Laboratorium sebesar 28,36%, sehingga total pemenuhan GLP sampai dengan triwulan IV sebesar 41,56%. Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 138,53% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (persen)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	36,60	41,56	-	-	146,40	138,53

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta target kinerja tahun sebelumnya




Pada Tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dikarenakan Balai POM di Tarakan baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka menjadi Balai pada Tahun 2022. Indikator kinerja ini tidak menjadi Indikator Kinerja yang diukur untuk klasifikasi Loka pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan Loka POM selain Loka POM Ende tidak memiliki laboratorium untuk pengujian sehingga Loka POM di Tarakan tidak mendapatkan target kinerja untuk indikator ini. Pada tahun 2022 Balai POM di Tarakan memperoleh realisasi sebesar 36,6 kemudian mengalami kenaikan realisasi di tahun 2023 sebesar 41,56 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	35	41,57	41,56	▲ 118,74	Tercapai/ Melampaui	▲ 98,80	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024



Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Tercapai/Melampaui, namun tetap diperlukan upaya dan tindak lanjut yang berkesinambungan agar Balai POM di Tarakan dapat mencapai mencapai target RPJMN di akhir periode Tahun 2024 dan tetap mempertahankan kriteri Tercapai/ Melampaui. Sedangkan jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 41,57 Balai POM di

Tarakan belum mencapai target sehingga kriteria capaian yang diperoleh adalah Akan Tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Balai Pembanding dan Target Nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	41,56
Target Nasional	86		

Pada tahun 2023 Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh belum mendapatkan target pada indikator ini sehingga realisasi kinerja Balai POM di Tarakan tidak dapat dibandingkan dengan Balai Pembanding. Balai POM di Tarakan juga belum mencapai target nasional sebesar 86 persen dikarenakan Laboratorium baru didirikan di tahun 2020 saat peningkatan klasifikasi UPT.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

1. Adanya penambahan alat lab sesuai dengan standar GLP
2. Adanya peningkatan kompetensi pegawai
3. Adanya Peningkatan standar ruang lingkup pengujian

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Penambahan alat dan reagen sesuai kebutuhan pengujian
2. Peningkatan kompetensi pegawai
3. Peningkatan standar ruang lingkup melalui penambahan parameter yang bisa diuji

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar yang dipersyaratkan;
2. Pengadaan media, reagen dan beberapa peralatan penunjang di Tahun 2023;
3. Rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian dan capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi Balai POM di Tarakan telah mencapai target yaitu sebesar 41,56 persen. Penilaian dilakukan oleh P3OMN dan pada tahun 2023 target Balai mengalami kenaikan berdasarkan realisasi Tahun 2023.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Penambahan alat dan reagen sesuai kebutuhan pengujian	V	Penambahan alat dan reagen sesuai kebutuhan pengujian	Tahun 2023	Alat Lab masih belum memenuhi kebutuhan pengujian secara lengkap dan komprehensif	Alat Lab telah memenuhi kebutuhan pengujian secara lengkap dan komprehensif
2.	Peningkatan kompetensi pegawai	V	Mengikuti pelatihan pengujian baik melalui pelatihan yang diadakan oleh Badan POM maupun pihak eksternal		Kompetensi petugas masih belum memadai dalam melakukan pengujian	Petugas sudah sangat kompeten dalam melakukan pengujian
3.	Peningkatan standar		Peningkatan standar		Tidak semua sampel	Semua sampel

	ruang lingkup pangujian		ruang lingkup melalui penambahan parameter yang bisa diuji		dapat diuji di Lab. Balai POM di Tarakan	dapat diuji di Lab. Balai POM di Tarakan
--	-------------------------	--	--	--	--	--

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal*
- 1,51 – 2,25 : Cukup*
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal*
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang*

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email, sharing folder, dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,750	2,900	105,45	Sangat Baik


Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar nilai 2,900 dari target Tahunan nilai 2,750 sehingga capaian yang diperoleh adalah 105,45% dengan kriteria Sangat Baik. Dari Nilai Indeks Pengelolaan data dan informasi tersebut Balai POM di Tarakan mendapatkan nilai 3 dari indeks pemanfaatan dan 2,8 dari indeks pemutakhiran

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (indeks)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	-	-	2,780	2,900	-	-	123,56	105,45

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta target kinerja tahun sebelumnya




Pada Tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan dikarenakan Balai POM di Tarakan baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka menjadi Balai pada Tahun 2022. Indikator kinerja ini tidak menjadi Indikator Kinerja yang diukur untuk klasifikasi Loka pada Tahun 2020 dan 2021 sehingga Loka POM di Tarakan tidak mendapatkan target kinerja untuk indikator ini. Balai POM di Tarakan baru mendapatkan target Indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 2,780 dan mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 2,900.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3	3	2,9	▲ 96,66	Akan Tercapai	▲ 96,66	Akan Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024




d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Balai Pembanding dan Target Nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2,50	3,00	2,90
Target Nasional	2,50		

Gambar Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Balai Pembanding dan Target Nasional



Berdasarkan grafik di atas, realisasi Balai POM di Payakumbuh merupakan yang tertinggi diantara realisasi Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Tarakan sebagai Balai Pembanding, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya merupakan realisasi yang terendah. Pada tahun 2023, realisasi Balai POM di Tarakan telah berada di atas target nasional yaitu 2,9 dari target nasional sebesar 2,50.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan:

1. Penginputan SIPT Pemeriksaan dan Pengujian sesuai dengan target dan tepat waktu
2. Pemanfaatan sistem informasi secara maksimal
3. Pembuatan berita dengan tema yang menarik secara rutin sehingga meningkatkan jumlah viewers

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Monitoring penginputan dan pelaporan spimker secara rutin dan tepat waktu
2. Pembuatan berita secara rutin tiap bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Monitoring pemanfaatan sistem informasi oleh pegawai

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penginputan hasil kegiatan pemeriksaan, sampling dan pengujian yang konsisten ke aplikasi SIPT;
2. Monitoring penggunaan email cooperate pegawai setiap bulan;
3. Pembuatan berita aktual setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian di upload ke subsite Balai POM di Tarakan;
4. Pemanfaatan sistem informasi seperti BOC dan sharing folder oleh pegawai

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan diperoleh informasi bahwa pencapaian target pemanfaatan SIPT masih rendah karena masih terdapat permasalahan pada aplikasi SIPT, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dilakukan diskusi secara intensif baik melalui personal maupun menggunakan aplikasi pengaduan upaya segala permasalahan SIPT dapat teratasi dan target indikator indeks pengelolaan data dan informasi dapat tercapai.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring penginputan dan pelaporan spimker secara rutin dan tepat waktu	V	Monitoring penginputan dan pelaporan spimker secara rutin dan tepat waktu	Sepanjang Tahun 2023	Monitoring penginputan dan pelaporan spimker belum rutin dan kadang tepat waktu	Monitoring penginputan dan pelaporan spimker secara rutin dan tepat waktu
2.	Pemanfaatan sistem informasi secara maksimal	V	Pemanfaatan sistem informasi secara maksimal		Pemanfaatan sistem informasi belum maksimal	Pemanfaatan sistem informasi secara maksimal
3.	Pembuatan berita secara rutin tiap bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	V	Pembuatan berita secara rutin tiap bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan		Pembuatan berita secara rutin tiap bulan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Pembuatan berita secara rutin tiap bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [\text{Nilai EKA} \times 60\%] + [\text{Nilai IKPA} \times 40\%]$$

Kriteria Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu:

1. NKA > 90% termasuk kategori Sangat Baik;
2. NKA lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk kategori Baik;
3. NKA lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk kategori Cukup;

4. NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk kategori Kurang; dan
5. NKA sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk kategori Sangat Kurang

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang mencerminkan 4 aspek dan terdiri dari 13 indikator sebagai berikut:

Aspek	Indikator	Bobot
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	5%
	Deviasi Halaman III DIPA	5%
	Pagu Minus	5%
Kepatuhan terhadap Regulasi	Data Kontrak	10%
	Pengelolaan UP dan TUP	8%
	LPJ Bendahara	5%
	Dispensasi Penyampaian SPM	5%
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	15%
	Penyelesaian Tagihan	10%
	Capaian Output	17%
	Retur SP2D	5%
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Perencanaan Kas (Renkas)	5%
	Pengembalian/Kesalahan SPM	5%

Kriteria nilai IKPA sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA > 95;
2. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
3. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu No.2/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Adapun Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator sebagai berikut

Indikator	Bobot
Penyerapan Anggaran	9,70%
Konsistensi	18,20%
Capaian Realisasi Output	43,50%
Efisiensi	18,60%

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel . Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian s.d. Tahun n	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	89,90	97,93	Cukup

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 89,90% dari target tahunan 91,80% sehingga capaian yang diperoleh adalah 97,93% dengan kriteria Cukup. Nilai EKA yang diperoleh oleh Balai POM di Tarakan adalah sebesar 86,32% dan nilai IKPA yang diperoleh 95,26%. Adapun rincian dari nilai IKPA dapat dilihat sebagai berikut :


KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
Nilai	100.00	63.69	96.69	95.50	100.00	99.98	100.00	100.00	95.26	100%	95.26
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10.00	6.37	19.34	9.55	10.00	10.00	5.00	25.00			
Nilai Aspek	81.85		98.43					100.00			

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (indeks)				Capaian (persen)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	85,48	89,85	89,90	-	99,17	94,98	97,93

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta target kinerja tahun sebelumnya




Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi dari Tahun 2022 ke tahun 2023 namun terjadi penurunan capaian dari tahun 2021 ke Tahun 2022 dikarenakan meningkatnya target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra. Pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja ini karena pada Tahun 2020 Loka POM di Tarakan belum berstatus sebagai staker mandiri, sehingga pengelolaan keuangan masih dilakukan di Balai Koordinator yaitu BBPOM di Samarinda.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (Renstra)	Target Tahun 2024 (PK)	Realisasi Tahun 2023	Capaian thdp Renstra	Kategori	Capaian thdp PK 2024	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	89,17	89,90	▲ 96,66	Akan Tercapai	▲ 100,81	Tercapai

Gambar Grafik Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan PK 2024




Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 masuk dalam kriteria Akan Tercapai. Namun jika dibandingkan target PK Tahun 2024 Balai POM di Tarakan mendapatkan kriteria capaian Tercapai/ Melampaui sehingga diperlukan upaya dan tindak lanjut yang lebih optimal untuk memberikan dampak yang signifikan agar Balai POM di Tarakan dapat mencapai target RPJMN di akhir periode Tahun 2024

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Balai POM di Tarakan dengan Balai pembanding serta target nasional

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Balai Pembanding dan Target Nasional

Indikator	Realisasi		
	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Tarakan
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,75	89,83	89,90
Target Nasional	90,27		

Gambar Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Balai Pembanding dan Target Nasional



Berdasarkan grafik di atas, Balai POM di Tasikmalaya memperoleh realisasi Nilai Kinerja Anggaran tertinggi diantara Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Payakumbuh sedangkan realisasi NKA terendah adalah Balai POM di Payakumbuh. Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan memperoleh Nilai NKA 89,90 dan belum mencapai target nasional sebesar 90,27. Hal tersebut menunjukkan bahwa Balai POM di Tarakan perlu berupaya keras dalam menjalankan Indikator tersebut agar berdampak signifikan pada kinerja anggaran Balai POM di Tarakan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis Penyebab Kegagalan :

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA yang disebabkan karena kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat tidak dilaksanakan dengan tepat waktu dan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut sehingga menyebabkan tidak maksimalnya nilai IKPA yang diperoleh di Tahun 2023. Hal lain yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target adalah karena adanya keterlambatan pendaftaran kontrak pada Aplikasi SAKTI untuk Belanja Kontraktual sehingga berpengaruh dalam mengurangi bobot penilaian IKPA di Tahun 2023.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Perencanaan RPD dibuat oleh masing-masing Ketua Tim sehingga masing-masing Ketua Tim bertanggung jawab atas rencana anggaran dan kegiatan masing-masing
2. Monitoring pendaftaran kontrak maksimal 3 HK setelah SPK
3. Monitoring penyelesaian tagihan maksimal 15 HK setelah pendaftaran kontrak
4. Monitoring realisasi volume tiap bulan agar seluruh target volume tercapai, serta memaksimalkan penyerapan anggaran

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output dengan teliti dan cermat.
2. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.
3. Monitoring Capaian Output dan Anggaran tiap Bulan

h. Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa Nilai IKPA pada indikator Deviasi Halaman III DIPA tidak dapat memperoleh nilai maksimal dikarenakan terdapat kegiatan berupa KIE bersama Tokoh Masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana sehingga menciptakan deviasi Perencanaan Pencairan Anggaran yang tinggi dan berdampak pada pengurangan bobo IKPA. Oleh karena itu Balai POM di Tarakan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar dapat meminimalisir terjadinya deviasi yang tinggi terhadap RPD.

i. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Perencanaan RPD dibuat oleh masing-masing Ketua Tim sehingga masing-masing Ketua Tim bertanggung jawab atas rencana anggaran dan kegiatan masing-masing	V	Perencanaan RPD dibuat oleh masing-masing Ketua Tim sehingga masing-masing Ketua Tim bertanggung jawab atas rencana anggaran dan kegiatan masing-masing	Sepanjang Tahun 2023	Tingginya Deviasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA	Deviasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA menjadi rendah sehingga dapat diperoleh nilai IKPA yang maksimal
2.	Monitoring pendaftaran kontrak maksimal 3 HK setelah SPK	V	Monitoring pendaftaran kontrak maksimal 3 HK setelah SPK		Terdapat keterlambatan pendaftaran kontrak untuk Belanja Kontraktuan	Tidak terdapat keterlambatan pendaftaran kontrak untuk Belanja Kontraktuan
3.	Melakukan akselerasi penyelesaian dokumen pertanggung jawaban keuangan	V	Melakukan akselerasi penyelesaian dokumen pertanggung jawaban keuangan untuk menghindari pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan RPD		Pencairan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana	Pencairan anggaran telah sesuai dengan Rencana Penarikan Dana

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (terhadap hasil evaluasi AKIP tahun 2022)

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai POM di Tarakan Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektur Utama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022 dengan hasil diperoleh nilai 75,99 kategori BB (Sangat Baik) dengan rekomendasi bahwa akuntabilitas kinerja Balai POM di Tarakan sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil, namun masih perlu adanya perbaikan. Evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, hasil penilaian tim Inspektorat Utama Badan POM secara umum terus meningkat dengan data sebagai berikut:

Komponen Evaluasi	Nilai 2022	Nilai 2023
Perencanaan Kinerja	18.48	18,96
Pengukuran Kinerja	18.48	17,28
Pelaporan Kinerja	9.24	9,84
Evaluasi Internal	14.40	15,80
Capaian Kinerja	15.39	15,50
Nilai Final Evaluasi 2023	75,99	77,38
Tingkat Akuntabilitas	BB	BB

Tabel . Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan reuiu renstra terutama untuk mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan analisis SWOT agar lebih komprehensif.	V	Telah di buat matriks reuiu target indikator dan kertas kerja indikator yang memuat perubahan target indikator dari target renstra pada saat penyusunan PK dan RAPK Tahun 2024	Sepanjang Tahun 2023	Renstra tahun 2021-2024 belum dilakukan reuiu terutama terkait adanya perubahan target indikator kinerja	Renstra tahun 2021-2024 telah dilakukan reuiu terutama terkait adanya perubahan target indikator kinerja
2.	Melakukan supervisi secara memadai agar indikator dan target pada Renstra, RKT, PK dan RAPK selaras	V	Memastikan keselarasan jumlah indikator antara dokumen Indikator Kinerja Utama yang telah disahkan dengan dokumen perencanaan lainnya	Sepanjang Tahun 2023	Terdapat ketidaksielarasan target antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan Perjanjian Kerja (PK) tahun 2021 yaitu indikator Persentase obat yang memenuhi syarat, persentase makanan yang memenuhi syarat, persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, persentase keputusan/rekomendasi	Keselarasan target antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan Perjanjian Kerja (PK) tahun 2021 yaitu indikator Persentase obat yang memenuhi syarat, persentase makanan yang memenuhi syarat, persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, persentase keputusan/reko

					hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, persentase keputusan/rekomendasi Hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, tingkat efektifitas KIE obat dan makanan, indeks profesionalitas ASN.	mendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, persentase keputusan/rekomendasi Hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, tingkat efektifitas KIE obat dan makanan, indeks profesionalitas ASN.
3.	Melakukan perbaikan dokumen RAPK terkait pencantuman target indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat”.	V	Pada Tahun 2022 Balai POM di Tarakan belum mendapatkan target indikator tersebut. Namun, Target Indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” telah ada di dalam RAPK Balai POM di Tarakan Tahun 2023	Tahun 2023	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022 tidak mencantumkan target indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” sesuai dokumen Renstra, RKT dan PK	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2023 telah mencantumkan target indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” sesuai dokumen Renstra, RKT dan PK

	Mencantumkan target indikator “indeks kepuasan pelaku usaha”, “indeks kepuasan masyarakat” dan “indeks kesadaran masyarakat” pada laporan evaluasi internal.	V	Melakukan perbaikan pada laporan evaluasi internal Tahun 2022 dengan menambahkan target indikator “indeks kepuasan pelaku usaha”, “indeks kepuasan masyarakat” dan “indeks kesadaran masyarakat”	Tahun 2022	Target indikator “indeks kepuasan pelaku usaha”, “indeks kepuasan masyarakat” dan “indeks kesadaran masyarakat” belum dicantumkan pada laporan evaluasi internal 2022	Target indikator “indeks kepuasan pelaku usaha”, “indeks kepuasan masyarakat” dan “indeks kesadaran masyarakat” telah dicantumkan pada laporan evaluasi internal Tahun 2022
	Melakukan perbaikan terhadap SOP pengumpulan data kinerja yang memuat mekanisme apabila terjadi kesalahan data kinerja	V	Di dalam SOP Pengumpulan Data, telah ada mekanisme perbaikan data apabila terjadi kesalahan data kinerja yang di verifikasi langsung baik dari Bag. Tata Usaha maupun oleh Pimpinan Unit Kerja	Tahun 2023	Di dalam SOP Pengumpulan Data, telah ada mekanisme perbaikan data apabila terjadi kesalahan data kinerja yang di verifikasi langsung baik dari Bag. Tata Usaha maupun oleh Pimpinan Unit Kerja	Di dalam SOP Pengumpulan Data, telah ada mekanisme perbaikan data apabila terjadi kesalahan data kinerja yang di verifikasi langsung baik dari Bag. Tata Usaha maupun oleh Pimpinan Unit Kerja
	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan	V	Telah dituangkan ke dalam laporan kinerja tahunan tahun 2022 perbandingan realisasi kinerja		Belum terdapat informasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka	Telah terdapat informasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka

	target nasional.		tahun N dengan target renstra tahun 2024		menengah dan target nasional.	menengah dan target nasional.
	Mencantumkan analisis keberhasilan/kegagalan upaya serta alternatif solusi yang telah dilakukan/yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.	V	Mencantumkan analisis keberhasilan/kegagalan upaya serta alternatif solusi yang telah dilakukan/yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja dalam laporan kinerja Tahun 2022 pada BAB III Analisis Akuntabilitas	Tahun 2022	Belum mencantumkan analisis keberhasilan/kegagalan upaya serta alternatif solusi yang telah dilakukan/yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.	Telah tercantum analisis keberhasilan/kegagalan upaya serta alternatif solusi yang telah dilakukan/yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.
	Mencantumkan penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan/atau penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	V	Menambahkan penjelasan pada laporan kinerja untuk mencantumkan penjelasan terkait dengan penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024	Belum mencantumkan penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan/atau penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Telah mencantumkan penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan/atau penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
	Laporan evaluasi internal dan laporan interim	V	Melakukan perbaikan laporan evaluasi internal	Tahun 2022	Masih terdapat kelemahan pada laporan evaluasi	Laporan evaluasi internal dan laporan interim

	agar mencantumkan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dalam rangka pencapaian target kinerja.		dan laporan kinerja dengan mencantumkan penjelasan tindak lanjut yang berkesinambungan dari periode ke periode pelaporan		internal dan laporan interim tahun 2022 yaitu tidak terdapat rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dalam rangka pencapaian target kinerja.	tahun 2022 telah terdapat rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dalam rangka pencapaian target kinerja.
	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur	V	Melakukan pemanfaatan hasil evaluasi internal dan keandalan data capaian untuk meningkatkan capaian kinerja agar dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan	Tahun 2023	Masih banyak indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja karena tidak maksimal dalam memanfaatkan hasil evaluasi internal	Terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja karena disebabkan oleh kendala lain yang sulit untuk dikendalikan dan diluar kendala pemanfaatan hasil evaluasi internal dan keandalan data capaian kinerja
	Memfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat	V				

	<p>mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja dan sebagai dasar penyusunan perencanaan di periode berikutnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Kinerja Tahun 2023 terdapat beberapa target dari RKT Tahun 2024 yang dilakukan revisi karena mempertimbangkan realisasi indikator kinerja yang telah melampaui target seperti pada indikator sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat,
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat,
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, .
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan,
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat,
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan,
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan,
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan,

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan,
10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
11. Indeks Pelayanan Publik,
12. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan,
13. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

Beberapa target disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi indikator kinerja di tahun 2023 dan juga sesuai dengan arahan dari Menpan RB bahwa target N+1 tidak boleh lebih rendah dengan realisasi target tahun N.

3.4 Realisasi Anggaran

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Tarakan yang didukung anggaran dari APBN dengan nomor SP DIPA- 063.01.2.672848/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan nilai total pagu awal anggaran Balai POM di Tarakan senilai Rp14.743.647.000-. Selama periode berjalan, Balai POM di Tarakan telah mengadakan revisi sebanyak 18 kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA ke - 1 kewenangan DJA dalam rangka Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 tanggal 27 Desember 2022;
- b. Revisi DIPA ke – 2 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 04 Januari 2023;
- c. Revisi DIPA ke – 3 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran dan Halaman III DIPA tanggal 15 Februari 2023;
- d. Revisi DIPA ke – 4 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 13 Maret 2023;
- e. Revisi DIPA ke – 5 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 17 April 2023;
- f. Revisi DIPA ke – 6 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 17 Mei 2023;
- g. Revisi DIPA ke – 7 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 14 Juni 2023;


- h. Revisi DIPA ke – 8 kewenangan DJA dalam rangka Revisi Anggaran Realokasi Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara tanggal 14 Juli 2023;
- i. Revisi DIPA ke – 9 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 22 Juli 2023;
- j. Revisi DIPA ke – 10 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 28 Juli 2023;
- k. Revisi DIPA ke – 11 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 15 Agustus 2023;
- l. Revisi DIPA ke – 12 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 08 September 2023;
- m. Revisi DIPA ke – 13 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Pemenuhan Anggaran Belanja Pegawai TA 2023 dari Optimalisasi Anggaran pada DIPA Badan POM dan tambahan anggaran dari BA BUN tanggal 17 Oktober 2023;
- n. Revisi DIPA ke – 14 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 23 Oktober 2023;
- o. Revisi DIPA ke – 15 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 31 Oktober 2023 ;
- p. Revisi DIPA ke – 16 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 22 November 2023 ;
- q. Revisi DIPA ke – 17 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 01 Desember 2023 ;
- r. Revisi DIPA ke – 18 kewenangan Kanwil dalam rangka Revisi Anggaran tanggal 28 Desember 2023;

Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Balai POM di Tarakan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat di bawah ini penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan dengan total rincian serapan penggunaan anggaran sebesar Rp14.675.243.622,- (99,55%) dari pagu anggaran APBN Tahun 2023 sejumlah Rp14.743.647.000,-. Balai POM di Tarakan memiliki dua program kerja yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen dengan masing - masing realisasi sebesar Rp1.078.887.819 (99,57) dan Rp4.596.355.803 (99,51).

Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Persentase
1	Belanja Pegawai	3,453,986,000	3,434,927,127	19,058,873	99.40%
2	Belanja Barang	9,123,529,000	9,077,362,036	46,166,964	99.48%
3	Belanja Modal	2,166,132,000	2,165,624,615	507,385	99.98%
Total		14,743,647,000	14,677,913,778	65,733,222	99,55%

Gambar Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023



Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME					ANGGARAN		
			TARGET 2023	TARGET TW IV	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET TW IV	CAPAIAN THD TARGET 2023	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c	d	f	g	h (e/d*100)	i	j	k	l (h/g*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	96,31	105,84	105,84	63.024.550	61.935.479	98,27
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	89,80	106,90	106,90	46.671.300	46.556.110	99,75
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	90,50	95,10	105,08	105,08	63.024.550	61.935.479	98,27
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	76,00	78,57	103,38	103,38	46.671.300	46.556.110	99,75

5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	100,00	111,11	111,11	20.398.300	20.388.124	99,95
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73,00	73,00	89,46	122,55	122,55	2.198.211.450	2.195.696.251	99,89
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,50	90,50	96,70	106,85	106,85	138.442.750	137.780.193	99,52
7		Indeks kepuasan masyarakat	70,00	70,00	83,08	118,69	118,69	229.604.250	227.471.016	99,07

		atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan								
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,00	89,00	88,47	99,40	99,40	247.485.550	246.527.526	99,61
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100.364.100	100.016.532	99,65
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	88.050	106,08	106,08	122.113.600	121.765.407	99,71
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20.745.650	20.673.063	99,65

12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	75,68	126,13	126,13	25.004.900	24.996.083	99,96
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	64,20	90,43	90,43	86.653.600	86.536.248	99,86
14		Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,75	4,24	113,07	113,07	676.424.400	674.680.128	99,74
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75,00	75,00	50	66,67	66,67	95.658.650	94.984.157	99,29
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan	92,30	92,30	92,11	99,79	99,79	2.255.277.950	2.251.332.723	99,83

	informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Makanan								
17		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27,00	27,00	29	107,41	107,41	256.785.000	253.035.250	98,54
18		Jumlah desa pangan aman	5,00	5,00	5	100,00	100,00	336.143.000	328.792.178	97,81
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	4,00	4	100,00	100,00	79.029.000	78.854.560	99,78
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100,00	100,00	576.803.500	575.606.470	99,79
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100,00	100,00	568.378.750	568.146.501	99,96
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00	94,00	100	106,38	106,38	243.045.000	233.094.502	95,91

	UPT									
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78,80	78,80	79,72	101,17	101,17	2.040.400.400	2.030.077.472	99,49
24		Nilai AKIP UPT	77,00	77,00	77,38	100,49	100,49	1.238.887.700	1.232.745.637	99,50
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15	86,15	88,80	103,08	103,08	1.791.210.200	1.780.853.467	99,42
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30,00	30,00	41,56	138,53	138,53	1.023.070.400	1.022.854.438	99,98
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75	2,75	2.900	105,45	105,45	73.240.000	73.147.000	99,87

28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	91,80	89,90	97,93	97,93	80.877.200	80.875.678	100,00
TOTAL								14.743.647.000	14.677.913.778	99,55

Capaian Output dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT		VOLUME			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c	d	e	f (e/d*100)	g	h	i (h/g*100)
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	12	100	97.835.000	92.575.707	94,62
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4	5	125	46.709.000	46.428.000	99,40
3	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	596.635.000	591.767.779	99,18
4	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36	36	100	86.800.000	86.594.936	99,76
5	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1,00	100,00	150.000.000	149.971.038	99,98
6	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	10	100	73.240.000	73.147.000	99,87
7	3165.EBA.962	Layanan Umum	1	1	100	500.000.000	498.881.666	99,78
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100	123.660.000	123.652.862	99,99

9	3165.QCD.U39	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM Tarakan	2	2	100	233.762.000	228.504.827	97,75
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	27	29	107,41	256.785.000	253.035.250	98,54
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	5	5,000	100	336.143.000	328.792.178	97,81
12	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	4	4	100	79.029.000	78.854.560	99,78
13	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	15291	15355	100,42	4.526.400.000	4.518.874.266	99,83
14	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	4,00	100,00	36.000.000	35.553.400	98,76
15	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	76	77,00	101,32	129.508.000	129.051.863	99,65
16	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	368	369,00	100,27	187.515.000	183.166.514	97,68
17	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	15	15,00	100,00	15.260.000	15.237.450	99,85
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	35	37,00	105,71	69.978.000	69.845.000	99,81
19	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	254	257,00	101,18	621.934.000	620.467.246	99,76

20	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1,00	100,00	1.955.554.000	1.955.126.277	99,98
21	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1,00	100,00	4.620.900.000	4.598.385.959	99,51
TOTAL						14.743.647.000	14.677.913.778	99,55

ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (*input*) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (*output*) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian *output* terhadap persentase capaian *input*, sesuai rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian *output* terhadap persentase rencana capaian *input* dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Definisi Operasional perhitungan capaian indikator Tingkat Efisiensi (TE) dihitung dengan range sebagai berikut:

0 - 0,2 : 100% (Efisien)
 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)

Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja Tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal. Pengelolaan anggaran di Balai POM di Tarakan senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif. Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Tahun 2023 terhadap 11 (*sebelas*) sasaran strategis kegiatan dan 29 (*dua puluh sembilan*) indikator kinerja yang telah diselesaikan oleh Balai POM di Tarakan, secara umum sudah mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sudah semua terlaksana secara efisien dan efektif terlihat dari perhitungan nilai Indeks Efisiensi (IE) serapan anggaran.

Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Output	% Output	% Input	IE	TE	Capaian TE
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	94,62	1,06	0,06	100% (efisien)
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	125,00	99,40	1,26	0,26	100% (efisien)
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	99,18	1,01	0,01	100% (efisien)
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	99,76	1,00	0,00	100% (efisien)
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00	99,98	1,00	0,00	100% (efisien)
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	99,87	1,00	0,00	100% (efisien)
7	Layanan Umum	100,00	99,78	1,00	0,00	100% (efisien)
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	99,99	1,00	0,00	100% (efisien)
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM Tarakan	100,00	97,75	1,02	0,02	100% (efisien)

10	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	107,41	98,54	1,09	0,09	100% (efisien)
11	Desa Pangan Aman	100,00	97,81	1,02	0,02	100% (efisien)
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	99,78	1,00	0,00	100% (efisien)
13	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	100,42	99,83	1,01	0,01	100% (efisien)
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100,00	98,76	1,01	0,01	100% (efisien)
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101,32	99,65	1,02	0,02	100% (efisien)
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,27	97,68	1,03	0,03	100% (efisien)
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	100,00	99,85	1,00	0,00	100% (efisien)
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	105,71	99,81	1,06	0,06	100% (efisien)
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101,18	99,76	1,01	0,01	100% (efisien)
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100	99,98	1,00	0,00	101% (efisien)
21	Layanan Perkantoran	100	99,51	1,00	0,00	102% (efisien)

Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan melaksanakan 21(Dua Puluh Satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil seluruh kegiatan masuk dalam kriteria efisien. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Tarakan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian efisiensi kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dari 3 tahun RENSTRA terhadap target di akhir RENSTRA untuk dilakukan usulan perubahan Target
2. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
3. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME					ANGGARAN			IE	TE	CAPAIAN TE
			TARGET 2023	TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET TW IV	CAPAIAN THD TARGET 2023	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
a	b	c		d	e	f (e/d*100)		g	h	i (h/g*100)	j	k	l
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	96,31	105,84	105,84	63.024.550	61.935.479	98,27	1,08	0,08	100%
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	89,80	106,90	106,90	46.671.300	46.556.110	99,75	1,07	0,07	100%
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	90,50	95,10	105,08	105,08	63.024.550	61.935.479	98,27	1,07	0,07	100%
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	76,00	78,57	103,38	103,38	46.671.300	46.556.110	99,75	1,04	0,04	100%
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	100,00	111,11	111,11	20.398.300	20.388.124	99,95	1,11	0,11	100%
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73,00	73,00	89,46	122,55	122,55	2.198.211.450	2.195.696.251	99,89	1,23	0,23	95%
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,50	90,50	96,70	106,85	106,85	138.442.750	137.780.193	99,52	1,07	0,07	100%
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	70,00	83,08	118,69	118,69	229.604.250	227.471.016	99,07	1,20	0,20	100%
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,00	89,00	88,47	99,40	99,40	247.485.550	246.527.526	99,61	1,00	0,00	100%

9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100.364.100	100.016.532	99,65	1,00	0,00	100%
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	88,050	106,08	106,08	122.113.600	121.765.407	99,71	1,06	0,06	100%
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20.745.650	20.673.063	99,65	1,00	0,00	100%
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	75,68	126,13	126,13	25.004.900	24.996.083	99,96	1,26	0,26	95%
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	64,20	90,43	90,43	86.653.600	86.536.248	99,86	0,91	-0,09	Tidak Efisien
14		Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,75	4,24	113,07	113,07	676.424.400	674.680.128	99,74	1,13	0,13	100%
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75,00	75,00	85	113,33	113,33	95.658.650	94.984.157	99,29	1,14	0,14	100%
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30	92,30	92,11	99,79	99,79	2.255.277.950	2.251.332.723	99,83	1,00	0,00	100%
17		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27,00	27,00	29	107,41	107,41	256.785.000	253.035.250	98,54	1,09	0,09	100%
18		Jumlah desa pangan aman	5,00	5,00	5	100,00	100,00	336.143.000	328.792.178	97,81	1,02	0,02	100%
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	4,00	4	100,00	100,00	79.029.000	78.854.560	99,78	1,00	0,00	100%
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100,00	100,00	576.803.500	575.606.470	99,79	1,00	0,00	100%
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100,00	100,00	568.378.750	568.146.501	99,96	1,00	0,00	100%

22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00	94,00	100	106,38	106,38	243.045.000	233.094.502	95,91	1,11	0,11	100%
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78,80	78,80	79,72	101,17	101,17	2.040.400.400	2.030.077.472	99,49	1,02	0,02	100%
24		Nilai AKIP UPT	77,00	77,00	77,38	100,49	100,49	1.238.887.700	1.232.745.637	99,50	1,01	0,01	100%
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15	86,15	88,75	103,02	103,02	1.791.210.200	1.780.853.467	99,42	1,04	0,04	100%
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30,00	30,00	41,56	138,53	138,53	1.023.070.400	1.022.854.438	99,98	1,39	0,39	95%
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75	2,75	2.900	105,45	105,45	73.240.000	73.147.000	99,87	1,06	0,06	100%
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	91,80	89,90	97,93	97,93	80.877.200	80.875.678	100,00	0,98	-0,02	Tidak Efisien
TOTAL								14.743.647.000	14.677.913.778	99,55			

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 29 Indikator Kinerja terdapat 2 Indikator yang tidak efisien yaitu Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dan Nilai Kinerja Anggaran UPT. Hal tersebut disebabkan karena target indikator kinerja tidak tercapai sedangkan realisasi anggaran tercapai hampir 100 persen sehingga tingkat efisiensi tidak efisien. Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tidak mencapai target disebabkan karena wilayah pengawasan berada di daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga produk TIE dapat masuk ke Kalimantan Utara melalui pelabuhan tidak resmi. Adanya resistensi masyarakat ketika dilakukan pembinaan juga adanya persepsi baik masyarakat terhadap produk TIE. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang lebih dari yang telah ada untuk mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan mengingat karakteristik wilayah pengawasan merupakan daerah perairan dan daerah terluar sehingga lokasi pengawasan dapat diakses dengan transportasi laut dilanjutkan dengan transportasi darat.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT juga tidak mencapai target di sebabkan karena tingginya deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga mempengaruhi bobot penilaian IKPA yang menjadi salah satu aspek penilaian NKA UPT.

Untuk Indikator dengan tingkat efisiensi yang efisien sebanyak 27 indikator merupakan indikator kinerja yang telah mencapai target dengan menggunakan sumber daya yang tidak lebih besar dari outcome yang dihasilkan sehingga pemanfaatan sumber daya yang tujuannya untuk mencapai target telah efektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian pada sasaran strategis untuk mengetahui keberhasilan kinerja selama satu tahun pelaksanaan anggaran dan kegiatan, berikut merupakan pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis:

Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS 106,46%.
- 2) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS 120%.
- 3) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS 108,31%.
- 4) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Tarakan karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS 102,32%.
- 5) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan karena nilai capaian sasaran strategis 2023 masuk dalam kriteria Sangat Baik dengan nilai NPS 101,80%.
- 6) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS adalah 120%
- 7) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS 106,38%.

- 8) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Tarakan yang optimal karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS 100,83%.
- 9) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil mewujudkan SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal, karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik** dengan nilai NPS 103,08%.
- 10) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan telah berhasil mencapai sasaran menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai NPS sebesar 105,45% sehingga nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
- 11) Pada tahun 2023 Balai POM di Tarakan belum berhasil mengelola keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel, karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria **Cukup** dengan nilai NPS sebesar 97,93%.

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis Balai POM di Tarakan dapat mencapai 10 (Sepuluh) sasaran strategis dengan kategori **Sangat Baik** dan 1 (Satu) sasaran strategis dengan kategori **Cukup**.

4.2 SARAN

Melakukan analisa secara mendalam terhadap capaian indikator yang belum mencapai target dengan kriteria **Cukup** seperti Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Tingkat Efektivitas KIE, Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan, Nilai Kinerja Anggaran Balai di Tarakan. Balai POM juga perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terkait dengan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik karena memperoleh kategori capaian Kurang dan melakukan upaya antisipatif agar capaian dengan kategori Kurang tidak terjadi di tahun selanjutnya. Oleh karena itu maka pada indikator ini menjadi konsen perbaikan pada tahun 2024 agar semua target indikator dapat tercapai dengan kriteria Sangat Baik. Upaya maupun rekomendasi perbaikan telah diuraikan pada masing-masing indikator dalam rangka untuk mencapai target kinerja pada periode selanjutnya. Secara keseluruhan penilaian NPS yang dilakukan menunjukkan hasil capaian kinerja dengan nilai sebesar 107,01% (Istimewa) oleh karena hal tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlu adanya perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada masing-masing indikator yang telah dijabarkan pada pembahasan laporan

ini di Bab III. Upaya perbaikan tersebut harus dilakukan evaluasi berkala agar ketika ditemukan masalah dalam pelaksanaannya dapat segera ditentukan strategi penyelesaian permasalahan yang menjadi kendala sehingga secara maksimal dapat meningkatkan capaian kinerja untuk tahun 2024 dan periode-periode berikutnya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

NOMOR HK.02.02.31B.31B5.07.22.104 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Nomor HK.02.02.31B.31B5.12.21.2404 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TARAKAN



The image shows a circular official seal of the Tarakan Food and Drug Control Agency (BPOM). The seal contains the text "BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN" around the perimeter and "BADAN POM" in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

HERIANTO BAAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

NOMOR HK.02.02.31B.31B5.07.22.104 TAHUN
2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	82,82

		Makanan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	3,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	63
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27		
Jumlah desa pangan aman	5		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

	dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78,8
		Nilai AKIP UPT	84,7
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	87
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Balai POM di Tarakan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto Baan, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Balai POM di Tarakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

TARAKAN, 26 Desember 2022
Pihak Pertama

Herianto Baan, S.Si., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Balai POM di Tarakan


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.5
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	27
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.15
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
15,155,947,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

TARAKAN, 26 Desember 2022
Pihak Pertama



Herianto Baan, S.Si., Apt.

KEPALA BALAI
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR KP.10.02.31B.31B5.12.22.176 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Penetapan Indikator Utama tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas

Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai POM di Tarakan nomor HK.02.02.31B.31B5.12.21.2404 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Balai POM Di Tarakan Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun Anggaran 2023

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2023 sebagai berikut:

SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 1.2 Persentasi Makanan yang memenuhi syarat
- 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

SS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

SS 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap

pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

SS 4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

4.2 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

4.6 Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan

4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

SS5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

5.4 Jumlah desa pangan aman

5.5 Jumlah pasar aman berbasis komunitas

SS 6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SS 7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

SS 8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal

- 8.1 Indeks RB Balai POM di Tarakan
- 8.2 Nilai AKIP Balai POM di Tarakan

SS 9 Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal

- 9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan

SS 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

- 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
- 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal

SS 11 Terkelolanya keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel

11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tarakan


pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA BALAI POM DI TARAKAN



HERIANTO BAAN

PETA STRATEGI BALAI BESAR/ BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT
Definisi IKS	: <ul style="list-style-type: none">a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)2) Produk kadaluarsa3) Produk rusak4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujiand. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan betasf. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	: $\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$
	Keterangan: <ul style="list-style-type: none">a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Satuan Pengukuran	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase	<input type="checkbox"/> Nilai	
Sumber Data	: SIPT		
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input	<input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 	
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Perspektif Atasan	: <input checked="" type="checkbox"/> Stakeholder	<input type="checkbox"/> Internal Process	<input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase Obat yang memenuhi syarat		

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: <ul style="list-style-type: none">a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)2) Produk kedaluwarsa3) Produk rusak4) Tidak memenuhi ketentuan label5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujiane. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMSh. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.
Cara Perhitungan Dan Formula	: % Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$
	Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :
- $$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase	<input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: SIPT	
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: <input checked="" type="checkbox"/> Stakeholder	<input type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase Makanan yang memenuhi syarat	

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	: $\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase	<input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: SIPT	
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder	<input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.
Cara Perhitungan Dan Formula	: $\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$
Keterangan:	<p>a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,</p> <p>b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.</p> <p>c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :</p> $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$ <p>d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.</p> <p>e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji</p> <p>f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyamplling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase	<input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: SIPT	
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder	<input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian d. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. e. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
Cara Perhitungan Dan Formula	: % Pangan Fortifikasi MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: <ul style="list-style-type: none">• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling• Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.• Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: <ul style="list-style-type: none">• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling

	<ul style="list-style-type: none"> • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji. 				
Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 </td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.b. Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.c. Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.
Cara Perhitungan Dan Formula	: <ol style="list-style-type: none">a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) berbasis <i>offline</i> dan <i>online</i>. Desain <i>sampling</i> menggunakan <i>stratified random sampling</i>.b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (<i>weighted mean score</i>) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Keterangan:

R_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.
 b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Satuan	: () Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	: Hasil Survei oleh PRKOM	
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	• Diisi di B12	• Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: (√) Stakeholder	() Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	

BADAN POM

Satuan	: () Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	: Hasil Survei oleh PRKOM	
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	• Diisi di B12	• Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: (√) Stakeholder	() Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep <i>Service Quality</i> (ServQual) yaitu <i>Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness</i> yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.
Cara Perhitungan Dan Formula	: a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) berbasis <i>offline</i> dan <i>online</i> . Desain <i>sampling</i> menggunakan <i>stratified random sampling</i> . b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (<i>weighted mean score</i>) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang

menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

Keterangan:

R_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Satuan	: () Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	: Hasil Survei oleh PRKOM	
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	• Diisi di B12	• Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: (√) Stakeholder	() Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input checked="" type="checkbox"/> Level 2
Perspektif	: <input checked="" type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) e. Target dinyatakan dalam angka.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Menghitung nilai terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	Frekuensi Target : Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: <input checked="" type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4 Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}}$ B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan
Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Satuan	: (√) Persentase () Nilai				
Sumber Data	: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat </td> <td>Diisi mulai dari B01-B12</td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	Diisi mulai dari B01-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	Diisi mulai dari B01-B12				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor				

NAMA INDIKATOR:

**PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN**

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)• Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. f. PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2 A $= \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase	<input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART POM dan BOC	
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder	<input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	: Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

**PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN
TEPAT WAKTU**

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Definisi IKSK : a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi.
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah	Kepala Badan	Full Audit	
Penanda tangan		Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

- 7) Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan)
 - 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - 9) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - 10) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - 11) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*)
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.
- Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula : **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =**

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase	<input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan keputusan penilaian sertifikasi	
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input	<input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	Diisi mulai dari B01-B12	
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder	<input checked="" type="checkbox"/> Internal Process	<input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan		



NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2				
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth				
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT				
Definisi IKSK	: a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i> . d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif				
Cara Perhitungan Dan Formula	: $\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times$				
Satuan	: (√) Persentase () Nilai				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat </td> <td style="text-align: center;">Diisi mulai dari B01-B12</td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	Diisi mulai dari B01-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	Diisi mulai dari B01-B12				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				

Perspektif Atasan	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2				
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth				
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT				
Definisi IKSK	: a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i> . d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif				
Cara Perhitungan Dan Formula	: $\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}}$				
Satuan	: (√) Persentase () Nilai				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 </td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 				

Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan



NAMA INDIKATOR:

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																														
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2																														
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth																														
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																														
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT																														
Definisi IKSK	: a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6) Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.																														
Cara Perhitungan Dan Formula	: a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) b. Kategori nilai:																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (<i>Dengan Catatan</i>)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Satuan	: (√) Persentase () Nilai																														
Sumber Data	: Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM																														
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																														
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																														
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																														
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan																														
	<table> <thead> <tr> <th><u>Frekuensi Target</u></th> <th><u>Frekuensi Realisasi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B07-B12 • Target Flat </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B07-B12 • Realisasi B08-B12 sama dengan B07 </td> </tr> </tbody> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B07-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B07-B12 • Realisasi B08-B12 sama dengan B07 																										
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>																														
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B07-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B07-B12 • Realisasi B08-B12 sama dengan B07 																														

Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan



NAMA INDIKATOR:

**PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN
OLAHAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL DAN KOSMETIK
YANG BAIK**

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Ruang Lingkup UMKM: <ul style="list-style-type: none">• UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro (Modal <Rp.50 juta) dan Kecil (Modal: Rp.50 juta – <500 juta)• UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.• UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: <ul style="list-style-type: none">• UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾• UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap ⁽²⁾• UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: ⁽³⁾<ol style="list-style-type: none">1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik) c. Kriteria UMKM: <ul style="list-style-type: none">• Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan• Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018• Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Seleksi UMKM	Jan-Maret	10
2	Bimtek CPPOB	April-Mei	20
3	Fasilitasi Pendampingan	Jun-Sept	40
4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Okt-Nov	20
5	Pelaporan ke Badan POM	Des mgg ke-2	10

2) Obat Tradisional ⁽²⁾

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3) Kosmetika ⁽²⁾

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Cara Perhitungan Dan Formula : **Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Satuan : (√) Persentase () Nilai

Sumber Data	: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator </td> </tr> </tbody> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatkan <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan				

Dasar Definisi Operasional:

- 1) *Nota Dinas Direktur PMPU Pangan, Olahan No. B-PM.02.03.55.552.12.21.295 tentang Informasi terkait UMKM Pangan Yang Sesuai Standar*
- 2) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.476 tanggal 22 Desember 2021 tentang Target Tahapan Perizinan Obat Tradisional dan Kosmetik untuk UPT BPOM Tahun 2022*
- 3) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.478 tanggal 24 Desember 2021 tentang Definisi Operasional UMKM Kosmetik yang Memenuhi Standar*

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Level Unit Organisasi	: <input type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input checked="" type="checkbox"/> Level 2				
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth				
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT				
Definisi IKSK	: a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. e. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i> , penyebaran kuisioner dan <i>online survey</i> .				
Cara Perhitungan Dan Formula	: Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan				
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai				
Sumber Data	: Aplikasi Survei Efektifitas KIE (https://evaluasikie.pom.go.id/)				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Target Flat </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 ● Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 </td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 ● Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 ● Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan



NAMA INDIKATOR:

JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																																				
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2																																				
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth																																				
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang																																				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT																																				
Definisi IKSK	:																																				
Cara Perhitungan Dan Formula	: Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan ⁽¹⁾																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Skor</th> <th>Target Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Adokasi Lintas Sektor PJAS</td> <td>20%</td> <td>Januari – April (TW 1 – TW 2)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sosialisasi Keamanan Pangan</td> <td>10%</td> <td>Maret – April (TW 1 – TW 2)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah</td> <td>15%</td> <td>April – Juni (TW2 - TW3)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan</td> <td>10%</td> <td>April – N0vember (TW 2 -TW 4)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah</td> <td>15%</td> <td>Juli – September (TW 3- TW 4)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman</td> <td>20%</td> <td>Agustus – November (TW 4)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pengawasan</td> <td>10%</td> <td>Oktober – Desember (TW 4)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Skor</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret – April (TW 1 – TW 2)	3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April – Juni (TW2 - TW3)	4	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April – N0vember (TW 2 -TW 4)	5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli – September (TW 3- TW 4)	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus – November (TW 4)	7	Pengawasan	10%	Oktober – Desember (TW 4)		Total Skor	100%	
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan																																		
1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari – April (TW 1 – TW 2)																																		
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret – April (TW 1 – TW 2)																																		
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April – Juni (TW2 - TW3)																																		
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April – N0vember (TW 2 -TW 4)																																		
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli – September (TW 3- TW 4)																																		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus – November (TW 4)																																		
7	Pengawasan	10%	Oktober – Desember (TW 4)																																		
	Total Skor	100%																																			
	(1) Surat Direktur PMPU PO No. B-PM.02.04.55.553.10.21.263 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penyampaian Perubahan Bobot Tahapan Program PJAS Tahun 2021																																				
Satuan	: () Persentase (√) Nilai																																				
Sumber Data	: Laporan pelaksanaan PMPU																																				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																																				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																																				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																																				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan																																				
	<table> <thead> <tr> <th><u>Frekuensi Target</u></th> <th><u>Frekuensi Realisasi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari </td> </tr> </tbody> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari 																																
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>																																				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari 																																				

	<p>progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • B12 merupakan target indikator 	<p>progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth	
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	



NAMA INDIKATOR:

JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input checked="" type="checkbox"/> Level 2
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi b. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)
Cara Perhitungan Dan Formula	: Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test dll	5%	Januari-April
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Mei - Oktober
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni - November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	• Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas) • Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data/survei post intervensi)
7	Monitoring dan Evaluasi	15%	• November - Desember
8	Pengawasan	10%	Juni - Desember
Total Skor		100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran

Satuan	: () Persentase (√) Nilai				
Sumber Data	: Aplikasi dari PMPU terkait desa				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Frekuensi Target</u></th> <th><u>Frekuensi Realisasi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator </td> </tr> </tbody> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan				

NAMA INDIKATOR:

JUMLAH PASAR AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input checked="" type="checkbox"/> Level 2
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Dihitung dari jumlah pasar yang: <input checked="" type="checkbox"/> Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas <input checked="" type="checkbox"/> Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survey Pasar	5%	Januari
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%	April - Mei
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%	April
5	Penyuluhan	5%	Juni - Juli
6	Kampanye	5%	Juni - Juli
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%	Sept - Okt
8	Lomba Pasar Aman	10%	Desember
	Total skor	100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran

Satuan	: () Persentase (√) Nilai				
Sumber Data	: Aplikasi SIPAMAN				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Frekuensi Target</u></th> <th><u>Frekuensi Realisasi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator </td> </tr> </tbody> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan				

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT .
Definisi IKSK	: a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan <i>catchment area</i> . c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2 A $A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$ B $B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium					
Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif </td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT .
Definisi IKSK	: a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan <i>catchment area</i> . b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2 A $A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$ B $B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$
	Catatan : 1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut) c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase	<input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: SIPT	
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif 	<u>Frekuensi Realisasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder	<input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	: a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. c. Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[\frac{(a+b+c+d)}{\text{jumlah perkara}}]$ b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[\frac{(b+c+d)}{\text{jumlah perkara}}]$ c) P21 sebesar 30% -- nilai C $[\frac{(c+d)}{\text{jumlah perkara}}]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[\frac{(d)}{\text{jumlah perkara}}]$ Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{target perkara*}})$

*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi.

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai				
Sumber Data	: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif </td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah				



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB)

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
Definisi IKSK	: <ul style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. b. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. c. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. d. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. e. Tabel rincian bobot komponen pengungkit: <ul style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Perubahan : bobot 8% 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7% 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10% 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10% 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15% 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10% f. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil <ul style="list-style-type: none"> 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15% 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5% 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%
Cara Perhitungan Dan Formula	: Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil.
Satuan	: () Persentase (√) Nilai
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama

Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks Reformasi Birokrasi BPOM



NAMA INDIKATOR:

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Definisi IKSK :

- Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
- Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.
- Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Cara Perhitungan Dan Formula : Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

	<p>5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60</p> <p>6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50</p> <p>7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30</p>
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Nilai AKIP BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input checked="" type="checkbox"/> Level 2
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
Definisi IKSK	: a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami d. Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM
Cara Perhitungan Dan Formula	: Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi dari Biro SDM
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input	<input type="checkbox"/> Lead Proses
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12		
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder	<input type="checkbox"/> Internal Process	<input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks Profesionalitas ASN BPOM		



NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GOOD LABORATORY PRACTICES

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Definisi IKSK	: a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Standar Ruang Lingkup > 65, 2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, 3) Standar Alat Laboratorium > 70
Cara Perhitungan Dan Formula	: Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Satuan	: (√) Persentase () Nilai
Sumber Data	: Laporan hasil assesment dari P3OMN
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian

NAMA INDIKATOR:

INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Definisi IKSK	: Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai b. Pusat : email dan dashboard BOC c. Loka : email, dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Satuan	: () Persentase (√) Nilai				
Sumber Data	: Laporan hasil assesment dari Pusdatin				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Target Flat </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 ● Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 ● Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 ● Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun </td> </tr> </tbody> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 ● Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 ● Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 ● Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B03-B12 ● Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 ● Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 ● Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 ● Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan obat dan makanan				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Indeks SPBE BPOM				

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

NILAI KINERJA ANGGARAN

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Level Unit Organisasi	: <input type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input checked="" type="checkbox"/> Level 2				
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth				
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel				
Definisi IKSK	: a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas) 10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. Konfirmasi Capaian Output				
Cara Perhitungan Dan Formula	: Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)				
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai				
Sumber Data	: Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B02-B12 ● Target Kumulatif </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B02-B12 </td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Catatan : B01 belum dapat diukur karena nilai IKPA baru dapat dilihat setelah</p>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B02-B12 ● Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B02-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B02-B12 ● Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diisi mulai dari B02-B12 				

	tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan penarikan data dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Nilai Kinerja Anggaran BPOM



Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0"> <tr> <td>Frekuensi Target</td> <td>Frekuensi Realisasi</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 </td> </tr> </table>	Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/ BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
Perspektif Atasan	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth				
Nama Sasaran Strategis Atasan	: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel				
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	: Nilai Kinerja Anggaran BPOM				





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Balai POM di Tarakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70.335.550,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	47.064.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	70.335.550,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	47.064.800,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	26.139.300,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												73	2.274.163.300,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90.5	113.843.050,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												70	197.868.550,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												89	272.931.950,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	84.640.800,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	126.004.300,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.119.250,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	21.859.600,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	127.988.700,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75		757.610.700,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	75	44.911.750,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	2.278.118.300,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	20	20	30	30	55	55	70	70	93	96	27	256.785.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	20	20	25	25	45	60	65	70	78	91	5	336.143.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	555.628.250,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	545.115.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	5	10	15	27.5	42.5	57.5	77.5	85	90	94	94	282.133.000,00
23.	Indeks RB UPT											78.8		2.122.912.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											77		1.325.503.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											86.15		1.856.352.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											30		1.017.693.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	73.240.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	91.8	127.413.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	30	60	80	80	80	95	100	100	4	79.029.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
Total															15.155.947.000, 00

TARAKAN, 28 Desember 2022

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt.

MATRIKS RAPK S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 (<i>menggunakan koma dan tanpa satuan%</i>)	menggunakan DES	Definisi		Realisasi s.d bulan				
					Pembilang	Penyebut	DESEMBER				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	261	271	96,31	105,84	105,84
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	44	49	89,80	106,90	106,90
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	90,50	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	97	102	95,10	105,08	105,08
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	76,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	22	28	78,57	103,38	103,38
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	15	15	100,00	111,11	111,11

MATRIKS RAPK S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	DES	Definisi	Realisasi s.d bulan				
						Pembilang	Penyebut	DESEMBER		
								Pembilang	Penyebut	Realisasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73,00	73,00	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	89,46	122,55	122,55
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,50	90,50	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	96,70	106,85	106,85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	70,00	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	83,08	118,69	118,69
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,00	89,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	88,47	99,40	99,40

MATRIKS RAPK S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	menggunakan		Definisi		Realisasi s.d bulan DESEMBER				
				DES	Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n			-	-	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n			-	-	88,050	106,08	106,08
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n				100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	28	37	75,68	126,13	126,13	

MATRIKS RAPK S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	DES	Definisi	Realisasi s.d bulan					
						DESEMBER					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	165	257	64,20	90,43	90,43
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15 Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,75	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	4,24	113,07	113,07
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75,00	75,00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		-	-	50	66,67	66,67
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30	92,30	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	92,11	99,79	99,79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27,00	27,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	29	107,41	107,41

MATRIKS RAPK S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	menggunakan DES	Definisi		Realisasi s.d bulan				
					Pembilang	Penyebut	DESEMBER				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Jumlah desa pangan aman	5,00	5,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n	-	-	5	100,00	100,00	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	3,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n	-	-	4	133,33	100,00	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	100	100,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	100	100,00	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00	94,00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,	-	-	100	106,38	106,38	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT	78,80	78,80	Hasil indeks RB dari Ittama	-	-	79,72	101,17	101,17	

MATRIKS RAPK S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	DES	Definisi	Realisasi s.d bulan				
						DESEMBER				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25 Nilai AKIP UPT	77,00	77,00	Hasil nilai AKIP dari Ittama	-	-	77,38	100,49	100,49
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15	86,15	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-	-	88,80	103,08	103,08
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30,00	30,00	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-	-	41,56	138,53	138,53
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75	2,75	hasil assesment oleh Pusdatin	-	-	2,900	105,45	105,45
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	91,80	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	89,90	97,93	97,93

Tarakan, 10 Januari 2024

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 311 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pengawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang selanjutnya disebut Pedoman SAKIP.
- Kedua : Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil.
- Ketiga : Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja;
 - d. capaian kinerja;
 - e. evaluasi implementasi SAKIP; dan
 - f. reviu laporan kinerja BPOM.
- Keempat : Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam : Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketujuh : Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedelapan : Evaluasi implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesembilan : Reviu laporan kinerja BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesepuluh : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 311 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERENCANAAN KINERJA

I. DEFINISI PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

II. TUJUAN PERENCANAAN KINERJA

Tujuan Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memiliki target yang ingin dicapai organisasi pada masa depan.
2. Menimbulkan komitmen seluruh jajaran di lingkungan organisasi.
3. Menjamin kesinambungan arah dan tujuan organisasi.

III. JENIS PERENCANAAN KINERJA

a. PERENCANAAN STRATEGIS

1) Definisi

Perencanaan strategis merupakan suatu proses organisasi dalam menentukan strategi atau arah serta keputusan bagaimana sumberdaya organisasi itu hendak dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, K/L wajib menyusun Renstra K/L yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi (K/L) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan disebutkan bahwa setiap pimpinan K/L melakukan evaluasi terhadap Renstra periode berjalan dan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Evaluasi pelaksanaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode perencanaan. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*).

Untuk itu evaluasi dari sisi perencanaan program serta penganggaran pada periode pertengahan Renstra perlu juga dilakukan. Hal ini adalah untuk mengantisipasi adanya alokasi sumber daya (anggaran) yang kurang efisien dalam pencapaian *outcome* sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, sebagaimana termuat pada Pasal 15 ayat (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL, dan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Permen PPN/Ka Bappenas) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sebagaimana diatur pada Pasal 35 Ayat (2) Evaluasi saat pelaksanaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Evaluasi akhir Renstra Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 36 Ayat (4) dan Pasal 40 Ayat (4), Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dan Evaluasi akhir Renstra K/L dilaksanakan oleh Biro Perencanaan K/L dan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana K/L.

Untuk itu, mengacu pada beberapa hal tersebut di atas, maka perlu diatur dengan jelas ketentuan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan reviu Renstra di Lingkungan BPOM, termasuk didalamnya waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai berikut:

- a) Penyusunan Renstra dilakukan 5 tahun sekali setelah ditetapkan RPJMN;
- b) Pemantauan Renstra dilakukan 1 tahun sekali yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan;
- c) Evaluasi Renstra dilakukan 2 kali yaitu pada pertengahan periode Renstra (tahun ke 3) dan akhir periode Renstra sebagai masukan penyusunan Renstra berikutnya; dan
- d) Reviu Renstra dilakukan apabila terdapat perubahan signifikan pada Struktur Organisasi yang mengakibatkan adanya perubahan program/kegiatan, sasaran dan/atau indikator organisasi.

Tatacara penyusunan, evaluasi dan reviu Renstra secara lebih detail diatur melalui Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BPOM.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan panduan bagi pimpinan Unit Organisasi/Satker dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu, Renstra disusun untuk menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja Unit Organisasi/Satker dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dilakukannya evaluasi pelaksanaan Renstra adalah untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.

3) Format Rencana Strategis

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Pada subbab ini diuraikan mengenai

- Capaian oleh Unit Organisasi/Satker pada periode Renstra sebelumnya
- Aspirasi/ekspektasi Masyarakat, misalnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan publik dan aspirasi yang mempengaruhi proses dan hasil pengawasan Obat dan Makanan
- Dasar hukum terkait Rencana Strategis Organisasi/Satker

I.2 Potensi dan Permasalahan

Pada subbab ini menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan (SWOT) jangka menengah yang akan dihadapi Unit Organisasi/Satker dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait serta untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Unit Organisasi/Satker

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi, misi, tujuan, budaya organisasi dan sasaran strategis Unit Organisasi/Satker.

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Budaya Organisasi

2.4 Tujuan

2.5 Sasaran Strategis

Pada subbab ini menjelaskan Sasaran Strategis Unit Organisasi/Satker disesuaikan dengan hasil penyusunan peta strategi level I dan II Tahun 2020-2024 yang di dalamnya terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja. Untuk level I, agar mencantumkan juga peta strategi level II dibawahnya.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

Pada subbab ini, Arah Kebijakan pada Renstra Unit Organisasi/ Satker hanya mengambil Arah Kebijakan

Organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi/ Satker.

3.2 Strategi

Pada subbab ini, Unit Organisasi/ Satker melakukan penetapan rumusan strategi berdasarkan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, namun tetap memperhatikan serta sejalan dengan strategi Organisasi.

3.3 Kerangka Regulasi

Berisi gambaran umum mengenai regulasi yang dibutuhkan oleh Unit Organisasi/Satker dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Unit Organisasi/Satker

3.4 Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas dalam lingkup Unit Organisasi/Satker.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

- Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
- Untuk Satker Unit Organisasi Eselon I menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program (Mengacu Peta Strategi Level 1) serta harus mengakomodir seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Mengacu Peta Strategi Level 2) Unit Kerja dibawahnya.
- Sedangkan untuk Satker Pusat-Pusat dan Balai Besar/Balai POM menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Mengacu Peta Strategi Level 2).
- Target kinerja dalam kurun waktu Renstra agar disajikan dalam bentuk tabel
- Pada subbab ini juga agar dijabarkan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Organisasi/Satker dalam kurun waktu Renstra termasuk mencantumkan new inisiatif/inisiatif strategis serta hal-hal yang menjadi prioritas. Sebagai catatan, nomenklatur program dan kegiatan mengacu nomenklatur program dan kegiatan di

BPOM yang tercantum pada dokumen perencanaan dan penganggaran.

4.2 Kerangka Pendanaan

- Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Unit Organisasi/Satker.
- Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

BAB V PENUTUP

Memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari pimpinan Unit Organisasi/Satker yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis Unit Organisasi/ Satker sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Unit Organisasi/Satker. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Unit Organisasi/Satker yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit

Organisasi/Satker (lihat lampiran Pedoman Penyusunan Dan Review Rencana Strategis di Lingkungan BPOM Tahun 2020-2024)

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi (lihat lampiran Pedoman Penyusunan Dan Review Rencana Strategis di Lingkungan BPOM Tahun 2020-2024)

b. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

1. Definisi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target. Selain mengacu pada Renstra, RKT disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja (interim dan tahunan), sehingga memungkinkan terjadinya perubahan/penyesuaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target. Penyesuaian tersebut hanya dapat dilakukan pada RKT periode $n+1$, dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan pada RKT di tahun berjalan.

RKT disusun dan disahkan setelah rancangan Rencana Kerja Pemerintah di tahun $n+1$ terbit. RKT Satuan Kerja, Unit Kerja dan UPT disahkan setelah tanggal pengesahan RKT BPOM.

2. Tujuan

RKT disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit organisasi dan unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

3. Format

KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)
NOMOR XXXX TAHUN XXXX
TENTANG
RENCANA KINERJA (BPOM/NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA/UPT)
TAHUN XXXX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(NAMA JABATAN)

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ; dst

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ; dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN) TENTANG RENCANA KINERJA (BPOM/NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA/UPT) TAHUN XXXX.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (BPOM>Nama Satuan Kerja/Unit Kerja/UPT) Tahun XXXX yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua	: Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum satu, telah mengalami penyesuaian pada ... <i>(diisi dengan sasaran strategis/ sasaran program/ sasaran kegiatan utama/ indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU)/ dan target, dipilih sesuai perubahan yang terjadi)</i> berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun XXXX sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini <i>(Catatan: Diktum kedua dicantumkan jika terdapat penyesuaian Rencana Kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun n-2. Jika tidak terdapat penyesuaian, maka diktum kedua dapat diabaikan)</i>
Ketiga	: Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi (BPOM>Nama Satuan Kerja/Unit Kerja/UPT) dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun XXXX.
Keempat	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal NAMA JABATAN Tanda tangan NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)
NOMOR XXXX TAHUN XXXX
TENTANG
RENCANA KINERJA (BPOM/NAMA SATUAN KERJA/UNIT
KERJA/UPT) TAHUN XXXX

RENCANA KINERJA (BPOM/NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA/UPT)
TAHUN XXXX

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

NAMA JABATAN

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)
NOMOR XXXX TAHUN XXXX
TENTANG
RENCANA KINERJA (BPOM/NAMA
SATUAN KERJA/UNIT KERJA/UPT)
TAHUN XXXX

REVIU DAN KERTAS KERJA SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR
*(sasaran dan indikator dicantumkan pada judul hanya apabila terdapat
perubahan sasaran dan indikator)*

TAHUN XXXX

A. MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR

A.1. MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR *(hanya diperuntukan bagi Unit
Organisasi/Satker Pusat)*

No.	Sasaran/Indikator (Semula)	Sasaran/Indikator (Menjadi)	Justifikasi

Keterangan: Matriks A.1. dicantumkan hanya apabila terdapat usulan perubahan sasaran dan indikator. Apabila tidak terdapat perubahan, maka matriks tidak perlu dicantumkan.

A.2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR

No.	Indikator	Realisasi tahun n-1	Target tahun n (berdasarkan PK tahun n)	Target tahun n+1 (berdasarkan Renstra)	Target RKT tahun n+1	Justifikasi

Keterangan: Matriks A.2. dicantumkan untuk seluruh indikator, baik apabila terdapat perubahan target maupun tidak terdapat perubahan target berdasarkan target Renstra tahun n+1 serta penyesuaian terhadap hasil monitoring evaluasi kinerja tahun n-1.

B. KERTAS KERJA SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR (*pilih yang sesuai*)

1. (Sebutkan nama sasaran/indikator/target yang mengalami perubahan)
Narasi penjelasan/kertas kerja
2. (Sebutkan nama sasaran/indikator/target yang mengalami perubahan)
Narasi penjelasan/kertas kerja

Keterangan Penyusunan Kertas Kerja:

1. *Dalam hal penetapan target kinerja tahun n+1 pada RKT, kertas kerja wajib disusun untuk indikator dengan kriteria sebagai berikut:*
 - a. *Indikator yang mengalami perubahan target berdasarkan target n+1 pada dokumen Renstra/Reviu Renstra Unit Organisasi/satker.*
 - b. *Indikator yang target tahun n+1 nya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun n-1.*
2. *Kertas kerja penyesuaian target kinerja tahun n+1, minimal memuat:*
 - a. *Kronologis penetapan target mulai dari awal hingga penyesuaian setiap tahunnya apabila terdapat perubahan target tahunan.*
 - b. *Hasil evaluasi yang memuat analisis ketercapaian/ketidaktercapaian indikator (termasuk kendala yang dihadapi).*
 - c. *Penyajian data proyeksi/usulan target berdasarkan hasil evaluasi/realisasi target indikator tahun n-1 (dan tahun-tahun sebelumnya jika data sudah tersedia) ataupun adanya perubahan cara perhitungan target berdasarkan perubahan regulasi/kebijakan. Apabila target yang diusulkan di bawah realisasi tahun n-1 dan/atau target tahun n+1 pada Renstra/Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker, maka harus dijelaskan mengenai hal-hal/kondisi apa saja yang mempengaruhi baik dari sisi perubahan lingkungan strategis maupun sumber daya hingga diproyeksikan dapat menyebabkan realisasi target tahun n+1 di bawah dari realisasi target tahun n-1 dan/atau target tahun n+1 pada Renstra/Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker.*

NAMA JABATAN

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b. Perjanjian Kinerja (PK)

1) Definisi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung.

Sebagai bentuk *continuous improvement*, setiap tahun dilakukan reviu berkala terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar penetapan PK dan RAPK yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja sebagai Lampiran PK dan RAPK.

PK dan RAPK disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran (DIPA) disahkan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS).

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tatacara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

2) Tujuan

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3) Format

Pernyataan Perjanjian Kinerja meliputi:

- a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada satu tahun tertentu.
- b. Tanda tangan pihak yang berjanji/pihak yang bersepakat.

Lampiran Perjanjian Kinerja meliputi:

- a. Sasaran;
- b. Indikator kinerja;
- c. Target kinerja; dan
- d. Jumlah anggaran yang dialokasikan.
- e. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- f. Reviu dan Kertas Kerja Sasaran/Indikator/Target Indikator

4) Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1. Formulir Perjanjian Kinerja (melalui Aplikasi SIMETRIS)
**3.1.1. Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja Kementerian/
Lembaga**

-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

.....

**-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

Alokasi Anggaran Tahun XXXX sebesar Rp..... (Terbilang).

Program

Anggaran

1 Rp

2 Rp

.....,

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

.....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- a) Tahun pada judul tabel diisi Tahun Anggaran yang diperjanjikan.
- b) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis K/L sesuai Renstra dan atau RKT.
- c) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan Renstra dan atau RKT.
- d) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai sesuai dengan Renstra dan atau RKT.
- e) Pada kolom program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.

- f) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

3.1.2. Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Pusat

**-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN XXXX
-SATUAN KERJA PUSAT -**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

.....

-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
-SATUAN KERJA PUSAT-

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

Kegiatan :

- 1
- 2

Anggaran :

- Rp
- Rp

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

.....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- a) Tahun pada judul tabel diisi Tahun Anggaran yang diperjanjikan.
- b) Kolom (2) diisi dengan sasaran program/sasaran kegiatan satuan kerja sesuai Renstra dan atau RKT.
- c) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan Renstra dan atau RKT.
- d) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai sesuai dengan Renstra dan atau RKT.
- e) Pada kolom program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.

- f) Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- g) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

3.1.3. Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja UPT

**-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
- UPT -**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

.....

-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
- UPT -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

Kegiatan :

Anggaran :

1

Rp

2

Rp

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

.....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- a) Tahun pada judul tabel diisi Tahun Anggaran yang diperjanjikan.
- b) Kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan UPT sesuai Renstra dan atau RKT.
- c) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan Renstra dan atau RKT.
- d) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai sesuai dengan Renstra dan atau RKT.
- e) Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- f) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

3.1.4. Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja Unit Kerja

**-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
-UNIT KERJA -**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan : Sekretaris Utama/Deputi /Inspektur Utama
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

.....

**-KOP BADAN POM-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
-UNIT KERJA-**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

Kegiatan

Anggaran

1

Rp

2

Rp

.....,

-Pihak Kedua-

-Pihak Pertama-

.....

.....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- a) Tahun pada judul tabel diisi Tahun Anggaran yang diperjanjikan.
- b) Kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja sesuai Renstra dan atau RKT.
- c) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan Renstra dan atau RKT.
- d) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai sesuai dengan Renstra dan atau RKT .
- e) Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- f) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

3.2. Formulir Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

3.2.1. Formulir Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPOM

**-KOP BADAN POM-
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
RO 1:														
RO 2:														
2														
RO 1:														
RO 2:														

.....,

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

.....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- a) Tahun pada judul tabel diisi Tahun Anggaran yang diperjanjikan.
- b) Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan Renstra dan atau RKT .
- c) Kolom (3-14) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai sampai dengan akhir bulan tersebut
- d) Kolom (15) diisi dengan anggaran per Indikator.
- e) RO 1 dan RO 2 diisi dengan Rincian Output yang mendukung indikator kinerja.
- f) Kolom anggaran pada baris RO 1 dan RO 2, diisi dengan jumlah anggaran RO 1 dan RO 2 yang mendukung indikator kinerja.

**3.2.2. Formulir Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Unit Eselon I/ II/ UPT)
(melalui aplikasi SIMETRIS)**

-FORMAT-

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN...

-UNIT ESELON I/ II dan UPT

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.														
No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget	
Total														
Total														

(Lokasi), (Tanggal)

(Jabatan)

(TTD)

(Nama)

3.3. Reviu dan Kertas Kerja Sasaran/Indikator/Target Indikator Tahun

xxxx (sasaran dan indikator dicantumkan pada judul hanya apabila terdapat perubahan sasaran dan indikator)

A. MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR

A.1. MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR (hanya diperuntukan bagi Unit Organisasi/Satker Pusat)

No.	Sasaran/Indikator (Semula)	Sasaran/Indikator (Menjadi)	Justifikasi

Keterangan: Matriks A.1. dicantumkan hanya apabila terdapat usulan perubahan sasaran dan indikator terhadap sasaran dan indikator yang terdapat dalam RKT Tahun n+1. Apabila tidak terdapat perubahan, maka matriks tidak perlu dicantumkan.

A.2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR

No.	Indikator	Realisasi tahun n-1	Realisasi TW III dan/atau s.d. November tahun n	Target RKT tahun n+1	Target PK tahun n+1	Justifikasi

Keterangan: Matriks A.2. dicantumkan untuk seluruh indikator, baik apabila terdapat perubahan target maupun tidak terdapat perubahan target berdasarkan target RKT tahun n+1 dengan memperhatikan hasil monitoring evaluasi kinerja tahun n-1 serta TW III dan/atau November tahun n.

B. KERTAS KERJA SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR (pilih yang sesuai)

1. (Sebutkan nama sasaran/indikator/target yang mengalami perubahan)
Narasi penjelasan/kertas kerja
2. (Sebutkan nama sasaran/indikator/target yang mengalami perubahan)
Narasi penjelasan/kertas kerja

Keterangan Penyusunan Kertas Kerja:

1. Dalam hal penetapan target kinerja tahun n+1 pada PK dan RAPK, kertas kerja wajib disusun untuk indikator dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Indikator yang mengalami perubahan target berdasarkan target n+1 pada dokumen RKT tahun n+1.
 - b. Indikator yang target tahun n+1 nya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun n-1 serta TW III dan/atau November tahun n.
2. Kertas kerja penyesuaian target kinerja tahun n+1 pada PK, minimal memuat:

- a. *Kronologis penetapan target mulai dari awal hingga penyesuaian setiap tahunnya apabila terdapat perubahan target tahunan.*
- b. *Hasil evaluasi yang memuat analisis ketercapaian/ketidaktercapaian indikator (termasuk kendala yang dihadapi).*
- c. *Penyajian data proyeksi/usulan target berdasarkan hasil evaluasi/realisasi target indikator tahun n-1 (dan tahun-tahun sebelumnya jika data sudah tersedia) serta TW III dan/atau November tahun n ataupun adanya perubahan cara perhitungan target berdasarkan perubahan regulasi/kebijakan. Apabila target yang diusulkan: 1) di bawah realisasi tahun n-1 serta TW III dan/atau November tahun n; 2) dan/atau di bawah target tahun n+1 pada RKT tahun n+1 Unit Organisasi/Satker, maka harus dijelaskan mengenai hal-hal/kondisi apa saja yang mempengaruhi baik dari sisi perubahan lingkungan strategis maupun sumber daya hingga diproyeksikan dapat menyebabkan realisasi target tahun n+1 di bawah dari realisasi target tahun n-1, TW III/ November tahun n dan/atau target tahun n+1 pada RKT tahun n+1 Unit Organisasi/Satker.*

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 311 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PENGUKURAN KINERJA

A. DEFINISI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

B. TUJUAN

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

C. KETENTUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu

(SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- 1) Terdapat Perjanjian Kinerja;
- 2) Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- 3) Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja, meliputi:
 - a) Nama Indikator Kinerja;
 - b) Kode Indikator Kinerja;
 - c) Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan;
 - d) Satuan Pengukuran;
 - e) Tabel Data (*Baseline* dan Target);
 - f) Metode cascading;
 - g) Penanggung Jawab Data;
 - h) Polaritas/Klasifikasi (*maximize, minimize, stabilize*);
 - i) Definisi Indikator Kinerja;
 - j) Sumber data;
 - k) Formula/cara perhitungan;
 - l) Frekwensi Pengukuran.
- 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja.
- 6) Terdapat penanggungjawab data yang jelas.
- 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- 8) Dukungan sistem informasi.

2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

- 1) Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
- 2) Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja.

- 3) Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
- 4) Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

Misalnya, Indikator Kinerja “persentase pegawai yang memenuhi standar jam latihan” memiliki data mentah:

Tabel ...
Contoh *Raw Data*

Level Pegawai	Standar Jam	Jumlah Pegawai	Pengawai yang memenuhi standar
Eselon I	15 Jam	1 orang	1 orang
Eselon II	15 Jam	8 orang	8 orang
Eselon III	30 Jam	32 orang	25 orang
Eselon IV	30 Jam	60 orang	40 orang
Pejabat fungsional	40 Jam	19 orang	15 orang
Pelaksana	30 Jam	80 orang	30 orang
Total		200 orang	119 orang

2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

- a) periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan).
- b) apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.

3) Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.






Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Angka maksimum 120.
- b) Angka minimum 0.
- c) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
Contoh:
 - indikator mengukur kualitas: Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (target 100).
 - indikator mengukur kualitas dan waktu: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, *monitoring*, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (target 100).
 - Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.

Contoh: Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dengan target WTP (indeks 4 dari skala 4) dan realisasinya WTP, maka capaian indikator 120. Namun jika realisasi indikatornya tidak memenuhi target, maka capaiannya tidak dilakukan konversi.

- Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

d) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

- 4) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*. Pemasukan data realisasi indikator kinerja dilakukan oleh penanggung jawab data masing-masing unit kerja (sesuai SK penanggung jawab data) **paling lambat tanggal 10 tiap bulannya**.
- 5) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b) *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - c) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- 6) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja.

4. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai SS merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS.

Contoh:

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
SS 1			
IKU A	90	90	100
IKU B	100	80	80
IKU C	85	70	82,35
		NSS	87,45

5. Nilai Perspektif (NP)

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Contoh:

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	90
SS1	90
Internal Process	(100+90+85+90)/4 = 91,25
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	(75+80+60)/3 = 71,67
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (n/a), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Contoh:

Stakeholder	(80+60)/2 = 70
SS 1	n/a
SS 2	80
SS 3	60

6. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS:

$$\text{NPSS} = \frac{\sum \text{NP}}{\sum \text{P}}$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

Contoh perhitungan NPSS:

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	90
SS1	90
Internal Process	(100+90+85+90)/4 = 91,25
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	(75+80+60)/3 = 71,67
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60
NPSS	(90+91,25+71,67)/3 = 84,30






7. Predikat Kinerja Organisasi

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. NPSS dinyatakan dalam predikat:

- 1) Istimewa;
- 2) Baik;
- 3) Butuh Perbaikan;
- 4) Kurang;

- 5) Sangat Kurang.
- b. NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:
- 1) NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
 - 2) NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.
- c. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya. Ketentuan lebih lanjut dalam menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai tersebut diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

8. Mekanisme Revisi/Perubahan Data Kinerja

Apabila terdapat perubahan data realisasi kinerja, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Unit kerja menyampaikan usulan perubahan data realisasi kinerja kepada Biro Perencanaan dan Keuangan c.q. Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja melalui surat yang ditandatangani pimpinan unit kerja dan disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data tersebut.
- 2) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan data realisasi kinerja unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan perubahan tersebut. Tanggapan dapat diberikan melalui visitasi/kunjungan kerja, telepon, dan/atau secara tertulis.

- 3) Unit kerja melakukan pemasukan perubahan data realisasi kinerja yang telah disetujui Biro Perencanaan dan Keuangan pada pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*.

D. PENGUKURAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi satuan kerja yang bersangkutan dan dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Untuk mengukur ketercapaian tujuan dalam suatu periode Rencana Strategis (Renstra), dijabarkan indikator kinerja utama dalam matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi satuan kerja dalam suatu periode Renstra.

Pengukuran tujuan diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/reviu Renstra Unit Organisasi/Satker yang dilakukan 2 (dua) kali selama periode Renstra yaitu:

1. Tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra

Hasil pengukuran tujuan di tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra ini dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra.

2. Tahun ke-5 (lima) atau akhir pelaksanaan Renstra

Hasil pengukuran tujuan di tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra ini dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra.

Terdapat 2 metode Cara menghitung ketercapaian tujuan dari masing-masing indikator, yaitu:

- 1) Untuk pengukuran pada tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra:

- a) Dihitung berdasarkan Rata-rata capaian indikator kinerja selama 3 (tiga) tahun. Berlaku untuk indikator kinerja dengan target mandiri di setiap tahunnya (tidak berupa akumulatif).

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	IKK 2.2.	Rata-rata												
	IKK 2.3.	Capaian tahun ke 3 Renstra												
Dst...														

Ket:

T = Target

R = Realisasi

% = Capaian

E. EVALUASI INTERNAL

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SAKIP, evaluasi internal merupakan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh unit organisasi level I (eselon I), dan level II (eselon II dan setker) untuk menilai efektivitas program/kegiatan yang dilaksanakan.

Evaluasi internal bertujuan untuk memudahkan pegambil keputusan dalam menetapkan apakah program/kegiatan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Evaluasi internal dilakukan dengan ketentuan:

1. Evaluasi dilakukan secara berkala yaitu tiap triwulan oleh unit organisasi level I (eselon I), dan level II (eselon II dan Satker);
2. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan masing-masing unit kerja;

3. Evaluasi untuk unit organisasi level I (eselon I) dan level II (eselon II dan satker) dilakukan oleh tim evaluasi internal di masing-masing unit kerja.

Ruang lingkup dan batas waktu penyampaian laporan evaluasi internal meliputi:

1. Evaluasi atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Evaluasi program dilakukan untuk level unit organisasi level I (eselon I) sedangkan evaluasi kegiatan dilakukan untuk level II (eselon II dan satker). Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target program dan kegiatan dengan realisasi yang dilengkapi dengan informasi capaian atau ketidaktercapaian atas target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Laporan evaluasi program dan kegiatan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang:

- a) Target program dan kegiatan pada tahun berjalan sesuai *plan of action (PoA)*;
- b) Capaian program dan kegiatan yang dilengkapi dengan data pendukung (kertas kerja);
- c) Alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan;
- d) Analisis capaian target beserta identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target; dan
- e) Tindak lanjut/perbaikan terhadap kendala/hambatan pada periode sebelumnya, untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.

2. Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Evaluasi atas rencana aksi perjanjian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target rencana aksi dengan realisasi yang dilengkapi dengan informasi capaian atau ketidaktercapaian atas target rencana aksi yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas rencana aksi perjanjian kinerja sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a) Sasaran strategis/kegiatan, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi, dan anggaran;
- b) Target kinerja dan anggaran per bulan;

- c) Capaian kinerja dan anggaran per bulan yang dilengkapi dengan data dukung (kertas kerja);
- d) Analisis capaian target beserta identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target;
- e) Tindak lanjut/perbaikan terhadap kendala/hambatan pada periode sebelumnya, untuk perbaikan kinerja periode berikutnya dengan format sebagai berikut:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan.....

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	<i>Timeline</i>

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

Laporan hasil evaluasi internal ini disusun secara triwulanan oleh setiap unit kerja/satuan kerja (Pusat dan UPT) dan disampaikan ke Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan, **paling lambat tanggal 15 setelah triwulanan berakhir.**

Format Laporan Evaluasi Internal sebagai berikut:

1. Berita Acara Evaluasi Internal
 - a) Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi internal;
 - b) Alokasi anggaran dan target per program dan kegiatan per bulan;
 - c) Capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan; dan
 - d) Capaian rencana aksi perjanjian kinerja per bulan dalam triwulan bersangkutan.
2. Lampiran
 - a) Kertas Kerja.
 - b) Notulen Rapat.

F. MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN PENGENAAN SANKSI (*PUNISHMENT*) UNIT KERJA

Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian penghargaan (*reward*) dan pengenaan sanksi (*punishment*) unit kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi unit kerja di lingkungan BPOM diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemberian penghargaan (*reward*) dan pengenaan sanksi (*punishment*) individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja diatur pada Peraturan BPOM. Untuk pemberian penghargaan, BPOM telah memberikan apresiasi terhadap pegawai yang berprestasi dan berkinerja baik dengan inovasi yang sudah dibuat serta bermanfaat bagi kinerja organisasi. Pemberian penghargaan berupa piagam dan pin emas sebesar 5 (lima) gram untuk 3 (tiga) pegawai yang terpilih secara nasional. Penyerahan piagam dan pin emas pegawai berprestasi diberikan saat kegiatan perayaan HUT BPOM.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 311 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PELAPORAN KINERJA

A. DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PELAPORAN KINERJA

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja harus melaporkan kinerjanya. Hal ini mengingat tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

C. JENIS LAPORAN KINERJA

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari:

1. Laporan Kinerja interim.

Merupakan Laporan Kinerja triwulanan dari triwulan I s.d. triwulan III, yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Laporan kinerja triwulan IV merupakan laporan kinerja tahunan.

2. Laporan Kinerja tahunan.

Merupakan Laporan Kinerja selama 1 (tahun) anggaran.

D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

- I. Laporan Kinerja Interim

Entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja menyampaikan Laporan Kinerja Interim kepada Inspektur Utama c.q. Inspektur I atau Inspektur II dan Sekretaris Utama c.q. Biro

Perencanaan dan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir.

II. Laporan Kinerja Tahunan

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja pada level level Satuan Kerja dan Unit Kerja Eselon I menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Inspektur Utama c.q. Inspektur I atau Inspektur II dan Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan (akhir bulan Februari) setelah tahun anggaran berakhir dan diunggah pada laman e-SAKIP REVIU di alamat <https://esr.menpan.go.id/>.
2. Badan POM menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 2 bulan (akhir bulan Februari) setelah tahun anggaran berakhir setelah dilakukan reviu oleh Inspektur Utama dan diunggah pada laman e-SAKIP REVIU di alamat <https://esr.menpan.go.id/>. Selain itu Laporan Kinerja Tahunan Badan POM disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

E. FORMAT LAPORAN KINERJA (INTERIM DAN TAHUNAN)

KATA PENGANTAR/SAMBUTAN

Pada bagian ini disajikan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja dan esensi atau hal-hal penting mengenai akuntabilitas kinerja Instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja dan harapan yang diinginkan atas terselesaikannya Laporan Kinerja.

RINGKASAN/ IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disampaikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta ringkasan pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk indikator kinerja yang relevan. Dicantumkan juga realisasi anggaran dan tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai, kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian sasaran strategis serta langkah-langkah yang telah

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, meliputi latar belakang, gambaran umum organisasi, struktur organisasi, serta isu strategis organisasi.

1.1. Latar Belakang

Berisi gambaran umum tantangan yang dihadapi organisasi serta tujuan perlunya organisasi tersebut.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dalam sub bab ini diuraikan mengenai *history* suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat perubahan pada tahun yang bersangkutan, maka perlu diberikan penjelasan mengenai kronologis perubahannya tetapi tidak perlu menjabarkan tugas dan fungsi organisasi yang lama.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam sub bab ini diisi dengan bagan struktur organisasi.

1.4. Isu Strategis

Dalam sub bab ini diuraikan mengenai aspek strategis organisasi dan permasalahan utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun yang bersangkutan, serta metode pengukuran.

2.1. Uraian Singkat Renstra

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis sebagaimana tercantum di dalam Renstra. Apabila terdapat perubahan tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya, maka perlu diberikan penjelasan.

2.2.Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam sub bab ini disajikan data kegiatan utama beserta alokasi anggarannya. RKT menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran.

2.3.Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam sub bab ini disajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan. Apabila terdapat perbedaan antara Perjanjian Kinerja dengan Renstra, maka perlu diberikan penjelasan. Apabila terdapat perubahan Perjanjian Kinerja, maka perlu diberikan penjelasan mengenai kronologis perubahan.

2.4.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam sub bab ini disajikan target kinerja tiwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu juga dijelaskan tahapan kegiatan yang terukur yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target kinerja.

2.5.Metode Pengukuran

Dalam sub bab ini disajikan metode pengukuran terhadap indikator kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja serta diberikan penjelasan penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh organisasi pada tahun yang bersangkutan. Untuk unit organisasi Eselon I, didalamnya termasuk evaluasi dan analisis capaian kinerja unit Eselon II dibawahnya. Bab ini juga menceritakan capaian kinerja sejak diterimanya DIPA sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

3.1.Capaian kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal

dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung **persentase capaian kinerja** untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis Akuntabilitas Kinerja




Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.



Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

A. Lapkin Interim/Triwulan:

- 1) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Contoh:

Nama IKU	Target Tahun n	Realisasi Triwulan n	Capaian	Kategori
IKU A	100	80	80% 	Akan Tercapai
IKU B	80	40	50% 	Perlu Upaya Keras

- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- 5) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan.....

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		



Ket:


*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

B. Lapkin Tahunan:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- 6) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir	

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
	jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% ($x < 70$).	

- 3) Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- 5) Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 7) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).
- 8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Dalam analisis ini perlu juga dijelaskan perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dapat dilakukan **evaluasi atas kebijakan** yang telah ditetapkan dan diterapkan, untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas, baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Evaluasi dapat dilakukan dengan analisis hasil-

hasil yang telah dicapai setelah penerapan kebijakan dibandingkan terhadap kondisi sebelum penerapan kebijakan tersebut.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai pemilihan/penerapan teknologi, inovasi teknologi (jika ada) dalam pelaksanaan pekerjaan dan disisipkan gambar, foto, grafik peta yang relevan dengan kegiatan bersangkutan.

Hal-hal menonjol yang mempengaruhi pencapaian kinerja sehingga memerlukan perhatian dari seluruh aparatur Instansi/Unit Kerja eselon I/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti pada tahun yang akan datang dan dijelaskan pula tindak lanjut yang telah dilakukan atas kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya juga dijelaskan dalam bab ini.

Pada sub bab ini diuraikan juga tentang penghargaan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada Instansi/Unit Kerja eselon I/Satuan Kerja pada tahun yang bersangkutan.

3.2. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis (Hanya untuk Laporan Kinerja Tahun ke-3 (tiga) dan ke-5 (lima) Pelaksanaan Renstra

Pada sub bab ini diuraikan penilaian ketercapaian tujuan secara komprehensif dan dijelaskan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan serta dilengkapi dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan.

Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

- 1) Tujuan sudah tercapai/*on track* jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$).
- 2) Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($x < 100\%$).

Format matriks evaluasi ketercapaian tujuan dapat dilihat pada Lampiran II. Pengukuran Kinerja Sub Bab D. Pengukuran Tujuan Rencana Strategis.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya. Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun.....

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	<i>Timeline</i>		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.4.Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Pemanfaatan informasi tersebut dapat berupa:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

3.5.Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan:

- a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran).
- b. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.
- c. Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisa tingkat pencapaiannya.

Pada sub bab ini juga dilakukan perhitungan atas efisiensi kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Diberikan penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran yang terdiri dari upaya efisiensi yang dilakukan serta besaran efisiensi yang dapat dikuantifikasikan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh capaian kinerja organisasi (keberhasilan atau kegagalan) dan menguraikan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi/Unit Kerja eselon I/Unit Kerja beserta strategi pemecahannya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Pada bab ini juga disampaikan rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Terdiri dari dokumen Perjanjian Kinerja dan lampirannya yang telah ditandatangani, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan, Pengukuran Efisiensi Kegiatan, dan Penghargaan dari Pihak Luar. Untuk laporan kinerja tingkat satker Eselon I (Kedeputian dan Sekretariat Utama) agar dilengkapi dengan matriks capaian kinerja unit kerja di bawahnya (Direktorat dan Biro). Format matriks sebagai berikut:

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat/Biro ...
Triwulan/Tahun ...

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Ket:

- (1) Nomor urut sasaran strategis.
- (2) Diisi dengan nama sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.
- (3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

- (4) Diisi dengan target indikator kinerja sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra. Untuk lapkin interim menggunakan target triwulanan sedangkan untuk lapkin tahunan menggunakan target tahun bersangkutan.
- (5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis.
- (6) Untuk lapkin interim diisi dengan persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n. Sedangkan untuk lapkin tahunan diisi dengan persentase perbandingan realisasi tahun n terhadap target tahun n.
- (7) Untuk lapkin interim diisi dengan persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n. Sedangkan untuk lapkin tahunan diisi dengan persentase perbandingan realisasi tahun n terhadap target akhir periode Renstra.
- (8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.
- (9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat berupa usulan perbaikan target kinerja, rewiu kebijakan, dan lain-lain.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 311 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

CAPAIAN KINERJA

I. DEFINISI

Pencapaian Kinerja (*output* dan *outcome*) dikatakan telah tercapai dengan baik apabila:

1. Target dapat dicapai;
2. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya; dan
3. Informasi mengenai Kinerja dapat diandalkan, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
 - b. dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten);
 - c. dapat ditelusuri sumber datanya;
 - d. konsisten;
 - e. dapat diverifikasi; dan
 - f. merupakan informasi yang baru atau masih berlaku.






Selain capaian dari Indikator Kinerja, terdapat capaian Kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja Organisasi, yaitu:

- 1) Adanya Inisiatif dalam pemberantasan korupsi
Adanya upaya untuk menciptakan kondisi bebas korupsi di lingkungan Organisasi, antara lain pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2) Inovasi dalam Manajemen Kinerja
- 3) Penghargaan dari eksternal baik lembaga pemerintah maupun swasta


II. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

- 1) Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
- 2) Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100 < x \leq 120$	
Baik	$=100$	
Cukup	$70 \leq x < 100$	
Kurang	<70	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 311 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP

I. DEFINISI

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perwujudan kewajiban Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
4. Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

II. TUJUAN

Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
4. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
5. Penilaian evaluasi internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan;
6. Penilaian pencapaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja yang bersangkutan.

IV. PERSYARATAN EVALUATOR

1. Evaluator adalah pejabat fungsional auditor di Inspektorat Utama yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
 - b. Kompeten; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; atau evaluasi penerapan SAKIP
2. Tim evaluasi terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.

V. PERENCANAAN

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi SAKIP yaitu:

1. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP perlu memperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.
2. Fokus pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja organisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*).
3. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak dievaluasi.

4. Keterlibatan pihak evaluatan pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal.
5. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen SAKIP.
6. Untuk Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada Instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

Evaluasi SAKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*)

Dilaksanakan dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan. Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

2. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.

3. Evaluasi Mendalam

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, ataupun kebijakan, program, dan kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (*sampling*) atau pemilihan beberapa elemen, unit atau pun kebijakan, program, dan kegiatan.

VI. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan Evaluasi SAKIP meliputi:

1. Penugasan Tim Evaluator;
2. Reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
3. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
4. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
5. Penyusunan saran perbaikan;
6. Pelaporan hasil evaluasi; dan
7. Pengkomunikasian hasil evaluasi.

VII. METODE DAN TEKNIK EVALUASI

1. Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP Badan POM adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan 'kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
2. Penilaian SAKIP dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor

berdasarkan kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

- a. Pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - b. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
 - c. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
 - d. Penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.
3. Penilaian SAKIP dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi.
4. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP antara lain:
- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Satuan Kerja Badan POM/Unit Kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut
 - b. Wawancara
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, *chat*, ataupun digital meeting.
 - c. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi disini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan

menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

- d. Studi dokumentasi;
Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari Satuan Kerja Badan POM/Unit Kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.
 - e. Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.
5. Teknik evaluasi yang digunakan untuk Evaluasi secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi antara lain, telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi (*target group*), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol--symbol, dan sebagainya.
 6. Teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi dan juga tergantung pada:
 - a. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi:
 - 1) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
 - 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

VIII. PENUGASAN

1. Evaluasi SAKIP Badan POM pada Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja dilaksanakan oleh Inspektorat Utama;
2. Inspektur Utama membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja yang akan

- dievaluasi;
3. Persyaratan evaluator mencakup:
 - a. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
 - b. Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
 4. Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.
 5. Evaluasi SAKIP pada Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja oleh Inspektorat Utama sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap keseluruhan Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja setiap tahun.
 6. Evaluasi SAKIP untuk setiap Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja sekurang kurangnya dilaksanakan (1) satu kali dalam 1 (satu) tahun.
 7. Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Utama.
 8. Masing-masing Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

IX. MEKANISME EVALUASI

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja/Unit Kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.
2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggungjawab atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim setidaknya memuat:

- a. Nilai/predikat hasil evaluasi.
- b. Kondisi.
- c. Rekomendasi.

3. Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Satuan Kerja/Unit Kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya.

Penyusunan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis untuk memastikan obyektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggungjawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.

b. Penyampaian dan Pengkomunikasian LHE AKIP

Penyampaian LHE dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengkomunikasian LHE secara langsung berguna untuk memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari pada pengambil keputusan pada Satuan Kerja/Unit Kerja sebagai pengguna hasil evaluasi

dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi yang dilakukan dengan:

- a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
- b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli) bila perlu.

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi;
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori evaluasi.

X. PELAKSANAAN EVALUASI

1. Pra Evaluasi

Pra evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang Satuan Kerja/Unit Kerja yang akan dievaluasi, dan bermanfaat antara lain:

- a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar Satuan Kerja/Unit Kerja yang akan dievaluasi;
- b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
- c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.

Jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan pada pra evaluasi antara lain:

- a. Peraturan perundangan yang mendasari;
- b. Mandat;
- c. Tugas, fungsi dan kewenangan;
- d. Struktur organisasi;
- e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
- f. Permasalahan dan isu strategis;
- g. Kinerja Utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
- h. Aktivitas utama;
- i. Sumber pembiayaan;
- j. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
- k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
- l. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami Satuan Kerja/Unit Kerja yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui checklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital maupun melakukan kombinasi beberapa cara.

2. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang dapat digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

Komponen	Sub Komponen			
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

Keterangan: bobot komponen dan sub komponen diatas merupakan bobot penilaian untuk evaluasi SAKIP Satuan Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setiap sub komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Tata cara pengisian LKE diatur secara lebih detil melalui Keputusan Inspektur Utama.

Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis.

Predikat	Interpretasi
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu.
BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja.
C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan tataatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan tataatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

XI. PELAPORAN

1. Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Utama harus menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja yang dievaluasi.
2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
3. LHE untuk unit kerja yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak evaluatan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. LHE disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dievaluasi ditembuskan kepada Sekretaris Utama, Eselon 1 Pembina dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Lampiran Format LHE

Nomor : Jakarta,...20XX
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun Anggaran 20XX

Kepada Yth.
(nama entitas SAKIP)
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP (nama entitas SAKIP) Tahun 20XX dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi SAKIP (nama entitas SAKIP) Tahun 20XX dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Surat Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor XX.XX.XX.X.XX.XX.XXX tanggal XX Bulan 20XX tentang... dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: XX.XX.XX.X.XX.XX.XXX tanggal XX.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20XX adalah sebagai berikut:
 - 1) Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
 - 2) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada (nama entitas SAKIP);
 - 3) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada (nama entitas SAKIP);
 - 4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
 - 6) Memberikan informasi kinerja pada (nama entitas SAKIP);

- 7) Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada (nama entitas SAKIP).
 - 8) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada (nama entitas SAKIP).
3. Fokus Evaluasi SAKIP ... (nama entitas SAKIP) meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*).
 4. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP ... (nama entitas SAKIP) meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
 5. Evaluasi SAKIP ... (nama entitas SAKIP) dilaksanakan melalui analisis terhadap data dan informasi serta wawancara* kepada Tim SAKIP ... (nama entitas SAKIP).
 6. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP (nama entitas SAKIP) Tahun Anggaran 20XX dapat dikategorikan XX (Predikat, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kerja, namun perlu sedikit perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	24	...
2.	Pengukuran Kinerja	24	...
3.	Pelaporan Kinerja	12	...
4.	Evaluasi Internal	20	...
5.	Capaian Kinerja	20	...
	Jumlah	100	...

7. Uraian singkat hasil evaluasi sebagai berikut (Sampaikan terkait perubahan atas kondisi sebelumnya yaitu tindak lanjut atas rekomendasi tahun 20xx-1 yang telah ditindaklanjuti, apakah terdapat perbaikan atau tidak di masing-masing komponen dan uraikan catatan terkait kelemahan/kekurangan):
 - 1) Perencanaan Kinerja.
 - 2) Pengukuran Kinerja.
 - 3) Pelaporan Kinerja.
 - 4) Evaluasi Internal.
 - 5) Capaian Kinerja.
8. Terhadap kelemahan yang masih ada direkomendasi kepada (nama entitas SAKIP) beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Kinerja.
 - 2) Pengukuran Kinerja.
 - 3) Pelaporan Kinerja.
 - 4) Evaluasi Internal.
 - 5) Capaian Kinerja.

- 7) Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada (nama entitas SAKIP).
- 8) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada (nama entitas SAKIP).
3. Fokus Evaluasi SAKIP ... (nama entitas SAKIP) meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*).
4. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP ... (nama entitas SAKIP) meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
5. Evaluasi SAKIP ... (nama entitas SAKIP) dilaksanakan melalui analisis terhadap data dan informasi serta wawancara* kepada Tim SAKIP ... (nama entitas SAKIP).
6. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP (nama entitas SAKIP) Tahun Anggaran 20XX dapat dikategorikan XX (Predikat, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kerja, namun perlu sedikit perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	24	...
2.	Pengukuran Kinerja	24	...
3.	Pelaporan Kinerja	12	...
4.	Evaluasi Internal	20	...
5.	Capaian Kinerja	20	...
	Jumlah	100	...

7. Uraian singkat hasil evaluasi sebagai berikut (Sampaikan terkait perubahan atas kondisi sebelumnya yaitu tindak lanjut atas rekomendasi tahun 20xx-1 yang telah ditindaklanjuti, apakah terdapat perbaikan atau tidak di masing-masing komponen dan uraikan catatan terkait kelemahan/kekurangan):
 - 1) Perencanaan Kinerja.
 - 2) Pengukuran Kinerja.
 - 3) Pelaporan Kinerja.
 - 4) Evaluasi Internal.
 - 5) Capaian Kinerja.
8. Terhadap kelemahan yang masih ada direkomendasi kepada (nama entitas SAKIP) beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Kinerja.
 - 2) Pengukuran Kinerja.
 - 3) Pelaporan Kinerja.
 - 4) Evaluasi Internal.
 - 5) Capaian Kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

(Inspektur Utama)

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Pejabat Eselon 1 Pembina
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

*Mengikuti proses yang dilaksanakan oleh evaluator

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

(Inspektur Utama)

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Pejabat Eselon 1 Pembina
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

*Mengikuti proses yang dilaksanakan oleh evaluator

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REVIU LAPORAN KINERJA BPOM

I. TUJUAN

Tujuan reviu atas Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah:

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas;
- c. Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja, sebelum disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian Laporan Kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

II. TATA CARA REVIU

1. Pihak yang melaksanakan Reviu
Laporan Kinerja harus direviu oleh Inspektorat Utama atau tim yang dibentuk untuk itu.
2. Waktu pelaksanaan reviu
Tahapan reviu Laporan Kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani Kepala Badan POM dan

sebelum disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

a. Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

4. Metodologi reviu

Metodologi reviu mencakup langkah-langkah minimal berikut:

a. Telaahan Dokumen, antara lain mencakup pengujian atas kelengkapan data/informasi, format, isi LKj;

b. *Analitycal Review*, antara lain menilai mekanisme penyampaian data/informasi, keandalan data/informasi, unit kerja terkait mengetahui isi Laporan Kinerja, Laporan Kinerja bukan merupakan gabungan Laporan Kinerja di bawahnya, sistem pengumpulan data/informasi;

c. *Check List*, untuk mendukung kertas kerja reviu digunakan *check list* yang berisi pernyataan tentang aspek format, mekanisme penyusunan, dan substansi Laporan Kinerja dan SAKIP secara ringkas. Formulir *check list* diatur secara lebih detil melalui Keputusan Inspektur Utama.

d. Wawancara, dilakukan untuk mendukung keandalan, keakuratan dan keabsahan data/Informasi kepada pihak terkait. Wawancara juga sebagai konfirmasi/penegasan atas kondisi, hasil dan/atau simpulan pereviu.

e. Wawancara dilakukan kepada penanggung jawab penyusun Laporan Kinerja Kementerian dan/atau unit kerja bawahannya.

5. Sasaran Reviu

Reviu dilakukan hanya atas Laporan Kinerja tingkat Kementerian saja, namun untuk menilai keselarasan sasaran, indikator kinerja, program

dan kegiatan, maka Laporan Kinerja Unit Organisasi perlu juga ditelaah.

6. Tahapan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan, meliputi kegiatan:

- 1) Persiapan penyusunan Tim Reviu;
- 2) Pengumpulan data/informasi;
- 3) Penelaahan dokumen awal.

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penelaahan rinci laporan kinerja dan data pendukungnya;
- 2) Pembuatan simpulan awal hasil reviu;
- 3) Pembahasan permasalahan dan simpulan hasil reviu dengan tim penyusun Laporan Kinerja dan entitas akuntabilitas kinerja terkait;

c. Tahap Pelaporan

Laporan Hasil Reviu disampaikan bersamaan dengan Surat Pernyataan Telah Direviu yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Kementerian.

7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu

a. Kertas Kerja Reviu (KKR) wajib disusun oleh tim reviu selama pelaksanaan reviu sebagai dasar penyusunan laporan hasil reviu.

b. KKR setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam Laporan Kinerja;
- 2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
- 3) Hal yang direviu (permasalahan) dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
- 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.

8. Pelaporan reviu

a. Laporan Hasil Reviu (LHR) disusun berdasarkan KKR tim reviu.

b. Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada

pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan:

- 1) prosedur reviu yang dilakukan;
- 2) permasalahan yang berupa kesalahan atau kelemahan yang ditemui;
- 3) langkah perbaikan yang telah dilakukan;
- 4) saran perbaikan yang belum dilaksanakan; dan
- 5) hal-hal lain yang perlu diungkapkan;
 - a) LHR merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu;
 - b) LHR disusun dengan prinsip ringkas dan padat dalam bentuk Surat; dan
 - c) LHR ditujukan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Badan POM.

9. Surat Pernyataan Telah Direviu

Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari Laporan Kinerja.

Surat pernyataan telah direviu, antara lain menyatakan bahwa:

- a. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
- c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.
- d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
- e. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- f. Paragraf penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian Laporan Kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

Formulir Pernyataan Telah Direviu

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun anggaran 20XX sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

.....

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama**

.....

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NOTA DINAS

NOMOR : PR.04.02.21.01.24.12

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam
Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : 8 Januari 2024

Sehubungan dengan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi tahun 2023, terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konversi indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.
2. Beberapa indikator kinerja yang dapat dikonversi sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
a.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50%
b.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai POM 100%

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
		➤ Loka POM 50%
c.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai/Loka POM 100% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai/Loka POM 100%

3. Indikator kinerja yang dilakukan konversi sebagaimana ketentuan pada poin 2, realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance*) adalah 120% dari target indikator bersangkutan. Contoh target indikator A adalah 100%, maka realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance*) adalah 120%.

Demikian kami sampaikan. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Ali Muharam

Tembusan Yth:

Sekretaris Utama (sebagai laporan)